

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK

SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

HUKUM KEPAILITAN

Penulisan Buku Teks
Diusulkan untuk Didanai dengan Dana Hibah
Program Penulisan Buku Teks Untuk Perguruan Tinggi
Direktorat Pembinaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat
Dirjen Dikti
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun Akademik 2002

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
CITERMA TOL. :	10 April 2003
SUMBER/HASRA :	HD
KOLEKSI :	U
NO. INVENTARIS :	230/H/2003 - 4, Cj
KLASIFIKASI :	346.078 Har hD

Oleh :

HJ. RAHAYU HARTINI, SH.MSI
NIP : 131 879 368

PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2002

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG



Untuk Kalangan Terbatas
Dilarang mengcopy / memperbanyak dan memperjualbelikan kecuali atas ijin penulis.
Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tahun Anggaran 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penulisan Buku Teks HUKUM KEPAILITAN
dalam Bidang Hukum ini disetujui dan disahkan


Pada tanggal 30 September 2002

Mengetahui,
Mendamping,



Prof. Sri Redjeki Hartono, SH.

Penulis,



Hj. Ratayu Hartini, SH.MSi

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

Buku ini menguraikan tentang Hukum Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepailitan yang baru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998. Undang-undang ini telah menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama: Faillissement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No 348.


Penulis menguraikan dalam buku ini menjadi 5 (lima) bagian utama yaitu Bagian Pertama (I) adalah Hal-hal Umum tentang Hukum Kepailitan, Bagian Kedua (II) yang terdiri dari 5 bab, yang menguraikan secara rinci dan lengkap tentang Kepailitan, Prosedurnya, Akibat dan Berakhirnya Kepailitan serta tentang Pengurusan dari Harta Pailit. Pada Bagian Ketiga (III) khusus menguraikan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terbagi dalam 3 bab termasuk mengenai akibat maupun berakhirnya PKPU dalam Kepailitan. Pada Bagian Keempat (IV) dalam buku ini menguraikan tentang Pengadilan Niaga yang merupakan Peradilan Khusus dalam menyelesaikan perkara Kepailitan, ini merupakan Ketentuan yang baru sama sekali dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 ini. Untuk mempermudah pemahaman pembaca maka sebagai Bagian Penutup atau Kelima (V) dilengkapi dengan ringkasan mengenai Perubahan Isi dan Pasal dalam Undang-undang Kepailitan.

Dalam buku ini juga dilengkapi dengan contoh putusan-putusan perkara Kepailitan dalam Pengadilan Niaga, pada tingkat Kasasi maupun dalam Peninjauan Kembali, tentang prosedur mengajukan Kepailitan maupun PKPU, besarnya imbalan jasa bagi kurator atau BHP dan biaya yang diperlukan dalam kepailitan, serta Nama dan Alamat Kurator Di Indonesia

Oleh karena itu buku ini *bermanfaat* baik bagi praktisi hukum, praktisi bisnis maupun masyarakat umum dan lebih-lebih bagi mahasiswa FH khususnya karena pada akhir setiap bab dalam buku ini diakhiri dengan Daftar pertanyaan sehingga lebih mudah untuk mengerti, memahami dan dapat menyelesaikan perkara-perkara Kepailitan dengan baik

Semoga buku ini bermanfaat, amien

Semarang, 30 September 2002



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

PRAKATA

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih, atas Karunia dan RakhmatNya, yang dicurahkan bagi kita bersama, demikian juga sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W.

Dengan lahirnya PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4/ PRP/1998 tentang Kepailitan sebagai produk undang-undang yang baru, terasa oleh banyak pihak kebutuhan akan buku atau tulisan yang dapat dipakai sebagai rujukan atau petunjuk. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan praktisi terutama Praktisi Bisnis, tetapi juga sangat dirasakan oleh para Dosen dan Mahasiswa.

Undang-undang Kepailitan tersebut sebenarnya merupakan penyempurnaan atas Peraturan Kepailitan yang tidak lain adalah Faillisement Verordening atau F.V. (S. 1905 No.217 Jo S. 1906 No. 348). Berdasarkan UU Kepailitan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam F.V. masih berlaku dengan beberapa perubahan dan penambahan (dibahas dalam Bab terakhir dalam buku ini) sehingga jumlah pasal Kepailitan dalam UU Nomor 4/ PRP/1998 menjadi 289 pasal.

Alasan perubahan dalam UU kepailitan tersebut didasarkan pada alasan untuk memberikan keseimbangan antara Debitur dan Kreditur dalam menghadapi Kepailitan, memberikan kepastian proses Kepailitan baik mengenai waktu, tata cara, dan tanggung jawab pengelolaan harta pailit, forum yang lebih profesional, dll. Jadi penyempurnaan terhadap UU Kepailitan ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat adil, terbuka dan efektif.


Kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan bantuannya dalam penyusunan buku ini, terutama kepada yth. Prof Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. sebagai Pendamping yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan kritik dan saran hingga selesainya buku ini, terima kasih tak terhingga. Dan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Drs. H. Muhadjir Effendy, MAP. serta seluruh civitas FH-UMM, tidak lupa kami sampaikan terima kasih.

Kepada Direktur Pembinaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, Dirjen Dikti, Yth. Prof Dr. Ir Dodi Nandika, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menulis naskah buku Hukum Kepailitan ini.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Seleksi Program Penulisan Buku Perguruan Tinggi periode tahun 2002 dan kepada Penerbit, yang telah bersedia menerbitkan buku ini dan atas kerja samanya yang baik. Semoga Allah membalas amal kita semua, amien....

Malang, 19 September 2002

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hj. Rahayu Hartini', written over a horizontal line.

Hj. Rahayu Hartini, SH.MSi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (Prof. Dr. Sri Redjeki)	i
Prakata	ii
Daftar Isi	iv

BAGIAN PERTAMA

HAL-HAL UMUM TENTANG HUKUM KEPAILITAN

BAB I	PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM KEPAILITAN	2
	A. Pendahulua	2
	B. Pengertian Hukum Kepailitan	3
	C. Tempat Pengaturan Hukum Kepailita	6
	D. Sejarah Hukum Kepailitan	7
	E. Azas-azas Hukum Kepailitan.....	10
	F. Daftar Pertanyaan.....	11

BAGIAN KEDUA

KEPAILITAN

BAB II	KEPAILITAN	14
	A. Arti Dan Tujuan Kepailitan	14
	B. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit	18
	C. Yang Mengajukan Kepailitan	19
	1. Debitur sendir	21
	2. Seorang atau lebih krediturnya	21
	3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum	22
	4. Bank Indonesia	27
	5. Badan Pengawas Pasar Modal	35
	D. Yang Dinyatakan Pailit	38

	1. Orang Pribadi	38
	2. Debitur yang menikah	39
	3. Badan-badan hukum	42
	4. Harta warisan	46
	E. Daftar Pertanyaan	46
BAB III.	PROSEDUR KEPAILITAN	48
	A. Pengadilan yang berwenang	48
	B. Cara-cara Pengajuan Permohonan	49
	C. Upaya Hukum	50
	1. Perlawanan	60
	2. Kasasi	61
	3. Peninjauan Kembali	75
	D. Daftar Pertanyaan	80
BAB IV.	AKIBAT-AKIBAT KEPAILITAN	82
	A. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit & Hartanya	82
	B. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit	84
	C. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan Sebelum Kepailitan	85
	D. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan buat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Harta kekayaan	87
	E. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan	91
	F. Daftar Pertanyaan	95
BAB V.	PENGURUSAN HARTA PAILIT	96
	A. Hakim Pengawas	96
	B. Kurator	98
	1. Kurator lainnya	98
	2. BHP	117

C. Panitia Para Kreditur	127
D. Tentang Verifikasi Atau Mencocokkan Tagihan -Tagihan ...	131
F. Daftar Pertanyaan	141
BAB VI. BERAKHIRNYA KEPAILITAN	143
A. Akur atau Perdamaian	143
B. Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit	148
C. Rehabilitasi	151
D. Daftar Pertanyaan	152

BAGIAN KETIGA

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BAB VII PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	154
A. Maksud dan Tujuan	154
B. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	155
C. Acara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	162
D. Daftar Pertanyaan	198
BAB VIII AKIBAT PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	200
A. Terhadap Tindakan Hukum Debitur	200
B. Terhadap Utang-utang Debitur	201
C. Terhadap Perjanjian Timbal Balik	204
D. Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang	205
E. Terhadap Debitur Penyewa	205
F. Daftar Pertanyaan	206

BAB IX	BERAKHIRNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN	
	PEMBAYARAN ÚTANG (PKPU)	207
	A. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	207
	B. Tentang Perdamaian atau akur	209
	C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	210
	D. Daftar Pertanyaan	219

**BAGIAN KEEMPAT
PENGADILAN NIAGA**

BAB X	TENTANG PENGADILAN NIAGA	218
	A. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Niaga	218
	B. Pembentukan Pengadilan Niaga	219
	C. Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim	219
	D. Syarat Pengangkatan Hakim	220
	E. Tentang Upaya Hukum	221
	F. Daftar Pertanyaan	224

**BAGIAN KELIMA
PERUBAHAN ISI UUK**

BAB XI	PERUBAHAN ISI DAN PASAL DALAM	
	UNDANG-UNDANG KEPAILITAN	227

DAFTAR PUSTAKA	232
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAGIAN PERTAMA:

HAL-HAL UMUM TENTANG HUKUM KEPAILITAN

B A B I

PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM KEPAILITAN

A. Pendahuluan

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Sebagai contoh, ketika Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 Desember 1995 mengumumkan kebangkrutan perusahaannya pada suatu konferensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang bom atom lagi.¹ Bahkan dampaknya bersifat mengglobal. Dari kasus ini dapat dilihat banyak pihak yang jadi korban bila perusahaan itu dinyatakan pailit.

Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau *terpaksa* bahkan mungkin *dipaksa* keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.

Pandangan seperti itu memang secara ekonomis dapat diterima, bila dikemas di dalam peraturan hukum maka peraturan itu secara tepat merefleksikan kepentingan yang dilihat dari sudut pandang ekonomis namun hal seperti ini jelas tidak sesuai dengan era global seperti sekarang ini.

¹ Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.MS.LLM., Pengaturan Kepailitan di dalam Era Global, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH. UNDIP- ELIPS, 1997, hal 1.

Menurut Peter, aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu:

1. aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar (substantive legal rules)
2. aturan hukum yang mengatur perilaku (behavior) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3. aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.

B. Pengertian Hukum Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "failite" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "failliet". Sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan Bankruptcy Act. Dalam pengertian kita, merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepailitan atau Faillissement Verordening S. 1905-217 jo 1906-348 menyatakan :

" Setiap berutang (debitur) yang ada *dalam keadaan berhenti membayar*, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit".

Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran UU No.4 Th. 1998 pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan *tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal. Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika ia sudah tidak dapat berdagang lagi, karena modalnya habis dan ia tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, lalu ia mengatakan bahwa dirinya sudah bangkrut. Tidak demikian halnya bagi pengusaha/pedagang besar, pengertian istilah kebangkrutan maupun pailit telah mereka ketahui.

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah :

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan / jasa, upah pensiun, uang tunggu / uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas.
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213,225,321 KUHPerdara)
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdara)

4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdara²

Apabila seorang debitur (yang hutang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh jalan lain yaitu kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit.

Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur / si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitur yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditur, kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditur, melainkan untuk semua kreditur atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu misalnya. Jadi demikianlah sebenarnya esensi dari kepailitan³.

² Bernadette Waluyo, SH.MH.CN, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, Mandar Maju, 1999:hal 1.

³ Riyanto, Tinjauan sekilas akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Scogijapranata, 1996, hal 3.

C. Tempat Pengaturan Hukum Kepailitan

Peraturan kepailitan termasuk dalam Hukum Dagang, meskipun tidak diatur dalam KUHD. Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam Faillissements Verordening yang disingkat FV (S. 1905-217 bsd .1906-348) yang mengandung 279 pasal , terdiri dari 2 bab , yaitu:

- a. Bab I, tentang Kepailitan (Van Faillissement) pasal 1 sampai pasal 211.
- b. Bab II, tentang Penundaan Pembayaran (Surseance van Betaling) pasal 212 sampai pasal 279.

Baru pada tanggal 22 April tahun 1998, Peraturan Kepailitan tersebut kemudian disempurnakan melalui PERPU No 1 tahun 1998 dan pada tanggal 9 September 1998 PERPU tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang , yakni UU No. 4 Tahun 1998. Didalam UU Kepailitan yang baru ini terdiri dari 289 pasal , yang terbagi dalam 3 bab, yaitu:

1. Bab I, tentang Kepailitan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 211.
2. Bab II, tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pasal 212 sampai dengan pasal 279, dan
3. Bab III, tentang Pengadilan Niaga, pasal 280 sampai dengan pasal 289.

Bila dibandingkan dengan aturan kepailitan yang lama ini maka pada aturan kepailitan yang baru ada tambahan 1 bab yaitu bab ketiga yang berisi 10 pasal, yang mengatur tentang Pengadilan Niaga. Sedangkan pada bab I kesatu dan bab kedua pada prinsipnya sama dengan aturan yang lama tetapi dengan beberapa perubahan dan penambahan substansi maupun pasal didalamnya. Lebih lanjut seperti yang dipaparkan pada bab-bab berikutnya.

D. Sejarah Hukum Kepailitan

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut penulis dapat dipilah menjadi 3 masa yakni: masa sebelum Faillissement Verordening berlaku, masa berlakunya Faillissements Verordening itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini.

1. Sebelum berlakunya FV

Sebelum Faillissements Verordening berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam :

1. Wet Book Van Koophandel atau WVK buku ketiga yang berjudul "Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden " atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
2. Reglement op de Rechtsvoordering (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul "Van den staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah :

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- b. Biaya tinggi
- c. Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- d. Perlu waktu yang cukup lama⁴.

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah Faillissements Verordening (S:1905-217) untuk menggantikan 2 (dua) Peraturan Kepailitan tersebut.

⁴ HMN. Purwosutjipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Cetakan III, 1992, hal 29

2. *Masa Berlakunya Faillisements Verordening (S.1905 No.217 jo S.1906 No.348)*

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Faillisements Verordening (S.1905-271 bsd S.1906-348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, golongan Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924 - 556)

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Faillisements Verordening ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku Faillisements Verordening 1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui azas konkordansi (pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya "Code de Commerce (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillisementswet 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

3. *Masa Berlakunya Undang-undang Kepailitan No.4 tahun 1998*

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.⁵⁵

5) Undang-undang No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan

Maka penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi di atur dalam Faillissements Verordening S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906 No. 348.

Secara umum prosedur yang diatur dalam Faillissements Verordening tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin kurang teruji, beberapa infra struktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional.

Maka kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau Faillissements Verordening melalui PERPU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekwensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia(LNRI) tahun 1998 No. 135.

Maka sejak tanggal Undang-undang tersebut disahkan berlakulah UU Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV.

E. Azas-azas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.


Menurut pasal 1131 : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap di penuhi/ lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaan debitur (pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferensi).

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.



Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus (1997:5) yaitu :

- (1) kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- (2) juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah lembaga Kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh pasal 1132 KUHPerdata. Jadi pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

F. Daftar Pertanyaan

1. Kemukakan pengertian dan esensi dari kepailitan.
2. Kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan debitur, akan tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan dari kepailitan. Anda jelaskan hal-hal apa sajakah yang diperkecualikan tersebut.
3. Anda kemukakan tentang pengaturan hukum kepailitan di Indonesia.

4. Bagaimanakah sejarah keberadaan hukum kepailitan di Indonesia sejak pertama hingga lahirnya UU kepailitan sekarang ini, anda jelaskan!
5. Anda jelaskan tentang azas- azas berlakunya hukum kepailitan.

BAGIAN KEDUA:

KEPAILITAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

B A B II

KEPAILITAN

. Arti Dan Tujuan Kepailitan

Arti Pailit menurut UU Kepailitan, yaitu Undang-undang No. 4 Th. 1998 sebagaimana diatur dalam Lampiran UUK pasal 1 ayat 1 adalah: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Sedangkan menurut Retnowulan, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia (1996: 85), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Dari pengertian kepailitan seperti disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (ibu/ayah).

Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu (Peter Mahmud, 1996: 4)

Dengan adanya lembaga kepailitan ini menurut Rudhi Prasetyo dalam Peter (1996:5), diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil yaitu :

- a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur
- b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan :
 - Hak Preferensinya dan
 - Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.

Menurut isi Lampiran pasal 1 UU Kepailitan, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 tersebut adalah utang pokok atau bunganya.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitur, kreditur atau para kreditur, kejaksaan untuk kepentingan

umum, Bank Indonesia apabila menyangkut debitur yang merupakan bank serta Badan Pengawas Pasar Modal bila menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek (pasa 1 ayat 1 - 4 UUK)

Permohonan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, dan bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia maka yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Permohonan kepailitan untuk pesero suatu firma diajukan di pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan firma tersebut.

Sedangkan bagi seorang debitur yang tidak bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia dapat diajukan permohonan pailit di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur tersebut.

Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (pasal 2 UUK).

Bila permohonan pailit diajukan oleh debitur yang menikah permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri apabila ada percampuran harta

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 13 jo pasal 63 UUK).

Disamping itu pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan harta pailit dilakukan oleh kurator (pasal 13 jo pasal 67 UUK)

Harta kekayaan pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit maupun harta kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan itu.

Akibat dengan dinyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang dimasukkannya kedalam kepailitan terhitung sejak tanggal pernyataan pailit itu (pasal 12 UUK).

Pengurusan dan pemberesan atas harta pailit itu dilakukan oleh kurator (pasal 12 ayat 1 UUK)

Sebaliknya menurut pasal 7 UU Kepailitan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk ⁶ :

a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.


upaya pengamanan ini bersifat prefentif dan sementara dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan hukum terhadap kekayaan sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.

Dalam hal permohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.

Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, pengadilan antara lain harus mempertimbangkan adanya tindakan jaminan atas keseluruhan kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang

6. Bernadette, op cit. Hal 9



diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak pengadilan.

b. menunjuk kurator sementara untuk:

- mengawasi pengelolaan usaha debitur dan
- mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Sementara itu debitur pailit dapat mengajukan akur⁷ yaitu restrukturisasi dan penghapusan sebagian utang-utangnya kepada para kreditur (pasal 134 UUK). Jika akur ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan Pengadilan Niaga mengesahkan dalam bentuk homologasi, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). Akan tetapi jika tidak ada akur sita jaminan menjadi sita eksekutorial (pasal 168 UUK) apabila hal ini yang terjadi proses kepailitan tersebut memasuki tahap insolvensi (harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar). Dan pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan dan pencairan aset harta kekayaan pailit serta pembayaran utang-utang secara tuntas. Dalam hal yang pailit perseroan terbatas, tahap ini akan bermuara pada pembubaran perseroan terbatas tersebut.

. Syarat-syarat Pengajuan Pailit

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur

Akor ialah suatu perjanjian perdamaian dalam kepailitan antara si pailit dengan para krediturnya.

diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak pengadilan.

b. menunjuk kurator sementara untuk:

- mengawasi pengelolaan usaha debitur dan
- mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Sementara itu debitur pailit dapat mengajukan akur⁷ yaitu restrukturisasi dan penghapusan sebagian utang-utangnya kepada para kreditur (pasal 134 UUK). Jika akur ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan Pengadilan Niaga mengesahkan dalam bentuk homologasi, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). Akan tetapi jika tidak ada akur sita jaminan menjadi sita eksekutorial (pasal 168 UUK) apabila hal ini yang terjadi proses kepailitan tersebut memasuki tahap insolvensi (harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar). Dan pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan dan pencairan aset harta kekayaan pailit serta pembayaran utang-utang secara tuntas. Dalam hal yang pailit perseroan terbatas, tahap ini akan bermuara pada pembubaran perseroan terbatas tersebut.

. Syarat-syarat Pengajuan Pailit

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur

Akor ialah suatu perjanjian perdamaian dalam kepailitan antara si pailit dengan para krediturnya.

MILIK PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG

- b. tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat di tagih
- c. atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya (lampiran pasal 1 UUK).

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUH Pedata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

Lahirnya pasal ini sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atau para kreditur dibandingkan ketentuan kepailitan yang lama (pasal 1) yang mana terdapat celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh debitur yang nakal , karena didalam pasal 1 peraturan kepailitan (yang lama) syaratnya hanya debitur dalam keadaan *berhenti membayar*, tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah artikan, mestinya untuk debitur yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitur yang tidak mau membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan.

Terkait dengan syarat yang no b. disebutkan terdahulu yakni utang yang tidak terbayar adalah adalah utang pokok atau bunganya, maka kemudian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah menurut penulis adalah harus segera menyiapkan sarana dan prasarannya yakni lembaga peradilan, hakimnya, kuratornya, untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan tersebut. Karena bila undang-undang ini sudah efektif dijalankan berapa banyak kasus kepailitan yang harus segera diputus.

C. Yang Mengajukan Kepailitan

Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 1998 atau UU Kepailitan, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Kepailitan ke Pengadilan

Negeri ada tiga yakni : (1) debitur sendiri, (2) seorang kreditur atau lebih dan (3) jaksa penuntut umum (pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan/FV).

Dalam Lampiran UU Kepailitan yang baru, yaitu UU No 4 Tahun 1998 ketentuan ini telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi lima pihak yaitu :

1. Debitur sendiri,
2. Seorang atau lebih krediturnya,
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum,
4. Bank Indonesia (BI) dan
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Selengkapnya mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan seperti diatur dalam pasal 1 (ayat 1-4) UU. No.4/1998 berikut ini:

ayat 1: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

ayat 2: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

ayat 3: Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

ayat 4: Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

ad.1. Debitur sendiri

Pada penjelasan ketentuan lampiran pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, yang dimaksud dengan *pengadilan* adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum yang di atur secara khusus di dalam Bab III lampiran UU Kepailitan (selanjutnya disebut atau ditulis UUK) yakni mulai pasal 250 - 283.

Di dalam penjelasan ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa untuk selanjutnya kecuali mengenai penyebutan “Ketua Pengadilan Negeri” maka sepanjang menyebut kata “pengadilan” atau “pengadilan negeri” maksudnya adalah menunjuk “pengadilan niaga”.

Mengenai utang yang tidak bisa dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 ini, adalah utang pokok atau bunganya.

Jadi debitur yang punya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok atau bunganya) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permintaan sendiri (debitur) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, maka permohonan hanya dapat di ajukan atas persetujuan suami atau istrinya kecuali apabila tidak ada percampuran harta (lampiran UUK pasal 3 ayat (1-2) rt).

1.2. Seorang atau lebih Krediturnya

Berdasarkan ketentuan lampiran pasal 1 ayat (2) UUK (yang baru) seorang kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit.

Akan tetapi dalam praktiknya diperadilan, baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) bila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan kepailitan (Riyanto, 1996:4). Namun demikian ada juga sarjana yang berpendapat seorang saja kreditur boleh mengajukan kepailitan debiturnya, asalkan si debitur itu memiliki lebih dari seorang kreditur sebab bila tidak, kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan kepailitan adalah untuk melindungi para kreditur yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur.

1d.3.Kejaksaaan Untuk Kepentingan Umum

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepailitan demi untuk kepentingan umum. Bagi Undang-undang sendiri tidak memperinci dan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kepentingan umum.

Menurut Peter (1997: 10) kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa. Dalam hal yang sedang diajukan untuk pailit itu adalah suatu perusahaan transportasi atau mungkin perusahaan yang mengolah bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan lebih-lebih bila permohonan pailit itu diajukan oleh pihak debitur. Sekalipun prosedur semuanya telah dilalui lengkap, hendaklah masalah kepentingan umum perlu menjadi pertimbangan.

Dalam prakteknya di Indonesia, permohonan kepailitan oleh pihak kejaksaan ini hampir tidak pernah dilakukan. Sebagai contoh misalnya di Pengadilan Negeri Semarang selama hampir kurun waktu 20 tahun (tahun 1979-1997) hanya terdaftar 19 perkara kepailitan yang diajukan oleh

debitur 12 perkara oleh kreditur atau para kreditur 7 perkara dan tidak satu pun perkara kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan *

Sebagai contoh, 19 perkara kepailitan masing-masing dengan penyelesaiannya (tentunya masih mendasarkan pada peraturan kepailitan yang lama) adalah sebagai berikut :

1. Perkara No. 01 / Pdt / Pailit / 1979 / P.N. Smg.
 - Termohon pailit: PT. S.B.,
 - Pemohon : Kreditur
 - Dikabulkan olen PN, dikuatkan oleh PT dan MA (tetapi MA mengangkat CB).
 - Ditetapkan CB (bukan penyegelan) atas beberapa barang.
 - Insolvensi tidak dapat dilakukan karena barang-barang dinyatakan bukan milik PT (pailit diatas kertas).

2. Perkara No.02 /Pdt / Pailit /1979 /P.N. Smg.
 - Termohon, para ahli awris, dan harta warisan almarhum Tuan KGP. (Direksi PT.SB tersebut diatas no. 1)
 - Pemohon: Kreditur
 - Kepailitan terhadap para ahli waris dikabulkan, namun terhadap boedel warisan ditolak.
 - Dikuatkan oleh PT, dibatalkan oleh MA (tak terjadi kepailitan).

3. Perkara No. 01 / Pdt / Pailit / 1981 / P.N Smg.
 - Pemohon pailit Debitur sendiri
 - Pailit dikabulkan seluruhnya.
 - Harta pailit : barang tetap 3 bidang tanah, dan barang bergerak ada 27 jenis.

- Kreditur : - kreditur preferent ada 4 orang dan konkuren 15 orang
- Hasil penjualan barang tetap dibagikan kepada kreditur preferent, sedang kreditur konkuren tidak mendapat apa-apa.
- Terhadap barang bergerak tidak dijual.
- Pada tanggal 6 Maret 1989 dalam perkara No. 91 / Pdt. P / 1989 / P.N. Smg. , Pengadilan Negeri Semarang menetapkan :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Menetapkan si Pailit dalam perkara No. 01/Pdt.Pailit/1981 /P.N. Smg. dinyatakan untuk dicabut atas kepailitannya.
 - c. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Dari perkara ini barangkali yang menjadi pertanyaan dibenak kita adalah, mengapa dengan adanya penetapan P.N yang sama Kepailitan dicabut, padahal sudah terjadi pemberesan kepailitan (sampai insolvensi) yang sudah berjalan 8 tahun. *Ada apa gerangan ?*

4. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit/ 1982 / P.N. Smg.

Pemohon dinyatakan pailit tanggal 11 Agustus 1982, tetapi kemudian pada tanggal 29 Maret 1990 perkara ini dicabut oleh pemohon pailit.

(Apakah pemohon yang sudah pailit boleh mencabutnya ?).

5. Perkara No. 02 / Pdt. Pailit/ 1982 / P.N. Smg.

Diputus pada tanggal 7 Juni 1983 yang menyatakan bahwa termohon dalam keadaan pailit, tetapi kemudian pada tanggal 4 Maret 1989, BHP mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar pailit diangkat, dengan alasan barang-barang yang akan dijual diperkirakan hanya laku senilai Rp. 200.000,-. Sedangkan

hutangnya si pailit mencapai Rp. 20.000.000,- lebih sehingga hasilnya tidak memadai.

(dalam kasus tersebut, perlukah BHP mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan diatas?).

6. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit / 1985 / P.N Smg.

Hanya permohonan dari pemohon agar dirinya dinyatakan dalam keadaan pailit. *Tidak ada penyelesaian.*

(ini tidak jelas , apakah menghindar dari kejaran POLRI ?)

7. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit / 1986 / P.N Smg.

Diputus pada tanggal 21 Mei 1986

Permohonan dari Pemohon agar dirinya dinyatakan dalam keadaan pailit, dikabulkan.

8. Perkara No. 02 / Pdt. Pailit / 1986 / P.N. Smg.

Diputus pada tanggal 8 Juli 1986.

Permohonan dari Pemohon agar dirinya dinyatakan dsalam keadaan pailit dikabulkan.

Memerintahkan kepada Panitera untuk segera memberitahukan kepada BHP, Kantor Pos dan Giro Semarang dan Kantor Pusat Perum Pos dan Giro di Bandung.

(kedua perkara ini yakni no.7 dan 8, tidak ada kelanjutan, barangkali sekedar ingin memdapatkan predikat pailit?)

9. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit / 1987 / P.N.Smg

- Diputus pada tanggal 15 Maret 1988
- Menolak permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya kepada pemohon.

(ini juga tidak ada kelanjutannya)

10. Perkara No. 01 /Pdt. Pailit /1991 / P.N. Smg.
Permohonan dicabut oleh Pemohon.
11. Perkara No. 02 /Pdt. Pailit /1991 / P.N. Smg.
Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit.
(tidak ada penyelesaian dan tidak diketahui sebabnya!).
12. Perkara No. 02/ Pdt. Pailit / 1992 /P.N. Smg.
Diputus pada tanggal 18 Maret 1993.
- Menolak permohonan pailit Pemohon.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.
(tidak ada kelanjutan dan juga tidak diketaui sebabnya!).
13. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit / 1994 / P.N. Smg.
Diputus pada tanggal 23 Agustus 1994, diajukan oleh Kreditur sebagai Pemohon.
- Mengabulkan permohonan sebagian.
- Menyatakan termohon dalam keadaan pailit.
Termohon mengajukan banding dan diputus pada tanggal 15 Desember 1994 dengan No. 586 / Pdt / 1994 / P.T. Smg.
- Menerima permohonan banding Termohon
- Menolak permohonan Pemohon (pailit dibatalkan).
Kemudian pihak pemohon mengajukan kasasi pada tanggal 11 April 1995 dengan No. 11/ Pdt. K/ 1995 / P.N. Smg.
- Hasilnya tidak diketahui.
14. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit/ 1995 / P.N. Smg.
Diputus pada tanggal 19 September 1995.
Mengabulkan permohonan pemohon yang ingin dirinya dinyatakan dalam keadaan pailit .
(ini juga tidak ada kelanjutaanya).

15. Perkara No. 02 / Pdt. Pailit/ 1995/ P.N.Smg.

Diputus pada tanggal 4 Juli 1996.

Mengabulkan permohonan pemohon yang ingin dirinya dinyatakan dalam keadaan pailit.

(ini juga tidak ada kelanjutannya).

16. Perkara No .01 / Pdt. Pailit/ 1996/ P.N.Smg

Diputus pada tanggal 23 Mei 1996.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Menyatakan termohon dalam keadaan pailit.

(ini juga tidak ada kelanjutannya).

17. Perkara No. 02 / Pdt. PalLIT / 1996/ p.n. Smg.

- Permohonan pailit ditolak
- Pemohon Kreditur naik banding.
- P.T. Smg. menguatkan putusan P.N.
- Pemohon tidak mengajukan kasasi dengan pertimbangan harta kekayaan Termohon pailit sudah habis di rush (dirampok oleh debitur).


18. Perkara No. 03/ Pdt. Pailit / 1996 / P.N. Smg.

- Permohonan pailit ditolak.
- Pemohon Kreditur naik banding.
- P.T. Smg. menguatkan putusan P.N.
- Pemohon tidak mengajukan kasasi dengan pertimbangan harta kekayaan Termohon pailit sudah habis di rush.

19. Perkara No. 04 / Pdt. Pailit / 1996 / P.N.Smg.

Permohonan dicabut oleh Pemohon.

Dari data-data ini tergambar bahwa ada beberapa faktor penting dalam proses pemeriksaan kepailitan :



- Kesungguhan dan maksud (itikad) pemohon mengajukan permohonan pailit.
- Jumlah sisa harta termohon.
- Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses.
- Profesionalisme dan kejujuran Hakim, Hakim Komisaris dan BHP.

ad.4. Bank Indonesia (BI)


Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (pasal 1 ayat 3).

Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut hemat penulis UU No. 7/1992 tentang Perbankan jo. UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, suatu badan hukum bank dapat mengalami kepailitan. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan pasal 9 ayat 3 UU No. 10 tahun 1998 (pasal tersebut tidak mengalami perubahan).

Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan pada yang bersangkutan.

Pasal 37 ayat 2 UU No. 10 tahun 1998 memberikan implikasi bahwa suatu bank dapat mengalami likuidasi karena sebab selain akibat kepailitan yaitu, karena bank tersebut dicabut ijin usaha bank, oleh Pimpinan Bank Indonesia dan memerintahkan kepada



menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan membentuk tim likuidasi.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 10 tahun 1998 memberikan indikasi tentang dapat dialaminya likuidasi oleh suatu bank karena bank itu dinyatakan pailit atau karena bank dicabut izin usahanya oleh pimpinan Bank Indonesia.

Namun demikian yang perlu diperhatikan lagi bahwa likuidasi suatu bank dapat terjadi tidak hanya karena 2 sebab tersebut diatas saja, karena bank suatu badan hukum dan pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka semua sebab-sebab yang dapat mengakibatkan bubar atau dibubarkannya suatu badan hukum dapat pula mengakibatkan badan hukum itu bubar dan dilikuidasi.

Karena UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tidak memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan suatu debitur yaitu berdasarkan UU Kepailitan (sebelumnya Peraturan Kepailitan atau FV S. 1905 No 217 jo. 1906 No 348).

Bahwa suatu badan hukum bank kepailitannya tidak diatur khusus tetapi tunduk pada ketentuan kepailitan yang umum.

Menurut Sutan Remi Syahdeini⁹, ini sangat berbahaya dilihat dari sudut kepentingan masyarakat. Apabila suatu bank kepailitannya tunduk kepada peraturan kepailitan (FV) maka suatu badan hukum bank dapat

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Likuidasi dan Tanggung Jawab Pengurus Pemegang Saham terhadap Pihak Ketiga, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Kepailitan, FH-UNDIP-ELIPS, Semarang 11 Desember 1997, hal 2.

bukan saja dimohonkan pailit oleh kreditur bank itu, tetapi juga oleh bank itu sendiri sebagai debitur. Padahal bank bukan perusahaan biasa, bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bank adalah suatu lembaga intermediery, suatu lembaga milik masyarakat dan bank bekerja terutama pada dana masyarakat yang berhasil dikerahkan yang eksistensinya tergantung sekali pada kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka besar sekali kepentingan masyarakat terhadap terjaminnya eksistensi suatu bank, karena bubarnya suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan para pemegang sahamnya saja tetapi menyangkut pula kepentingan sistem keuangan dan pembayaran suatu negara serta kepentingan masyarakat penyimpan dana yaitu kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan para pemegang saham.

Sehubungan dengan itu, maka kemudian dirubahlah ketentuan siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan terkait dengan perbankan didalam UU Kepailitan No.4 tahun 1998. Seperti yang diatur lampiran UUK pasal 1 ayat (3) yakni dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Oleh karena itu dalam hal bank mengalami kepailitan maka UU Kepailitan inilah kemudian yang berlaku sebagai *lex specialis* terhadap UU Perbankan (UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998) sebagai *lex generalis*nya.

Bagaimana bila debitur bank berstatus Bank Take Over (BTO), bolehkah mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan pailit?.

Dalam hal debitur bank yang dinyatakan dalam status Bank Take Over (BTO), maka tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan bank tersebut karena manajemen dan operasional telah diambil alih/ dikuasai oleh dan berada dibawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

CONTOH KASUS:

Dalam perkara Kepailitan antara PT. SARANA KEMAS UTAMA (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit) *melawan* PT. BANK PDFCI Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit).

Isi putusan Kasasi dalam perkara Kepailitan : bahwa mengenai Termohon Kasasi (PT Bank PDFCI) yang telah dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO) *tetap sah sebagai Pemohon dalam perkara Kepailitan*, karena BTO tidak menghapus status Termohon Kasasi sebagai badan hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN .

Putusan Kasasai ini TELAH DIBATALKAN dengan putusan Peninjauan Kembali , dengan pertimbangan hukum: bahwa Direksi Bank PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 April 1998, *tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pailit untuk kepentingan Bank tersebut, karena manajemen dan operasionalnya telah diambil alih atau dikuasai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN*. Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCI Tbk.

Tanggal 28 September 1998 yang menjadi dasar permohonan pailit terhadap Termohon/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah;

Berikut ini paparan secara ringkas mengenai putusan perkara Kepailitan (mulai dari Pengadilan Niaga sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) antara PT Sarana Kemas Utama melawan PT. Bank PDFCI :

I. Putusan : Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , tanggal 21 Oktober 1998, Nomor : 10/Pailit/ 1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst.

1. Amar Putusan:

- Menyatakan PT. Sarana Kemas Utama Pailit;
- dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

- bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti surat Pemohon, dengan sah terbukti Termohon mempunyai lebih dari dua kreditur dan tidak membayar lebih dari satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

II. Putusan : Permohonan Kasasi

Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Desember 1998,
Nomor: 04 K/ N/1998

1. Amar Putusan:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sarana Kemas Utama
- dan seterusnya;

2. Pertimbangan Hukum:

- bahwa tujuan diundangkannya peraturan kepailitan adalah untuk menyelesaikan utang piutang melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, hal ini telah diwujudkan dalam pemeriksaan in casu , yakni:
 - Pemeriksaan telah dilaksanakan secara sederhana;
 - Kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya masing-masing atas perkara tersebut
 - Pemeriksaan telah dilakukan secara terbuka;
 - Jangka waktu pemeriksaan cukup singkat , sesuai dengan tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang.
- bahwa mengenai *Termohon Kasasi (PT Bank PDFC.) yang telah dinyatakan sebagai Bank Take Over (BTO), tetap sah sebagai Pemohon dalam perkara kepailitan, karena pernyataan BTO tidak menghapus status Termohon Kasasi sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam proses suatu perkara dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN;*
- bahwa atas jumlah dan cara perhitungan piutang yang telah ditolak oleh Pemohon Kasasi harus dikesampingkan,

karena hal tersebut seharusnya diajukan dalam rapat verifikasi sebagai akibat sudah adanya putusan pailit;

III. **Putusan: Permohonan Peninjauan Kembali**

Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1999,

Nomor: 012 PK/ N/ 1999

1. Amar Putusan:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Sarana Kemas Utama
- **Membatalkan** putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1998, Nomor : 04K/N/1998 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 1998, Nomor : 10/ Pailit/ 1998/ PN, Niaga/ Jkt. Pst;
Dan Mengadili Sendiri
- Masalah permohonan pailit dari : PT. Bank PDFCI Tbk.
- dan seterusnya.

2. Pertimbangan Hukum:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali ad.2 (b) dapat dibenarkan, *karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang status dan kewenangan Bank Take Over (BTO), sebab Direksi Bank PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 April 1998, tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan atau permohonan pailit untuk kepentingan Bank tersebut, karena manajemen dan operasionalnya telah diambil alih atau dikuasai oleh dan berada dibawah pengawasan BPPN. Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCI Tbk. Tanggal 28 September 1998 yang*

*menjadi dasar permohonan pailit terhadap Termohon/
Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah;*

d.5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek , menurut pasal 1 ayat (4) UUK , maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Kenapa harus Bapepam ?.

Menurut hemat penulis , hal ini sudahlah tepat kenapa harus Bapepam yang dapat mengajukan kepailitan terkait dengan Perusahaan Efek , karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur , wajar dan efisien. Dan yang lebih penting lagi untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai ketentuan pasal 2-4 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain hal tersebut kewenangan Bapepam yang lain seperti diatur dalam pasal 5 Undang-undang Pasar Modal (UUPM) adalah :

- (1). a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek;
b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjaminan Emisi Efek Pedagang Efek, dan Wakil Manager Investasi; dan
c. Persetujuan bagi Bank Kustodian;
- (2). Mewajibkan pendaftaran profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- (3). Menetapkan persyaratan dan tatacara pernyataan pendaftaran serta

menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan, Pendaftaran;

- (4). Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (5). Mewajibkan setiap Pihak untuk :
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud;
- (6). Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- (7). Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksana wewenang Bapepam sebagai dimaksud dalam nomor 6;
- (8). Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- (9). Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- (10). Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek atau jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat;
- (11). Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan sanksi di maksud;

- (12).Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- (13).Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- (14).Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- (15).Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5; dan
- (16).Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Yang dimaksud Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek dan atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sedangkan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. .Perusahaan efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. (Pasal 30-31 UUPM) Sedangkan yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam, begitu juga untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penasehat investasi haruslah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (pasal 32-33 UUPM).

Dalam perlakuan kegiatan usaha bagi perusahaan efek maupun penasehat investasi harus mengikuti pedoman perilaku seperti yang diatur dalam Pasal 35 – 42 UU No. 8/ 1995 (Lihat UU Pasar Modal).

Yang Dinyatakan Pailit

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan.

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang atau badan pribadi (lampiran UUK pasal 1)
- b. Debitur yang telah menikah (lampiran UUK pasal 3)
- c. Badan-badan Hukum , seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum , misalnya Yayasan misalnya (lampiran UUK pasal 113).
- d. Harta warisan (pasal 97 UUK).

u.Orang pribadi

Menurut lampiran pasal 1 ayat (1) UUK, *debitur* yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih , dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan terbatas , Yayasan atau yang lainnya.

b. Debitur yang menikah

Didalam lampiran UUK pasal 3 ayat (1-2), disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah, harus ada persetujuan suami atau isterinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta.

Lebih lanjut didalam pasal 119 KUH Perdata (Soebekti, 1984: 47) menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Oleh karena itu bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata , untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan dari suami atau isterinya kecuali diantara mereka ada perjanjian perkawinan.

Yang menjadi masalah kemudian menurut Bernadette (1999 : 22) adalah, apakah dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan khususnya dalam hal harta kekayaan ini menjadi tidak berlaku sehingga membawa akibat adanya pemisahan antara harta asal dan harta bersama dari suami dan isteri tersebut?

Yang harus diingat bahwa yang dinyatakan pailit itu adalah harta debitur bukan pribadinya.

Dalam pasal 232 a KUH Perdata menyangkut harta perkawinan, sekali berlaku KUH Perdata maka akan berlaku untuk seterusnya sekalipun perkawinan putus dan mereka mengadakan perkawinan ulang , maka akibat

hukum terhadap harta perkawinan tersebut demi hukum akan hidup kembali. Ini berarti, bahwa ketentuan KUH Perdata sepanjang menyangkut harta perkawinan bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata sampai saat ini masih berlaku sekalipun telah berlaku UU Perkawinan.

Karena itu apabila seseorang menikah berdasarkan KUH Perdata tanpa mengadakan perjanjian perkawinan dan salah satu dari mereka suami atau isteri dinyatakan pailit, maka *kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama (pasal 20 UUK)*. Maka konsekwensinya adalah bahwa seluruh harta bersama tersebut akan dipertanggung jawabkan untuk kepentingan para krediturnya. Bila suami atau isteri yang dinyatakan pailit itu mempunyai barang yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan, barang inipun diperuntukkan bagi utang yang mengikat debitur pailit yang bersifat pribadi.


Bila isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut juga meliputi harta bersama, oleh karena itu suami, akan kehilangan hak untuk mengelola harta bersama karena pengurusan mengenai harta tersebut ada pada kurator.

Menurut UU Perkawinan dikenal adanya pemisahan antara harta asal dan harta bersama . Di dalam pasal 35-37 UU No.1 tahun 1974 diatur mengenai harta benda dalam perkawinan sebagai berikut :¹⁰

Pasal 35 (1): harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2): harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Soemiyati, SH., Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kedua, 1986, hal : 102.



- Pasal 36 (1): mengenai harta bersamma suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2): mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.
- Pasal 37 : bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kesulitannya barangkali adalah untuk mengetahui mana yang termasuk harta asal dan mana yang termasuk harta bersama, oleh karena harta asal tidak pernah dicatat sehingga sulit untuk menentukan , apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah tersebut harus ada persetujuan oleh dari suami atau isterinya.

Meskipun ada ketentuan hukum acara yang dapat melindungi, misalnya dengan mengajukan perlawanan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi proses ini menyulitkan bagi pihak pelawan dan tidak jarang justru bisa terjadi akal-akalan dari suami atau isteri tersebut dengan mengatas namakan barang-barang suami dengan nama isterinya dengan maksud untuk menghindari penyitaan dari pengadilan.

Sebaliknya didalam lampiran UUK pasal 60, bila seorang suami dinyatakan pailit, isteri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan barang tidak bergerak kepunyaannya sendiri, yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan.

Apabila selama perkawinan, telah diwariskan, dihibah wasiatkan, dihibahkan barang-barang bergerak kepada isteri, maka apabila terjadi perselisihan atas barang tersebut harus dapat dibuktikan telah terjadinya tindakan hukum pewarisan, hibah wasiat atau hibah tersebut.

2. *Badan- badan Hukum*

Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit.

Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu menurut pasal 24 UUK maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya.

Selanjutnya dalam pasal 113 UUK, apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh pesero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab pengurus perseroan dalam kepailitan ?

Mengenai perseroan , berlaku UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 yang mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Maret 1996.

Menurut pasal 1 ayat 4 UU PT, organ PT yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili PT adalah Direksi.

Selengkapnya mengenai pengurus atau organ Perseroan Terbatas ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 - 5 UU PT sebagai berikut ¹¹ :

Pasal 1 ayat 2 : bahwa *organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris*

Ayat 3 : Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut *RUPS* adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Ayat 4 : *Direksi* adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan peseroan untuk kepentingan dan tujuan peseroan serta mewakili peseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ayat 5: *Komisaris* adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan peseroan.

Tentang Tanggung jawab Direksi

Didalam pasal 79 ayat 1 UU PT menyatakan mengenai kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi, kemudian ayat 3 nya menentukan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi yaitu orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan suatu peseroan dinyatakan pailit atau

Prof. Dr. Rudhi Prasetyo, Kedudukan Mandiri Persroan Terbatas, Citra Aditya Bhakti, 1999, hal 307.

orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan (pasal 82 UUK).

Lebih lanjut ,mengenai tanggung jawab Direksi tersebut dalam kepailitan maka dapat dilihat pada ketentuan pasal 85 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan,
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 tersebut.

Mengenai tanggung jawab perdata Direksi perseroan diatur dalam pasal 90 (ayat 2-3) UU PT :

Ayat 2 : dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan persroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Ayat 3 : anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Tentang Tanggung jawab perdata Komisaris

Di dalam pasal 100 ayat 1 UU PT menyebutkan, bahwa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Selanjutnya ayat 2 menyebutkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dalam ayat 3 , bahwa bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tadi berlaku semua ketentuan mengenai hak , wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan pihak ketiga.

Oleh karena itu dari ketentuan ayat 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan, maka bagi komisaris tersebut berlaku ketentuan pasal 85 ayat 2 UU PT.

Judi Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Tentang tanggung jawab perdata Pemegang Saham

Dalam pasal 3 ayat 1 UU PT disebutkan, bahwa *pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambalnya*. Dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal :

- (1) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- (3) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

d. Harta Warisan

Berdasarkan ketentuan lampiran UUK pasal 197 maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditur, melalui pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat meninggalnya debitur yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Dan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti yang diatur dalam pasal 1107 KUH Perdata.

Daftar Pertanyaan

1. a. Anda kemukakan persyaratan agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit.
b. Bagaimana bila ketentuan UU Kepailitan yang baru dibandingkan dengan ketentuan UU Kepailitan yang lama dalam hal ini, jelaskan!.
2. a. Anda jelaskan siapa para pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili ?
b. Bagaimana bila dibandingkan dengan UU Kepailitan yang baru dalam hal ini, jelaskan!.
3. Kejaksanaan demi kepentingan umum dapat mempailitkan debitur.

- a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum disini !.
 - b. Adakah kasus tentang kepailitan yang diajukan oleh pihak kejaksaan setelah berlakunya UU No.4 tahun 1998, beri contohnya!.
4. Dalam hal debitur pailit adalah lembaga perbankan maka hanya Bank Indonesia (BI) lah yang dapat mempailitkan sebagaimana diamanatkan dalam lampiran UUK pasal 1 ayat 3.
- a. Apakah ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UU Perbankan, coba anda jelaskan!.
 - b. Anda jelaskan mengenai kepailitan dan likuidasi terhadap perbankan.
5. a. Dalam hal debiturnya perusahaan efek maka permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Bapepam, mengapa demikian ?
- b. Anda sebutkan kewenangan-kewenangan Bapepam diluar hal kepailitan!.
6. Siapa sajakah pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut UU No .4 tahun 1998 tentang Kepailitan ? Sebutkan!.
7. Apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan pailit, maka bagaimanakah tanggung jawab pihak-pihak berikut ini dalam kepailitan :
- a. Pengurus perseroan
 - b. Direksi
 - c. Komisaris
 - d. Para Pemegang saham
8. Bolehkah debitur bank yang berstatus take over (BTO) mengajukan permohonan paillit, anda jelaskan dan beri contoh kasusnya!.

B A B III PROSEDUR KEPAILITAN

Pengadilan Yang Berwenang

Menurut UU Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Yang dimaksud pengadilan menurut UUK ini adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkupan Peradilan Umum.

Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

Sedang dalam hal debitur berupa persero suatu firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya dan bila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (lampiran UUK pasal 2).

Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa saja antara lain Pengadilan Niaga Jakarta dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pembentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan sebagaimana diatur dalam lampiran UUK pasal 281 ayat 2 .


Cara-cara Pengajuan Permohonan

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, yang menurut lampiran UUK pasal 5 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7.DC. HT.0801/VIII/1998/01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Materai 2 buah a Rp. 2000,-	: Rp.	4.000,-
- Redaksi	: Rp.	3.000,-
- Exploit	: Rp.	1.000,-
- Penyerahan Surat	: Rp.	5.000,-
- Administrasi	: Rp.	1.015.000,-
- Penyampaian Panggilan/Putusan	: <u>Rp. 3.972.000,-</u> +	
Jumlah		Rp. 5.000.000,-

Surat permohonan tersebut harus disertai dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak , serta ditambah 4 rangkap untuk Majelis dan Arsip.



Salinan / dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/ Panitera Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .

Apabila salinan / dokumen atau surat-surat yang dibuat di Luar Negeri harus disahkan oleh kedutaan / Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan selanjutnya diterjemahkan oleh Penterjemah resmi kedalam Bahasa Indonesia, demikian pula terhadap Salinan Dokumen dan surat-surat yang menyangkut kepailitan kedalam Bahasa Indonesia.

Dokumen atau surat-surat yang harus dilampirkan untuk permohonan kepailitan

Sesuai dengan ketentuan lampiran UUKepailitan pasal 1 ayat 1-4 seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II buku ini, bahwa kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berikut ini :

1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih krediturnya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia (BI) dan
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Terkait dengan proses pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh para pihak tersebut juga harus diperhatikan mengenai dokumen atau surat yang harus dipenuhi atau dilampirkan yaitu sebagai berikut:

a. Permohonan dari Kreditur

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

- b. Izin Pengacara/ Kartu Pengacara
- c. Surat Kuasa Khusus
- d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan)/ Yayasan / Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- e. Surat Perjanjian utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang
- f. Perincian utang yang tidak terbayar
- g. Nama serta alamat masing-masing kreditur/ debitur.

b. Permohonan dari Debitur (Perorangan)

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- b. Izin Pengacara/ Kartu Pengacara
- c. Surat Kuasa Khusus
- d. Surat tanda bukti diri suami / istri yang masih berlaku (KTP / Paspor / SIM) dan akta perkawinan suami isteri
- e. Persetujuan suami isteri
- f. Daftar Asset dan tanggung Jawab
- g. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal Perorangan memiliki perusahaan)

c. Permohonan dari Debitur (Perseroan Terbatas)

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- b. Izin Pengacara/ Kartu Pengacara
- c. Surat Kuasa Khusus

- d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Putusan Sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir
 - f. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
 - g. Neraca Keuangan terakhir
 - h. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur
- d. *Permohonan dari Debitur (Yayasan / Asosiasi)*
- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Izin Pengacara / Kartu Pengacara
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 - e. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan Pernyataan Permohonan Pailit
 - f. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
 - g. Neraca Keuangan terakhir
 - h. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur
- e. *Permohonan dari Debitur (Perkongsian / Partner)*
- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
 - b. Izin Pengacara / Kartu Pengacara
 - c. Surat Kuasa Khusus

- d. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- e. Neraca Keuangan terakhir
- f. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur

f. Permohonan dari Debitur (Kejaksaan/ Bank Indonesia / BAPEPAM)

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- b. Surat Tugas / Surat Kuasa
- c. Izin Pengacara / Kartu Pengacara
- d. Surat Kuasa Khusus
- e. Akta Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) / Bank / Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan.
- f. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement), atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang
- g. Perincian utang yang telah jatuh tempo / tidak terbayar
- h. Neraca Keuangan terakhir
- i. Daftar asset dan Tanggungan
- j. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur

Setelah semua dokumen atau surat-surat seperti tersebut diatas dipenuhi sesuai kriteria pemohon (Kreditur / Debitur / Kejaksaan/ Bank/ Bapepam), maka kemudian Panitera akan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Permohonan tersebut kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal permohonan di daftarkan, kemudian Pengadilan akan mempelajari dan menetapkan hari sidang dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam.

Mengenai susunan Majelis Hakim Niaga diatur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat Nomor : W.7. DC.HT.04. 13 / IX/ 1998.01 yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 1998.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari sejak tanggal pendaftaran.

Sebelum proses persidangan dilaksanakan, maka kepada para pihak dalam kepailitan akan diberi *surat pemberitahuan adanya panggilan sidang perkara permohonan pailit* dan juga diberi *surat panggilan sidang menghadap dalam perkara kepailitan* tersebut.

Kedua format surat tersebut seperti contoh berikut ini:

*1. Contoh Format Surat Pemberitahuan adanya Panggilan Sidang
Kepailitan*

PENGADILAN NEGERI / NIAGA
JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17-
JAKARTA

Jakarta,

Nomor : W7.Dc.Ht.



Lampiran:

Perihal : Pemberitahuan Panggilan
Sidang Perkara Permohonan
Pailit, No. : _____

Kepada yth. :

Sdr.....

di.....

Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada Saudara bahwa atas perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, dalam perkara Kepailitan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Negeri Jakarta Pusat, dibawah Reg. Nomor : _____ supaya Saudara datang pada persidangan yang telah ditetapkan untuk, yang akan diselenggarakan di :

Pengadilan Negeri/Niaga: Jakarta Pusat

Jalan : Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat

Pada Hari/Tanggal : _____

Pukul : _____

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sidang dalam perkara tersebut, antara: sebagai Pemohon

Dan

..... sebagai Termohon

Demikian untuk Saudara dimaklumi.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT

2. Contoh Format Surat Panggilan Sidang Kepailitan

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 17
 JAKARTA

Jakarta,

Nomor

Lampiran : 1 (SATU) expl.

Perihal : Panggilan Sidang Menghadap
 Dalam Perkara Kepailitan No. /
PAILIT/200 /PN.Niaga/JKT PST.

Kepada yth. :

Sdr.

di.....

Diberitahukan kepada Saudara bahwa, atas perintah dari Majelis Hakim
 Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, dalam perkara Permohonan
 Kepailitan Nomor: /PAILIT /200 /PN.NIAGA/JKT.PST, antara
 :.....sebagai Pemohon

Terhadap

..... sebagai Termohon
 agar Saudara datang menghadap pada persidangan yg telah ditetapkan
 untuk itu, yang diselenggarakan di :

Pengadilan Negeri/Niaga: Jakarta Pusat

Jalan : Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat

Pada Hari :

Tanggal :

Pukul : 10.00 BBWI

Bersama ini disampaikan sehelai salinan surat permohonan pernyataan Pailit yg diajukan oleh Pemohon. Dalam permohonannya Pemohon menyertakan dokumen-dokumen sebagaimana daftar terlampir.

Jika Saudara ingin mempelajari secara lengkap, dapat melakukannya di Kepaniteraan. Selanjutnya supaya Saudara hadir guna didengar keterangan pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Demikian untuk Saudara dimaklumi.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT

Selanjutnya mengenai permohonan kepailitan suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh firma (lamp.UUK pasal 4 ayat 1-7). Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau kejaksaan dan dapat memanggil debitur bila permohonan diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan tentang persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit. Pemanggilan dilakukan oleh panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan (lampiran UUK epailitan pasal 6 ayat 1-2).

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (yakni pembuktian secara sumir) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UUK telah terpenuhi. Demikian juga bila permohonan diajukan oleh kreditur , pembuktian hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana (penjelasan pasal 6 ayat 3 UUK).

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan melalui surat dinas atau kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit (kreditur.kejaksanaan) dan kurator serta hakim pengawas dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan pailit di tetapkan (pasal 6 ayat 6 UUK).

Contoh surat penyampaian salinan putusan seperti berikut ini :

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17
JAKARTA

Jakarta,

Nomor ..

Lampiran : 1 (SATU) expl.

Perihal : Penyampaian Salinan Putusan

Dalam Perkara Kepailitan No. :

Kepada yth. :

Sdr

di.....

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Salinan Putusan/Penetapan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, tanggal :

Nomor :/PAILIT/ 200.../PN.NIAGA/JKT.PST, dalam perkara permohonan antara: sebagai Pemohon

Terhadap

..... sebagai Termohon
Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 1998 Jis. Pasal 6 (6) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT

Guna melindungi kepentingan kreditur (bersifat preventif dan sementara) yang selama ini seringkali diakali oleh debitur yang nakal maka di dalam lampiran UUK pasal 7 di tetapkan bahwa : selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur/ kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, atau
2. Menunjuk kurator sementara untuk ;
 - (a) mengawasi pengelolaan usaha debitur dan
 - (b) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Upaya Hukum

Seperti diketahui, bahwa upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil (keadilan).

Ada tiga (3) macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni : Perlawanan, Kasasi seperti yang diatur dalam Lampiran UU Kepailitan pasal 8-10 dan Peninjauan Kembali diatur dalam lampiran UUK pasal 11.

1. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

Contoh Perlawanan :

Apabila ada piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, hak eksekusi kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (lampiran UUK pasal 56 A).

Jangka waktu tersebut akan berakhir demi hukum pada saat kepailitan berakhir lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat 1 (pasal 56 A ayat 4), dimana dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan itu dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar.

Dalam keadaan yang demikian kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Dan bila kurator menolak permohonan tersebut, kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas.

Terhadap putusan hakim pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan ditetapkan dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan (seperti ditentukan dalam pasal 56 A ayat 12 UUK).

Dan yang harus diperhatikan bahwa : terhadap putusan pengadilan yang memutus perkara perlawanan tersebut, tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap putusan hakim pengawas tentang pengangkatan penangguhan atau perubahan syarat-syarat penangguhan seperti dimaksud dalam pasal 56 A ayat 12, tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali (ayat 13).

2. Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah *Kasasi* ke Mahkamah Agung (pasal 8-10 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998). Dengan demikian terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 0801/ VII/ 1998/ 01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara kepailitan yang dimohonkan Kasasi adalah sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penyampaian kasasi berikut	
Penyelesaian Memori Kasasi	: Rp 200.000,-
- Penyampaian Kontras kasasi	: Rp 100.000,-
- Administrasi	: Rp 1.015.000,-
- Pencatatan kasasi	: Rp 2.000,-
- Exploit	: Rp 1.000,-
- Penyerahan Surat	: Rp 5.000,-
- Pengiriman Berkas Perkara Ke MA	: Rp 1.000.000,-
- Penyampaian Putusan	: Rp 177.000,- +
<hr/>	
Jumlah	Rp 2.500.000,-

Catatan :

Untuk setiap Penambahan satu pihak : Rp 200.000,-

Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- a. Debitur,
- b. Kreditur, termasuk kreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan,

- c. Kejaksaan,
- d. Bank Indonesia,
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Jangka waktu Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1998, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut.

Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut.

Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang (lebih dari 8 hari) bisa berakibat *pada dibatalkannya putusan Kasasi* dalam kepailitan (yurisprudensi Mahkamah Agung RI , Nomor: 020 PK/N/1999 dalam perkara Kepailitan PT . Megarimba Karyatama).

CONTOII KASUS ¹²:

Perkara Kepailitan : PT. Megarimba Karyatama (Mahkamah Agung RI, Nomor: 020 PK/N/1999)

Pihak Berperkara:

S Suryono, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Hutang Piutang, Permohonan Perkara Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, BP Cipta Jaya, 2002, hal 356-358

- PT. Megarimba Karyatama: Pemohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi/ Termohon Pailit
- PT. Mitra Surya Tatamandiri: Pemohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit
- PT. Basuki Pratama Engineering: (Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit).

Secara ringkas kronologis putusan perkara kepailitan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Juni 1999, dengan Nomor putusan : 32/ Pailit/ 1999/ PN. Niaga/Jkt. Pst. **MEMUTUSKAN** : Menyatakan permohonan pernyataan pailit bagi PT. Megarimba Karyatama yang diajukan oleh Pemohon: PT Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri **ditolak**, dan seterusnya.

Dengan *pertimbangan hukum* antara lain :

Bahwa dalam isi perjanjian yang ditanda tangani debitur dan kreditur (Pemohon II) pada bukti P.8,9,10, tercantum klausula arbitrase yang pada pokoknya memperlihatkan adanya kesepakatan antara pihak debitur dan pihak kreditur (Pemohon II) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI);

Bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal sejak sebelum Perang Dunia Ke II dan diatur dalam Pasal 615-651 Rv. Hal mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 jis memori penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 jis Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana akhirnya melahirkan Azas Pacta Sunt Servanda jis Putusan Mahkamah Agung RI No.255 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 jis putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3179 K/Sip/1984, tanggal 4 Mei 1988,

yang mana kesemuanya ini melahirkan suatu jurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase, yaitu:

- Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang membuat klausula arbitrase, para pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase;
- Kemutlakan keterikatan pada klausula arbitrase tersebut dengan sendirinya mewujudkan kewenangan/ kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;
- Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu;

Bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998 point ke 7 jo Pasal 284 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 memberikan kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan hukum acara yang berada diluar hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, termasuk hukum acara tentang arbitrase yang diatur dalam HIR dan RV;

Bahwa karena itu ketentuan mengenai klausula arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum dan dihubungkan dengan tanggapan dalam permohonan ini yang menyangkut klausula arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa , mengadili maupun memutuskan permohonan kepailitan yang diajukan Pemohon (Kreditur) II, karena kewenangannya ada pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kemudian Pemohon (PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri) mengajukan **Kasasi** ke Mahkamah Agung dan telah diputus pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan Nomor putusan : 019 K/N/1999.

Dengan *Amar Putusan* antara lain:


- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri
- Membatalakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999, Nomor :32/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst;

Dan Mengadili Sendiri

- Menyatakan PT. Megarimba Karyatama dalam keadaan **Pailit**
- dan seterusnya;

Dengan *Pertimbangan Hukum* antara lain :

- bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan di hubungkan dengan praktik peradilan yang bersumber dari yurisprudensi, yang disingkirkan legal effect arbitrase sebagai extra judicial adalah kewenangan Pengadilan Negeri dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai Pengadilan Negeri biasa;
 - bahwa legal effect arbitrase tersebut sebagai extra judicial tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit berdasar Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan insolvensi itu bersumber dari perjanjian hutang yang mengandung klausula arbitrase (arbitral clause). Alasannya tata cara penyelesaian (settlement method) yang diajukan dalam bentuk permohonan insovensi (pailit) kepada Pengadilan Niaga adalah cara penyelesaian yang berkarakter extra ordinary court melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, bahwa suatu cara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri;
- Dengan demikian status hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legal capacity) Pengadilan Niaga yang berkarakter extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai extra judicial;



- Bahwa klausula arbitrase tidak menghapuskan hutang Termohon sebagai debitur, sehingga seperti ditegaskan diatas, sejatinya sampai saat sekarang Pemohon II adalah kreditur dan Termohon adalah debitur, dan posisi hubungan hukum itu terjadi berdasarkan Perjanjian yang terutang dalam bukti P.8,9,10;

Dalam perkara kepailitan tersebut masih dilakukan upaya hukum yang **terakhir** yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan telah diputus dengan nomor putusan : 020/PK/N/1999 pada tanggal 18 Oktober 1999, dengan *Amar Putusan* antara lain seperti berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. Megarimba Karyatama dan 2. PT. Mitra Surya Tatamandiri;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 1999, Nomor: 019 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 juni 1999, Nomor: 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Dan Mengadili Kembali

- *Menolak permohonan pailit untuk seluruhnya;*
- Dan sterusnya;

Dengan *Pertimbangan Hukum* antara lain:

- *Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum acara karena telah menerima dan megabulkan permohonan kasasi yang dimajukan dengan telah melampaui tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998*

- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 17 Juni 1999 dan permohonan kasasi dimajukan pada tanggal 25 Juni 1999, yaitu 9 (*sembilan*) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 1999;
- Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat 1 dan 2 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit;
- Bahwa berdasarkan penjelesan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah menetapkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai *extra judicial* berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara Biasa;
- Bahwa dalam kedudukannya sebagai *extra judicial*, kewenangan absolutnya tidak bisa mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai Undang-undang khusus (*special law*);
- Bahwa dari bukti PK-1 ternyata bahwa antara Pemohon Pailit II sekarang Pemohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Pailit sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I telah terjadi kesepakatan penyelesaian utang, maka dengan demikian Pemohon Pailit II : PT. Mitra Surya Tatamandiri tidak lagi menjadi kreditur dan Termohon Pailit PT. Megarimba

Karyatama, karena itu syarat adanya dua atau lebih kreditur tidak terpenuhi;

Dan berikut ini kemudian adalah Contoh form Tanda Terima Permohonan kasasi Kepailitan :

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 17
 JAKARTA

**TANDA TERIMA
 PERMOHONAN KASASI KEPAILITAN**

Reg. Nomor : Kas/PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST

Nomor: Kas/PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST

Pada hari ini : Tanggal : telah datang menghadap kepada saya Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, seorang :

Nama ,

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan:

Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Kepailitan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Nomor:...../PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST, Tanggal dan selanjutnya menyerahkan Memori Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas tanggal : dari :

MILIK PERPUSTAKAAN
 UNIV. NEGERI PADANG

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Tempat Tinggal/kedudukan:

MELAWAN

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Tempat Tinggal/kedudukan:

Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 1998 Jis. Pasal 8 (3) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348.

Pemohon Kasasi,

PANITERA
 PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT

Pada saat tanggal permohonan kasasi didaftarkan maka pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera :

- Memori kasasi
- Salinan permohonan kasasi
- Dan salinan memori kasasi

Selanjutnya salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi oleh panitera akan dikirimkan kepada termohon kasasi dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera : kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi : salinan kontra memori kasasi dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal termohon kasasi menerima salinan memori kasasi.

Berikut ini , bentuk surat pemberitahuan Kasasi yang dimaksud :

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 17
 JAKARTA

Jakarta,

Nomor : W7.DC.HAT/ /1/ 20 /

Lampiran : 1 (SATU) Ex.

Perihal : Penyampaian Permohonan Kasasi
 Dan Memori Kasasi Kepailitan No.
 /Kas/ 20 /PN/NIAGA/JKT.PST.
 Jo.No. /PAILIT/ 20 /
PN /NIAGA/JKT.PST

Kepada yth. :

Sdr.....
 di.....

Diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari : tanggal
 20, di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,
 dalam perkara Kepailitan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
 Negeri/Negeri Jakarta Pusat telah diajukan Permohonan Kasasi oleh :

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan:
 Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, dari:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan:

Alamat :

Terhadap putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor :
PAILIT/ 20 /PN/NIAGA/JKT.PST. tanggal 20
antara : sebagai Pemohon

..... sebagai Termohon

Dengan Memori Kasasi sebagaimana terlampir;


Apabila Saudara akan mengajukan Kontra Memori Kasasi dapat disampaikan kepada kami dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saudara menerima pemberitahuan ini.

Demikian Surat ini dibuat berdasarkan Pasal ayat (2) dan (3) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jis. Stb. 1905-217 dan Stb 1906-348.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT

.....
NIP.

Setelah semua berkas terkumpul, maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi (bila ada) kepada Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah Agung (lampiran UU Kepailitan pasal 9 ayat 1-4).



Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh penitara Mahkamah Agung, akan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang. Kemudian dilakukan sidang pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan .

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 04. 13 / IX / 1998 .01.

Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam tempo paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi di daftarkan, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 2 hari atau 2 x 24 jam sejak kasasi ditetapkan maka Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan permohonan kasasi, kepada panitera, pemohon, termohon dan kurator serta hakim pengawas (pasal 10 ayat 1 – 5 UUK).

Berikut ini contoh surat permohonan kasasi kepailitan:

MAHKAMAH AGUNG RI
JL.MEDAN MERDEKA UTARA
NO. 9-13
Telp.3843348–384359–3843557
3845793 - 3451173 – 3812347 –
345624 – 3457642
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10020

Jakarta,

Nomor

Lampiran : 1 (SATU) salinan putusan

Perihal : Permohonan Kasasi oleh :

Kepada yth. :

Sdr

di.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara :

1 (satu) eksemplar salinan putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tanggal dalam perkara antara :

.....
Melawan

Dengan penjasasana bahwa penyampaian salinan putusan kasasi ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 10 (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Demikian untuk dimaklumi

PANITERA
 PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT

Tembusan :

1. Bapak Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. (sebagai laporan)
2. Sdr. Ketua pengadilan Niaga p[ada Pengadilan Negeri jakarta Pusat di Jakarta
3. Arsip.

3. Peninjauan Kembali (PK)


Selain kasasi, upaya hukum yang lain adalah dengan mengajukan *Peninjauan Kembali (PK)* kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUK.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 0801/ VII/ 1998/ 01 maka ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk pendaftaran perkara-perkara kepailitan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penyampaian PK berikut	
Penyerahan alasan	: Rp 200.000,-
- Penyampaian Jawaban	: Rp 100.000,-
- Administrasi	: Rp 1.015.000,-
- Pencatatan PK	: Rp 2.000,-
- Exploit	: Rp 1.000,-
- Penyerahan Surat	: Rp 5.000,-
- Pengiriman Berkas Perkara Ke MA	: Rp 1.500.000,-
- Penyampaian Putusan	: Rp 177.000,- +
<hr/>	
Jumlah	Rp 3.000.000,-

Catatan :

Untuk setiap Penambahan satu pihak : Rp 200.000,-



Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya , akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Pengadila Niaga yang memutuskan permohonan pernyataan pailit telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Panitera yang menerima permohonan peninjauan kembali akan mendaftarkan permohonan tersebut dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

Berikut ini contoh form tanda terima permohonan PK Kepailitan

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 17
 JAKARTA

**TANDA TERIMA
 PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEPAILITAN**

Reg. Nomor : /PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST Jo.

Nomor: /PAILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PNS Jo.

Nomor:

Pada hari ini : Tanggal : telah datang menghadap kepada saya Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, seorang :

Nama :.....

Pekerjaan/Jabatan:.....

Tempat Tinggal/kedudukan:.....

Mengajukan Permohonan Perjanjian Kembali terhadap Putusan Kepailitan Tanggal..... Nomor, dan selanjutnya menyerahkan Alasan Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Tunggal : dari :

Nama :.....

Pekerjaan/Jabatan:.....

Tempat Tinggal/kedudukan:.....

MELAWAN

Nama :.....

Pekerjaan/Jabatan:.....

Tempat tinggal/kedudukan.....

Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 1998 Jis. Pasal 8 (3) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348.

Permohonan Kasasi,

PANITERA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT -

Permohonan peninjauan kembali tersebut harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan salinan dari bukti pendukung tersebut. Panitera kemudian akan menyampaikan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada

panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

*Berikut ini contoh surat penyampaian salinan permohonan PK
Kepailitan dan Bukti Pendukung*

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17
JAKARTA

Jakarta,, / 20....

Nomor : W7.DC.HAT/ /1/ 20 /

Lampiran : 1 (SATU) Ex.

Perihal : **Penyampaian Salinan Permohonan Peninjauan**

Kembali Kepailitan dan Bukti Pendukung

No. /PK/Pailit/200 /PN/NIAGA/JKT.PST

Jo.No. /K/N/20 Jo.No. /PAILIT/ 20 /

PN/NIAGA/JKT.PST

Kepada yth. :

Sdr.....

di.....

Diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari : tanggal
..... 200..., Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, telah
diajukan Permohonan Kembali oleh Seorang :

Nama

Pekerjaan/Jabatan

Alamat

Kuasa dari :

Nama

Pekerjaan/Jabatan

Alamat :

Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. ./KN/20..
 tanggal.....20.....Jo.No./PAILIT/200.../PN.NIAGA / JKT.
 PST. tanggal..... antara :

.....Sebagai Pemohon PK

Melawan

.....Sebagai Termohon PK

Apabila Saudara akan mengajukan Jawaban dapat disampaikan kepada kami dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Permohonan Peninjauan Kembali didaftarkan pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

Demikian surat ini dibuat berdasarkan Pasal 288 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;

PANITERA
 PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT

.....
 NIP.

Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan , dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Mahkamah Agung segera memeriksa yang untuk keperluan tersebut dibentuk majelis khusus berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 04. 13 / IX / 1998 .01, dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dan dalam jangka waktu 32 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Daftar Pertanyaan

1. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili masalah kepailitan dan diatur dimanakah mengenai hal ini?.
2. Anda jelaskan mengenai prosedur pengajuan permohonan kepailitan menurut UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan!.
3. Dokumen atau surat-surat apakah yang harus dipenuhi apabila permohonan kepailitan diajukan oleh :
 - a. Kreditur
 - b. Debitur Perorangan
 - c. Debitur Perseroan Terbatas
 - d. Debitur Yayasan.Asosiasi
 - e. Debitur Perkongsian/ Partner
 - f. Debitur Kejaksaan/ BI/ Bapepam
4. Upaya hukum apakah yang dimungkinkan dalam kasus kepailitan menurut UU Kepailitan yang baru ini, anda jelaskan masing-masing upaya hukum tersebut!.

5. Anda sebutkan ketentuan yang mengatur dan berapa besarnya biaya yang diperlukan dalam mengajukan :
 - a. permohonan kepailitan
 - b. kasasi
 - c. peninjauan kembali (PK).
6. Kapankah permohonan Kasasi dalam perkara kepailitan diajukan ? Bagaimana bila melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, anda jelaskan bagaimana akibat hukumnya dan beri contoh kasusnya mengenai hal ini.

B A B IV

AKIBAT-AKIBAT KEPAILITAN

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu:

- (1) Pernyataan bahwa si debitur pailit,
- (2) pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan
- (3) Kurator.

Perlu diketahui di sini bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator.

A. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya

Menurut pasal 19 UUK (tidak ada perubahan), kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.

Dan yang dikecualikan dari pasal 19 tersebut dalam kepailitan, misalnya : tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan, makanan dan minuman untuk satu bulan lamanya, alimentasi yang diberikan kepada debitur pailit, sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Yang dimaksud *semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan*, misalnya warisan. Menurut Pasal 40 UUK, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali dengan hak istimewanya untuk mengadakan pendaftaran atau

perincian mengenai harta peninggalan. Sedang untuk menolak semua warisan, kurator memerlukan kuasa dari hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUK tersebut , yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya. Karena itu menurut pasal 22 UUK, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit, termasuk pula di dalamnya hari tersebut. Sedangkan dalam bidang hukum lain seperti hukum keluarga, ia tetap cakap menurut hukum, misalnya ia tetap cakap untuk mengajukan gugatan perceraian, pengingkaran terhadap keabsahan anak.

Sedang gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kuratornya. Apabila gugatan hukum yang diajukan atau diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan kepailitan itu. Begitu juga semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya (pasal 25 UUK).

Menurut pasal 104 UUK, apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagian terhadap harta pailit, dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hakim pengawas dapat menetapkan :

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

Penentuan waktu pelaksanaan rapat setidaknya-tidaknya 14 hari setelah batas akhir pengajuan tagihan. Untuk piutang-piutang yang nilainya tidak ditetapkan atau tidak pasti, tidak dapat dinyatakan dalam uang Indonesia atau sama sekali tidak dapat dinyatakan dalam uang, dalam pencocokannya diperhitungkan menurut taksiran harga dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

B. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit

Di dalam ketentuan lampiran UU Kepailitan pasal 32 (tidak ada perubahan isi) disebutkan, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusanpun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan (ayat 2).

Dari pasal tersebut dapat *disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan.*

Menurut lampiran UUK pasal 33, apabila hari pelepasan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim

pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit.

C. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan Sebelum Kepailitan

Kepailitan meliputi seluruh utang dan piutang debitur *pada saat pernyataan pailit dilakukan* (lampiran UUK pasal 19). Dengan adanya pernyataan pailit, maka kemudian pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator.

Bagaimana halnya dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur pailit sebelum pernyataan pailit dilakukan ?

Menurut lampiran UU Kepailitan pasal 36 ayat 1, apabila pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat minta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut . Namun apabila kesepakatan mengenai jangka waktu itu tidak tercapai, maka hakim pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut (ayat 2).

Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan kreditur atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian , namun kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut , maka perjanjian berakhir dan pihak yang telah membuat perjanjian dengan debitur dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren (ayat 3).

Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak kreditur dengan siapa ia telah membuat perjanjian dengan debitur, dapat minta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut (ayat 4).

Akan tetapi untuk perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 36 ayat 1,2,3,4 di atas, demikian pula untuk perjanjian-perjanjian yang akan dijelaskan di bawah ini :

- a. Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk menyerahkan barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu sehingga mungkin jangka waktu tersebut akan tiba setelah ada pernyataan pailit, maka dengan pernyataan pailit, perjanjian jual beli tersebut batal dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren. Apabila karena hapusnya perjanjian tersebut, harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian itu (pasal 37 UUK).
- b. Perjanjian sewa menyewa dimana penyewa dinyatakan pailit, maka kurator maupun pihak yang menyewakan barang untuk sementara dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan ada pemberitahuan sebelumnya dalam waktu tertentu menurut kebiasaan setempat (menurut pasal 38 UUK, waktu 3 bulan dianggap cukup). Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya, maka sewa tersebut tidak dapat dihentikan. Sejak hari pernyataan pailit berlaku, maka uang sewa merupakan utang harta pailit.
- c. Perjanjian kerja dimana majikan dinyatakan pailit. Dalam hal ini karyawan dapat memutuskan hubungan kerjanya, demikian pula kurator daengan mengindahkan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang. Artinya hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan yang harus dilakukan setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 6 minggu. Sejak hari pernyataan pailit berlaku, uang upah merupakan utang harta pailit (pasal 39)

D. Akibat Kepailitan. Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit, kurator dapat minta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam lampiran UU Kepailitan pasal 41.

Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat mempergunakan alasan itu untuk minta pembatalan. Tindakan kurator tersebut disebut *Actio Pauliana*. Pengaturan tentang *Actio Pauliana* tersebut ada dalam pasal 1341 KUH Perdata dan Pasal 41–55 UUK.

Dalam lampiran UUK pasal 41, bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (ayat 2).

Akan tetapi untuk perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitur berdasarkan Undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak, tidak dapat dimintakan pembatalan (ayat 3).

Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan,

sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Perbuatan yang dimaksud menurut lampiran pasal 42 UUK adalah :

1. Merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan misalnya: debitur menjual barang jauh dibawah harga.
2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap
 - a. suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga :
 - b. suatu badan hukum dimana debitur atau suaminya, istrinya, anak angkatnya, keluarganya sampai dengan derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut¹², baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan ¹³ badan hukum tersebut paling kurang 50 % dari modal disetor.
4. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap :
 - a. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami tau istri atau anak angkat tau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut ;
 - b. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama baik suami atau istri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung, dalam

12. termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.

13. Kepemilikan , adalah berupa kepemilikan modal atau modal saham

- kepemilikan para debitur paling kurang sebesar 50 % dari modal yang disetor.
- c. perorangan yang suami, istri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan para debitur paling kurang 50 % dari modal yang disetor.
5. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya apabila :
- a. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan tersebut adalah orang yang sama,
- b. suami atau isteri atau anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya,
- c. perorangan anggota direksi atau pengurus atau badan pengawas debitur atau suami atau isteri atau anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50 % dari modal disetor atau sebaliknya.
- d. debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya.
- e. badan hukum yang sama atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau isteri dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % dari modal yang disetor.
6. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya;

Menurut lampiran UUKepailitan pasal 43, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dengan ketentuan tersebut, maka kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan.

Selanjutnya dalam lampiran UUKepailitan pasal 46 ditentukan mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran itu mengetahui bahwa debitur pailit telah mengajukan laporan permohonan pernyataan pailit, atau bila pembayaran itu merupakan akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur, serta pembayaran itu memberikan keuntungan kepada kreditur yang bersangkutan yang mendahulukan pembayaran di atas para kreditur lainnya.

Akan tetapi penagihan kembali tersebut tidak dapat dilakukan dari seorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat pemegang-pemegangnya dahulu, diwajibkan menerima pembayaran. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa surat-surat berharga tersebut dikeluarkan karena penerima pembayaran mengetahui bahwa debitur telah mengajukan permohonan pailit atau surat berharga tersebut dikeluarkan atas perundingan antara debitur dan kreditur, maka dalam hal ini orang yang mendapat keuntungan dari pengeluaran surat berharga itu wajib mengembalikan jumlah tersebut kepada harta pailit.

E. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan

Menurut ketentuan dalam lampiran UU kepailitan pasal 56 disebutkan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau setiap hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditur untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan .

Penangguhan itu tujuannya adalah :

- a. untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian atau
- b. untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau
- c. untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksudkan dilarang mengeksekusi atau memohon sita atas barang yang menjadi agunan.

Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang (pasal 56 A ayat 1-2 UUK).

Selama jangka waktu penangguhan yaitu 90 hari sejak putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi

kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitur pailit atau kurator (ayat 3).

Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan atau barang bergerak, meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Sedang yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang berhak ditangguhkan.

Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang dimaksud antara lain berupa :

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit
- b. hasil penjualan bersih
- c. hak kebendaan pengganti
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya

Ayat 4 menjelaskan bahwa jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu penangguhan tersebut akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau saat dimulainya keadaan insolvensi yang dimaksud dalam pasal 168 ayat 1 UUK, yang menyatakan :

“bilamana dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian itu dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar.”

Kepada kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Dan apabila kurator menolak permohonan tersebut, kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Kemudian hakim pengawas selambat-lambatnya satu hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya,

wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga yang mengajukan permohonan kepada hakim pengawas tersebut untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut (ayat 5-7).

Kemudian hakim pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan tersebut dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak permohonan diajukan kepada hakim pengawas (ayat 8).

Dan dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh kreditur atau pihak ketiga kepada hakim pengawas, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan oleh hakim pengawas seperti ditentukan dalam ayat 9 pasal 56 A UUK yaitu :

- a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung
- b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga yang dimaksud
- c. kemungkinan terjadi perdamaian
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pemberesan harta pailit.

Terhadap permohonan kreditur atau pihak ketiga kepada hakim pengawas , kemungkina keputusan hakim adalah :

- diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur dan atau
- menempatkan pesyran tentang lamanya waktu penanguhan
- penetapan tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.

Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar atau melindungi kepentingan pemohon.

Dan terhadap putusan hakim pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk mengangkat penngguhan atau mengubah syarat-syarat penngguhan tersebut pada hakim pengawas atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam jangka waktu 5 hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan. Terhadap putusan hakim pengawas tersebut tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali (ayat 11-13)

Selanjutnya didalam pasal 57 UUK, menyatakan bahwa :dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A, kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1).

Setelah lewat dua bulan, kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut ununtuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. Akan tetapi setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang dijamin dengan barang agunan tersebut. Kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, misal hak agunan atas panen.

Yang telah menjual barang-barang agunan tersebut, diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadikan agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya (pasal 58 ayat 1 UUK) . Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan pemegang hak tanggungan, hak gadai wajib menyerahkan bagian dari hasil

penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

F. Daftar Pertanyaan

1. a. Bagaimanakah akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya?
b. Apakah ada pembatasannya, coba anda jelaskan!.
2. Bagaimanakah akibat kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit, jelaskan!.
3. a. Apakah akibat kepailitan terhadap perkjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan?
b. Bagaimana pula dalam hal perjanjian sewa menyewa dimana penyewa dinyatakan pailit dan perjanjian kerja dimana majikan dinyatakan pailit, jelaskan!.
4. a. Apa yang anda ketahui tentang Actio Pauliana, jelaskan!.
b. Apakah dalam UU kepailitan mengenal adanya Actio Pauliana, coba anda jelaskan!.
5. a. Bagaimanakah akibat kepailitan terhadap barang jaminan?
b. Apakah dasar pertimbangan hakim pengawas dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh kreditur atau pihak ketiga?.

B A B V

PENGURUSAN HARTA PAILIT

Pengurusan harta kepailitan dapat dilakukan oleh:

- Hakim Pengawas,
- Kurator,
- Balai Harta Peninggalan (BHP).

Hakim Pengawas

Menurut pasal 13 UUK , dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga dan Kurator.

Tugas Hakim pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam pasal 63 UUK. Dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar nasehat terlebih dahulu dari Hakim Pengawas.

Selain itu juga berwenang untuk mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk menyelidikinya. Para saksi ini akan dipanggil oleh Hakim Pengawas, dan bila ada yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya , maka bagi mereka berlaku ketentuan pasal 140, 141, 148 HIR atau pasal 166, 167 dan 176 RBg. yaitu:

- a. saksi dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pemanggilan yang saksi-saksi tersebut.
- b. Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri,

- c. Saksi dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.
- d. Apabila seorang saksi datang di persidangan tetapi enggan memberi keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memerintahkan supaya saksi itu ditahan dalam penjara dengan biaya dari pihak itu, sampai saksi bersedia memenuhi kewajibannya (pasal 65 ayat 3 UUK).

Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum diluar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi (pasal 65 ayat 4 UUK).

Suami atau isteri, maupun bekas suami atau bekas isteri dari debitur pailit, anak-anak dan keturunannya begitu pula orang tua dan kakek nenek, dapat menolak untuk didengar sebagai saksi.

Dari tugas- tugas dan kewenangan Hakim Pengawas tersebut diatas, barangkali secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memimpin rapat verifikasi;
2. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya; memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
3. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur;
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu;
5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit dan sebagainya);

6. Memberikan ijin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian (meninggalkan tempat) kediamannya.

Kurator

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit di tetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 12 ayat 1 UUK).

Tentang Macam Kurator.

Menurut lampiran ketentuan UUK pasal 67 A ayat 1 jo pasal 13 ayat 1-2, ada 2 macam Kurator (peraturan kepailitan yang lama hanya mengenal 1 kurator yakni BHP saja)¹⁴ yaitu :

1. Balai Harta Peninggalan (BHP), atau
2. Kurator lainnya.

Ad.1.Kurator lainnya (selain BHP)

Syarat untuk menjadi kurator (selain BHP) adalah :

- a. Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditur (pasal 13 ayat 3 UUK).
- b. Perorangan, atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
- c. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman (pasal 67 A ayat 2 UUK).

Rahayu Hartini, Peran dan Fungsi BHP dalam Kepailitan Pasca lahirnya UU No. 4 tahun 1998, *Legality* Volume 10 / VII/ september 1999, hal 57.

Mengenai *Tata cara dan persyaratan pendaftaran tentang Kurator* diatur lebih lanjut dalam *Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.08.10.05.10. Tahun 1998*.

Didalam pasal 2 peraturan tersebut diatas bahwa calon Kurator harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan . Permohonan tersebut dapat didaftarkan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi (pasal 3).

Dalam pasal 4 ayat 1-2 mengatur tentang persyaratan untuk didaftar sebagai kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas adalah perorangan yang (ayat 1):

- berdomisili di Indonesia;
- memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

(ayat 2), dalam hal yang bertindak sebagai kurator berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus kurator yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Permohonan pendaftaran kurator harus dilampiri dengan (pasal 5):

- fotocopi KTP atau Paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata;
- fotokopi NPWP;
- fotokopi surat tanda lulus ujian bagi kurator dan pengurus;
- fotokopi surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);

- surat pernyataan:
 - bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan;
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai kurator diberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai kurator yang akan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak persyaratan dipenuhi (pasal 6 ayat 1-2).

Surat Tanda Terdaftar tersebut berlaku sepanjang kurator masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia . Ketidak aktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan (pasal 7).

Pada setiap akhir bulan Departemen Kehakiman menyampaikan Daftar Kurator dan Pengurus kepada Pengadilan Niaga.

Berikut adalah beberapa nama dan alamat Kurator berdasarkan nomor lisensi (Bernadette Waluyo, 1999:125-133)



DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KURATOR

(Berdasarkan Nomor Lisensi)

No	Nomor Lisensi	Nama dan Alamat
1.	No.C.1.UM.01-10 Year 1998 8 september 1998	Amir Abadi Jusuf Kantor Akuntan publik Amir Abadi Jusuf dan Rekan Samudera Indonesia Building Floor 3 & 3A Jl.Letjen S. Parman Kav.35 Jakarta Telp : (62) (21) 530 7889 Fax: 530 7867, 566 3569
2.	No.C.2.UM.01-10 Year 1998 8 september 1998	William eduard daniel, S.H. Konsultan Hukum warrens &. Achyar Jl. Pekalongan No.2A Menteng Jakarta 10310 Telp : (62) (21) 391 8585 Fax: 391 4585
3.	No.C.3.UM.01-10Year 998 8 september 1998	Tuti Simorangkir Kantor Konsultan Hukum Makarim & Taira S. Sumitmas I, 17 th & 18 th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.61-62, Jakarta 12069 Telp : (62)(21) 252 1272, 252 2460 Fax: 252 2750-51
4.	No.C.4.UM.01-10 Year 1998 8 september 1998	Laksmi Djuwita Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan Gedung Prince waterhouse Jl. H.R. rasuna Said Kav.C.3 Jakarta 12940 Tel: (62) (21) 521 2901/02/03 Fax: 521 2911/2
5.	No.C.5.UM.01-10Year 1998 8 september 1998	Fred B.G. Tumbuan, S.H. Kantor Konsultan Hukum Tumbuan

		<p>Pane Jl. Gandaraia Tengah III/ 8 Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp : (62)(21) 720 8172, 739 9017, 722 7736/7 Fax: 252 2750-51</p>
	<p>No.C.6.UM.01-10 Year 1998 8 september 1998</p>	<p>Marjan E. Pane Kantor Konsultan Hukum Tumbuan Pane Jl. Gandaraia Tengah III/ 8 Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp : (62)(21) 720 8172, 739 9017, 722 7736/7 Fax: 252 2750-51</p>
7.	<p>No.C.7.UM.01-10. Year 1998 8 september 1998</p>	<p>Marjan E. Pane Kantor Konsultan Hukum Tumbuan Pane Jl. Gandaraia Tengah III/ 8 Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp : (62)(21) 720 8172, 739 9017, 722 7736/7 Fax: 252 2750-51</p>
8.	<p>No.C.8.UM.01-10. Year 1998 8 september 1998</p>	<p>Ari Ahmad Effendi, S.H. Kantor Konsultan Hukum Ari Ahmad Effendi & Rekan Jl. Terogong raya No.16, Cilandak, Cilandak, Jakarta Selatan Telp : (62) (21) 764 4373</p>
9.	<p>No.C.9.UM.01-10. Year 1998 8 september 1998</p>	<p>Richard C. Adama, S.H. Kantor Konsultan Hukum Darmawan & Co. The Landmark Centre Tower B-27th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 12910 Telp : (62) (21) 520 2800 Fax: 520 2801</p>

10.	No.C.10.UM.01-10.Year 1998 11 September 1998	Brigitta Imam Rahayoe, S.H. Kantor Konsultan Hukum Brigitta I. Rahayoe, S.H. & Associates Permata Plaza, 7 th Floor Jl. MH. Thamrin Kav.57, Jakarta Pusat Telp : (62) (21) 390 3450 Fax: 390 3445
11.	No.C.11.UM.01-10.Year 1998 30 September 1998	Yan apul, S.H. Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan Jl. H. Agus Salim 57 Jakarta 10340 Telp : (62) (21) 314 2331 Fax : (62) (21) 335 208 , 310 0122
12.	No.C.12.UM.01-10.Year 1998 30 September 1998	Edino Girsang, S.H. Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yang Apul & Rekan Jl. H. Agus Salim 57 Jakarta 10340 Telp : (62) (21) 314 2331 Fax : (62) (21) 335 208 , 310 0122
13.	No.C.13.UM.01-10.Year 1998 8 september 1998	Tety Andriani, S.H. Kantor Pengacara Tety Andriani & Rekan. Jl. A.R. hakim dh. Jl. Bakti No. 164 Medan Telp : (62) (21) 759 216
12.	No.C.12.UM.01-10.Year 1998 30 September 1998	Edino Girsang, S.H. Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yang Apul & Rekan Jl. H. Agus Salim 57 Jakarta 10340 Telp : (62) (21) 314 2331 Fax : (62) (21) 335 208 , 310 0122
13.	No.C.13.UM.01-10.Year 1998 8 september 1998	Tety Andriani, S.H. Kantor Pengacara Tety Andriani & rekan.

		Jl. A.R. hakim dh. Jl. Bakti No. 164 Medan Telp : (62) (21) 759 216
14.	No.C.14.UM.01-10.Year 1998 30 September 1998	Hanan Soeharto, S.H. Kantor Pengacara hanan & Rekan Jl. Hayam Wuruk No.68 Jakarta Barat Telp : (62) (21) 626 3274/5/6 Fax : 625 555565/6
15.	No.C.15.UM.01-10.Year 1998 8 september 1998	Drs. Bakhtiar, AK. Kantor Akuntan Publik Murni & Bakhtiar Jl. Raya Pasar Minggu No. 1B Jakarta Selatan Telp : (62) (21) 794 3886/7/8 Fax : 789 222669, 831 1787
16.	No.C.16.UM.01-10.Year 1998 30 September 1998	Drs. Idris Sulistiyanto, AK. MBA. Kantor Akuntan Publik Drs. Idris Sulistiyanto & Rekan Kompleks Maisonette Kramat Jaaya Baru Jl. Percetakan Negara II Blok B, No 16,17 &22 Jakarta 10560 Telp : (62) (21) 426 3351, 420 4157 Fax : 426 3351
17.	No.C.17.UM.01-10.Year 1998 5 Oktober 1998	Eddy Effendy, S.H., S.E. Kantor Konsultan Hukum Kamadibrata Karim Sani Manihuruk Wisma Danamon Aetna Life Jl. Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta, 12930 Telp : (62) (21) 577 1177 Fax : (021) 577 1947, 577 1587
18.	No.C.18.UM.01-10.Year 1998 12 Oktober 1998	Winita E. Kusnandar Kusnandar & Co. Advocates & Legal Consultans Patent & Trademark

		Attorneys Actna Danamon Tower II, 24 th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 45 Jakarta Telp : (62) (21) 577 1435 Fax : 577 1435
19.	No.C.19.UM.01-10.Year 1998 12 Oktobeeer 1998	Ahmad Zen Umar Purba, S.H. LLM. Alibudiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law Graha Niaga, Lantai 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Telp : 250 5125 , 250 5122 Fax : 250 5392, 250 5122, 250 5001
20.	No.C.20.UM.01-10.Year1998 12 Oktober 1998	Munir Fuady, S.H.,M.H., LLM. Law Firm Fuady, Tommy, Aji Wijaya Wisma Bumiputera, Lantai 7, suite 701 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Telp : 522 4533 Fax :522 4531
21	No.C.21.UM.01-10.Year 1998 12 Oktober 1998	Herjanto Lutantowidjojo KAP Sarwoko & Sandjaja - Ernest & Young Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 23 rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Telp : 515 1960 Fax : 515 1920
22	No.C.22.UM.01-10.Year 1998 12 Oktober 1998	Maiyasyak Johan Maisyasyak, Raharjo & Partners Law Office Oil Center Building,Lantai IV Jl.M.H. Thamrin No. 55 Jakarta 10350 Telp : 314 2735, 314 2743
23	No.C.23.UM.01-10.Year 1998	Drs. Wisnu B. Soewito

	12 Oktober 1998	Kantor Akuntan Publik Drs. Wisnu B. Soewito Jl. Tebet Timur Dalam VII A No. 16 Jakarta 12820 Telp : 830 6187, 830 6188 Fax : 829 6794
24	No.C.24.UM.01-10.Year 1998 14 Oktober 1998	Rambun Tjajo, S.H. Bahar & Partners, Consellers at Law Graha Niaga, lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp : 252 6801 Fax : 252 6802
25	No.C.25.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Timur Sukirno, S. H., LL.M. Law Offices Hadiputranto, Hadinoto & Partner Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp : 515 5090 Fax : 515 4840
26	No.C.26.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Yozua Makes, S.H.,LLM, MM. Makes & Partners Law Firm Menara Batavia, Lantai 7 Jl. K.H. Mas Mansur Kav. 126 Jakarta 10220 Telp : 574 7181 Fax : 574 7180
27	No.C.27.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Doli Diapary Siregar Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Rekan Samudra Indonesia Building Lantai 3 Jl. S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480 Telp : 530 7889 Fax : 530 7867

28	No.C.28.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Ramaida Ritonga Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Rekan Samudra Indonesia Building Lt. 3 Jl. S . Parman Kav. 35 Jakarta 11480 Telp : 530 7889 Fax : 530 7867
29	No.C.29.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Saptoto Agustomo Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Rekan Samudra Indonesia Building Lt. 3 Jl. S . Parman Kav. 35 Jakarta 11480 Telp : 530 7889 Fax : 530 7867
30	No C 30 UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Mawar I.R. Napitupulu Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Rekan Samudra Indonesia Building Lt. 3 Jl. S . Parman Kav. 35 Jakarta 11480 Telp : 530 7889 Fax : 530 7867
31	No.C.31.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	J. Camby Hutapea, S.H Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Kemaisjah, Cemby & AvriLine Plaza Bapindo, Tower 1, 20th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Telp. : 527 7317 Fax : 527 7312
32	No.C.32.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	M.U. Fachri Asaari, S.H Waren & Achyar Law Firm Menara Drassindo, Lt. 8 Jl. M.t. Haryono Kav. 29-30 Jakarta 12270

33	No.C.33.UM.01-10.Year 1998 30Oktober 1998	Telp. : 799 0011 Fax : 799 0022 Dr. T. Mulya Lubis, S.H., LLM Law Offices Lubis, Santosa & Maulana Wisama Bank Dharmala, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920 Telp. : 521 1931 Fax : 521 1930
34	No.C.34.UM.01-10.Year 1998	G. P. Aji Wijaya, S.H. Fuady, Tommy, Aji Wijaya Law Firm Wisma Bumi Putera Lt. 7 # 701 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Telp. : 522 4533 Fax : 522 4531
35	No.C.35.UM.01-10.Year 1998	Teguh Maramis Kantor Konsultan Hukum Dewi Soeharto & Rekan Plaza Exim Lt. 24 Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp. : 526 3473 Fax : 526 3474
36	No.C.36.UM.01-10.Year 1998	Dewi Kamaratih Soeharto Kantor Konsultan Hukum Dewi Soeharto & Rekan Plaza Exim Lt. 24 Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp. : 526 3473 Fax : 526 3474
37	No.C.37.UM.01-10.Year 1998	Drs. Tolib Kertanegara Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan Registered Publik Accountans, Tax and Management Consultants

		Komplek Rukan Taman Meruya Blok M/78 Jakarta Barat 11650 Telp. : 586 8275- 76 Fax : 586 5365
38	No.C.38.UM.01-10.Year 1998	Drs. Tasnim Ali Widjanarko Kantor Akuntan Publik Drs. Tasnim Ali Widjanarko & Rckan Jl. Asem Baris Raya No. 37 Tebet Jakarta Selatan Telp. : 839 5902, 830 9127 Fax : 830 5901
39	No.C.39.UM.01-10.Year 1998	Mulyono Adi Kantor Konsultan Hukum Hanafiah & Ponggawa Gedung BNI Lt. 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta - 10220 Telp. : 570 1837 Fax : 570 1835

Tentang Tugas Kurator

Mengenai *Tugas Kurator* yang diatur dalam pasal 67 ayat 1 UUK : adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi : penyelamatan , pengelolaan dan penjaminan serta penjualan harta pailit.

Dalam menjalankan tugasnya , Kurator (pasal 67 ayat 2 UUK):

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar

kepailitan persetujuan atau pemberitahuan sedemikian disyaratkan.

- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Hakim Pengawas. Dan pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang (Pasal 67 ayat 3-4 UUK).

Selanjutnya dalam ayat 5 nya menyebutkan, bahwa untuk menghadap dimuka Pengadilan, maka Kurator terlebih dahulu harus mendapat ijin dari hakim Pengawas, *kecuali* menyangkut :

- a. Sengketa pencocokan piutang, atau;
- b. Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (pasal 36 UUK);
- c. Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak lain (pasal 38 UUK);
- d. Sengketa tentang pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bekerja pada debitur pailit (pasal 39 UUK);
- e. Sengketa tentang penuntutan penyerahan barang yang menjadi agunan, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut (pasal 57 ayat 2 UUK).

Tentang Penggantian Kurator

Berdasarkan pasal 67 B UUK, Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan.,

1. Atas permintaan kurator sendiri
2. Atas permintaan kurator lainnya, jika ada,
3. Atas usulan pengawas, atau
4. Atas permintaan debitur pailit.

Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permintaan atau usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (pasal 67 B ayat 2 UUK). Kurator harus bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (pasal 67 C UUK)

Tentang Imbalan Jasa Kurator

Dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan besarnya imbalan jasa bagi kurator yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 09.HT.05.10 tahun 1998, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September.

Yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada:

1. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit
2. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitur, dan mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator; dan
3. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitur dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator (pasal 2 ayat 1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu presentase dari nilai hasil harta pailit diluar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagai berikut:

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian (*Accord*) :

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	6 %
Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	4,5 %
Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	3 %
Kelebihan diatasRp. 500 Milyar	1,5 %

Cara Perhitungan

1. Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar
Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 20 Milyar Rp. 1,2 Milyar

2. Nilai Harta Pailit Rp. 50 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 150 Milyar Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 100 Milyar Rp. 4,5 Milyar

Rp. 7,5 Milyar

3. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 1,5 Milyar

Rp. 13,5 Milyar

4. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 250 Milyar Rp. 7,5 Milyar


1,5 % dari Rp. 100 Milyar Rp. 1,5 Milyar

Rp. 21 Milyar

- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu presentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar dengan perhitungan sebagai berikut:

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan:

Sampai dengan Rp. 50 Milyar



Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	- 7,5 %
Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	- 5 %
Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar	- 2,5 %

Cara Perhitungan

1. Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari 20 Milyar	Rp.	2 Milyar
---------------------	-----	----------

2. Nilai Harta Pailit Rp. 150 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	5 Milyar
-------------------------	-----	----------

75 % dari Rp. 100 Milyar	Rp.	<u>7,5 Milyar</u>
--------------------------	-----	-------------------

Rp.	12,5 Milyar
-----	-------------

3. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	5 Milyar
-------------------------	-----	----------

7,5 % dari Rp. 200 Milyar	Rp.	15 Milyar
---------------------------	-----	-----------

5,0 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	<u>1,5 Milyar</u>
--------------------------	-----	-------------------

Rp.	22,5 Milyar
-----	-------------

4. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	5 Milyar
-------------------------	-----	----------

7,5 % dari Rp. 200 Milyar	Rp.	15 Milyar
---------------------------	-----	-----------

5 % dari Rp. 250 Milyar	Rp.	12,5 Milyar
-------------------------	-----	-------------

2,5 % dari Rp. 100 Milyar	Rp.	<u>2,5 Milyar</u>
---------------------------	-----	-------------------

Rp.	35,5 Milyar
-----	-------------

- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.

Dalam menentukan besarnya imbalan jasa (pasal 2 ayat 1.c) tersebut diatas , hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2 % (dua persen) dari harta debitur (pasal 2 ayat 2).

Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali;
- b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.

Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam poin b tersebut diatas, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan , kemampuan, dan tarif kerja dari kurator sementara yang bersangkutan , dengan ketentuan paling tinggi $\frac{1}{2}$ % (satu perdua persen) dari harta debitur.

Selain usaha atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas kurator dapat melakukan jasa penjualan kekayaan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yang besarnya $2\frac{1}{2}$ % (dua satu perdua persen) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh kurator (pasal 3).

Dalam hal terjadi pengangkatan kurator, maka besarnya imbalan jasa ditentukan oleh rapat kreditur yang memutuskan pengangkatan kurator atau pengurus tambahan.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan. Besarnya imbalan jasa bagi pengurus yang diganti dan pengurus yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus (pasal 6).

Selain imbalan jasa tersebut terdahulu, kurator melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitur yang mempunyai *tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan*, dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditur mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harta debitur sesuai pasal 67B ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Menurut pasal 70 A ayat 1- 3 UUK disebutkan, bahwa apabila kurator lebih dari satu orang, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat , para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para kurator. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Bagi kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiap 3 (tiga) bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh hakim pengawas. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan

dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya seperti yang diatur dalam pasal 70 B UUK.

Setelah kurator menerima pemberitahuan tentang pengangkatannya, maka ia harus melakukan segala upaya yang diperlukan dan menyelamatkan harta pailit yaitu dengan mengambil dan menyimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya. Barang-barang tersebut disimpan sendiri oleh kurator kecuali ditentukan lain oleh hakim pengawas. Dan atas persetujuan hakim pengawas, dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Ad.2. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Tugas-tugas BHP sebelum ada UUK

Diantara 15 macam tugas BHP, salah satunya adalah pengurusan harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit. Dengan diucapkannya keputusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri, maka sipailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, walaupun dia masih tetap menjadi pemilik harta kekayaan tersebut, pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit (pasal 13 ayat 2 PK), dan Balai Harta Peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 67 ayat 1 PK) dan dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Harta Peninggalan diawasi

oleh hakim Komisaris (pasal 63 PK). Sipailit masih tetap berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan syarat hal tersebut harus menguntungkan boedel pailit. Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya beralih pada BHP adalah harta kekayaan yang sudah ada pada saat putusan pailit diucapkan, maupun harta kekayaan yang akan diperoleh selama kepailitan berjalan kecuali yang oleh UU dengan tegas di keluarkan.

Tugas BHP sebagaimana tersurat dalam ketentuan diatas nampaknya cukup sederhana, akan tetapi di dalamnya tersirat tugas yang cukup banyak yang meliputi ¹⁵:

- a. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris (pasal 13 ayat 4 PK)
- b. Mensita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga ,uang dan menyegel harta benda sipailit (pasal 89 dan 90 PK).
- c. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang sipailit (pasal 91 ayat 1 dan pasal 93 PK)
- d. Berhak untuk meneruskan perusahaan sipailit atas izin dari hakim komisaris. Akan tetapi apabila ada panitia para kreditur, maka panitia ini tidak dapat memberikan usul/persetujuan untuk meneruskan perusahaan si pailit tanpa perlu mendapat izin dari hakim komisaris (pasal 95 PK)
- e. Membuka semua surat-surat sipailit yang berkenaan dengan harta pailit (pasal 96 PK)
- f. Semua gugatan sipailit harus diajukan kepada BHP (pasal 96 ayat 2 PK)

- g. Memberikan uang nafkah kepada sipailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari hakim komisaris (pasal 97 PK)
- h. Berwenang menjual barang-barang sipailit bilamana dianggap perlu (pasal 98 ayat 1 PK)
- i. Membuat suatu akur/accord atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari para kreditur (pasal 100 PK)

Bila kita lihat tentang tugas-tugas BHP berkaitan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan menurut Peraturan Kepailitan yang lama (sebelum UUK lahir) kelihatannya cukup banyak dan mestinya sangat berperan, namun dalam realita peran BHP ini pantas dipertanyakan. Karena didalam praktek meskipun ketentuan-ketentuan dalam PK tersebut baik tetapi sama sekali tidak efektif, sebab :

1. BHP hanya sekedar menguasai dan dilarang melakukan tindakan apapun jika atas putusan pernyataan pailit diajukan perlawanan dan atau banding, padahal kita tahu bahwa proses pemeriksaan perlawanan dan atau banding akan memakan waktu lama. Akibat dari penyegelan dan kemudian terbitnya pernyataan pailit, maka bagi perusahaan pailit harus berhenti dan berhentinya perusahaan ini akan merugikan boedel pailit dan juga pekerja perusahaan yang harus dibayar terus gajinya atau kalau tidak dengan resiko terjadi unjuk rasa yang menimbulkan suasana gawat.
2. Hakim komisaris menetapkan bagi perusahaan-pailit, agar perusahaan berjalan terus dengan pimpinan atau pengawasan BHP, namun kenyataannya maaf BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan itu.

3. BHP menahan surat bagi sipailit hal ini dimaksudkan sebagai isolasi, komunikasi bagi sipailit, namun dengan majunya alat-alat telekomunikasi yang canggih ketentuan ini menjadi tidak berarti.
4. Realita yang lain ternyata peran BHP menjadi makin kecil karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil.

Sebagai contoh, menurut data yang ada di pengadilan Negeri Semarang yang meliputi wilayah hukum Semarang dan DIY sejak tahun 1947– 1979 tidak diketemukan perkara kepailitan Selanjutnya dalam kurun waktu hampir 20 tahun (sejak 1979-1997) hanya terdaftar 19 perkara kepailitan. Apalagi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1995 (pasal 117 tentang pembubaran PT oleh PN dengan menunjuk Likuidator, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepailitan) dan dimungkinkannya pembubaran perusahaan atau perseroan oleh pihak eksekutif tanpa melalui peradilan umum, maka peran BHP menjadi semakin kecil walaupun sudah sangat kecil.

Tahun	Jumlah Perkara	Tahun	Jumlah Perkara	Tahun	Jumlah Perkara
1979	2	1986	1	1993	2
1980	-	1987	2	1994	1
1981	1	1988	-	1995	2
1982	2	1989	-	1996	4
1983	-	1990	-	1997	-
1984	-	1991	2		
1985	1	1992	1		

Wiryolukito, 1997

Dari data tersebut diatas BHP Semarang dalam satu tahun menangani tidak cukup satu perkara kepailitan jika demikian apa saja yang dikerjakan oleh BHP sehari-hari ?. Tugas BHP terbanyak hanya secara khusus melayani golongan rakyat keturunan (*etnis*) yaitu

keturunan Cina, Eropa, Arab, dan dari Timur Asing lainnya. Yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk Indonesia (yang non keturunan) dan *materi* yang menjadi tugasnya tidak sebanding dengan struktur organisasi BHP yang besar dan jumlah pegawainya dalam jajaran BHP yang cukup banyak.

Setelah lahirnya UUK

Sebelum lahirnya UUK ini maka yang menjadi kurator adalah hanya BHP, yang nota bene realitasnya dalam menjalankan tugas atau peran BHP sangat kecil bahkan semakin kecil dengan adanya ketentuan khususnya pasal 117 UU No. 1 tahun 1995, maka peran dan fungsi BHP pasca UUK ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK, kurator ada 2 macam yaitu BHP dan kurator lainnya.

BHP baru bertindak sebagai kurator apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Karena BHP selama ini dianggap kurang profesional (tidak punya tenaga ahli yang memadai terutama ketika BHP harus menjalankan perusahaan sipailit agar berjalan terus), menurut penulis tentunya *debitur atau kreditur lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain* ke pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut. Dengan demikian maka ini merupakan tantangan bagi BHP kalau masih tetap ingin eksis dalam hal pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.

Menurut penulis ada *dua alternatif bagi BHP* :

1. Tetap eksis sebagai kurator dengan konsekwensi harus meningkatkan keprofesionalannya agar dapat bersaing yang sehat dengan kurator lainnya atau

2. Dibubarkan saja toh selama ini kurang berperan dan demi menghemat anggaran negara apalagi dengan akan diberlakukannya UU Otonomi Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah) nanti.

Hanya mungkin kemudian akan muncul persoalan baru bila lembaga BHP dibubarkan, para pegawai di jajaran BHP sebaiknya dialihkan kemana ? Ini harus dicari solusinya.

Mengenai Tugas-tugas Kurator secara umum ada beberapa perubahan dan penambahan dalam UUK yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 67 ayat 1 jo pasal 12 ayat 1).
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam BNRI dan minimal dua surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas (pasal 13 ayat 4)
3. Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (pasal 67 c).
4. Harus memberikan laporan kepada hakim pengawas tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiga tiga bulan (pasal 70 b)
5. Atas persetujuan hakim pengawas, demi mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit (pasal 90 ayat 1)
6. Dapat melanjutkan usaha demitur yang pailit, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali berdasar persetujuan panitia kreditur, dan apabila tidak diangkat

panitia kreditur, prsetujuannya dapat diberikan oleh hakim pengawas (pasal 95 ayat 1-2)

7. Dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan apabila akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali atas persetujuan hakim pengawas (pasal 98 ayat 1).

Tentang Biaya Pelayanan Jasa Hukum Oleh BHP

Mengenai biaya Pelayanan Jasa Hukum di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) diatur dalam *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09.05.10. tahun 1998 yang disahkan pada 22 September 1998 di Jakarta*, sebgai berikut:

Yang dimaksud *Pelayanan jasa hukum* dalam keputusan ini adalah jasa yang diberikan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan, kepada setiap permohonan berupa:

- a. pembuatan, pencarian, dan pemberian salinan surat atau berita acara;
- b. pendaftaran wasiat;
- c. penjualan dan penyelesaian budel;
- d. pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan; dan
- e. penyelesaian Kepailitan.

Menurut pasal 2 Keputusan Menteri ini ,setiap pemohon memerlukan pelayanan jasa hukum , wajib membayar biaya pelayanan jasa hukum. Besarnya biaya pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang berkaitan dengan pencarian, dan pemberian salinan surat atau berita acara yaitu:
 - a. pembuatan salinan surat-surat sebesar Rp. 5.000,-
 - b. pencarian arsip surat-surat sebesar Rp.5.000,-
 - c. pemberian surat keterangan izin kawin sebesar Rp. 5.000,-
 - d. pembuatan berita acara kehamilan sebesar Rp. 5.000,-

2. Biaya yang berkaitan dengan pendaftaran akta wasiat yaitu:
 - a. akta wasiat berhalaman 6 (enam) lembar sebesarRp.10.000,-
 - b. akta wasiat berhalaman lebih dari 6 (enam) lembar sebesar Rp.15.000,

3. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel yaitu:
 - a. penjualan budel :
 - 1) 5 % (lima perseratus) dari hasil penjualan barang tetap.
 - 2) 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan barang bergerak.

 - b. penyelesaian budel solvent:
 - 7 % (tujuh perseratus) dari jumlah seluruh karyawan dan 3 % (tiga perseratus) dari jumlah utang atas dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar.....Rp 18.000,-
 - 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,50 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah uang atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas sekurang-kurangnya sebesarRp 18.000,-
 - 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya b.1) atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana dan campur tangan Balai Harta Peninggalan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian sekurang-kurangnya sebesar..... Rp36.000,-

- 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya b.2) atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Wakil Pengawas sekurang-kurangnya sebesar.Rp 18.000,-
- c. penyelesaian budel insolvent:
 - 1). 20 % (dua puluh perseratus) dari kekayaan hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesarRp. 360.000,-
 - 2). 10 % (sepuluh perseratus) dari kekayaan non-utang atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengawas sekurang-kurangnya sebesar..... Rp. 360.000,-
- 4. Biaya yang bersangkutan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:
 - a. 0,7 % (nol koma tujuh perseratus) dari kekayaan diluar utang pertahun takwin atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 36.000,-
 - b. 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari kekayaan diluar utang pertahun takwin atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 18.000,-
 - c. 1/12 (satu per dua belas) dari c.1) atau dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana, selesai sebelum berakhirnya tahun takwin sekurang-kurangnya sebesar Rp. 30.000,-
 - d. 1/12 (satu per dua belas) dari c.2) atau dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas, selesai sebelum berakhir tahun takwin sekurang-kurangnya sebesar Rp. 18.000,-
- 5. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan yaitu:

- a. 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai pailit diluar atau dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 180.000,-
- b. 15 % (lima belas per seratus) dari nilai budel pailit diluar atau dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 620.000,-

Biaya Pelayanan jasa hukum tersebut kemudian dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau melalui rekening Menteri Kehakiman, sebelum permohonan diajukan, selanjutnya bendaharawan wajib memberikan tanda bukti pembayaran. Tanda bukti pembayaran atau bukti setoran dari Bank dilampirkan pada saat mengajukan permohonan (pasal 3).

Semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan hukum merupakan penerimaan negara. Oleh karena itu Bendaharawan Penerima wajib menyetorkan semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan jasa hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ke rekening Kas Negara sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
- b. ke rekening Menteri Kehakiman sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, semua permohonan pelayanan jasa hukum yang telah diajukan dan sedang dalam proses penyelesaian, selaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang Penyesuaian Biaya-biaya yang Dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang

berlaku di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

Dan pada saat mulai berlakunya keputusan ini yakni pada tanggal 28 Januari 1993 maka keputusan Menteri Keuangan nomor YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang Penyesuaian Biaya-biaya yang Dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku di Lingkungan Departemen Kehakiman khususnya pasal 4 mengenai BHP tidak berlaku lagi . Dan pelaksanaan lebih lanjut atas keputusan menteri ini diatur dengan peraturan pelaksanaan Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman (pasal 5-6)


C. Panitia Para Kreditur

Undang-undang tidak mewajibkan diadakannya panitia kreditur, akan tetapi apabila kepentingan menghendaki (demi suksesnya pelaksanaan kepailitan), maka Pengadilan Negeri dapat membentuk panitia tersebut (pasal 71 UUK, pasal ini tidak mengalami perubahan). Jadi adanya panitia tersebut sifatnya hanya fakultatif.

Panitia para kreditur itu dibedakan menjadi dua sifat yaitu:

- Panitia Kreditur Sementara dan
- Panitia Kreditur Tetap.

Panitia Kreditur Sementara dibentuk atau diangkat oleh Pengadilan Negeri dengan putusan kepailitan atau dengan penetapan lainnya. Panitia ini diambil dari para kreditur yang ada dan dikenal, dengan jumlah anggota 1 sampai 3 orang. , yang bertugas untuk memberi nasihat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan kepada hakim pengawas.



Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan yang berkaitan dengan keanggotaan tersebut (pasal 71 ayat 2 UUK).

Panitia kreditur sementara bertugas selama belum diadakan rapat verifikasi. Dan setelah rapat verifikasi atau pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada Para Kreditur Tetap.

Berdasarkan rapat para kreditur, kreditur konkuren dapat meminta hakim pengawas untuk :

1. mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara, atau
2. membentuk panitia kreditur, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur.

Disamping tugas utamanya yaitu memberikan nasehat kepada kurator, Panitia Kreditur mempunyai tugas yang lain yang diatur dalam lampiran pasal 73, 74, dan 75 UUK sebagai berikut:

1. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan, serta meminta keterangan yang diperlukan.
2. Meminta untuk diadakannya rapat kreditur bila dianggap perlu,
3. Memberikan, bahkan wajib memberikan nasehat pada kurator untuk memberikan jawaban terhadap gugatan;

Nasehat yang diberikan oleh panitia kreditur tidak mengikat kurator, apabila kurator tidak setuju pada pendapat atau nasehat panitia kreditur, maka yang berwenang memutuskan adalah hakim pengawas.

Menurut pasal 78 UUK, semua putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah suara yang

dikeluarkan oleh para kreditur dan atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

Rapat-rapat yang mungkin diadakan oleh Para Kreditur adalah :

1. Rapat verifikasi atau pencocokan utang (pasal 104 UUK),
2. Rapat untuk membicarakan perdamaian bila ini diajukan oleh debitur pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi (pasal 137 UUK),
3. Rapat-rapat luar biasa, antara lain :
 - Bila dikehendaki oleh hakim pengawas karena dipandang perlu untuk atau atas permohonan para kreditur;
Misalnya¹⁶: rapat kreditur yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk mengadakan pencocokan utang . rapat ini dilakukan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit. Rapat kreditur tersebut harus diadakan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - Bila ada alasan yang kuat dari panitia kreditur, atau misalnya : rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian. Dalam rapat telah diangkat suatu panitia tetap para kreditur yang anggotanya bukan berasal dari panitia kreditur semnetara, sedangkan jumlah terbanyak dari kreditur menghendaki dari panitia. yang tetap itu untuk memberikan nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan . Untuk itu harus diadakan rapat kreditur paling lambat 3 minggu kemudian terhitung dari rapat pertama (pasal 137 UUK)

¹⁶ Bernadette, op cit, hal 20.

- Bila dikehendaki oleh paling sedikit 5 orang kreditur yang mewakili 1/5 semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat.
- 4. Rapat untuk melanjutkan perusahaan pailit, bila tidak ditawarkan akor atau perdamaian pada rapat verifikasi atau akor / perdamaian ditolak (pasal 168 a UUK).
- 5. Rapat untuk membicarakan pemberesan harta pailit dan untuk mencocokkan tagihan-tagihan yang terlambat masuk pasal 173 UUK).

Tentang Wewenang Rapat Para Kreditur

Wewenang Rapat para kreditur adalah sebagai berikut

- a. Memberikan usul pada pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat kurator;
Putusan rapat kreditur ini akan diambil apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (pasal 67 B sub 2 UUK).
- b. Memberikan persetujuan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 95 UUK).
- c. Memberikan suara tentang perlu tidaknya penggantian panitia kreditur sementara dan perlu tidaknya pengangkatan panitia kreditur tetap (pasal 72 UUK).
- d. Memberikan nasehat pada kurator untuk menyerahkan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama secara baik (pasal 100 UUK).
- e. Memberikan persetujuan untuk mengadakan rencana perdamaian. Rencana perdamaian baru diterima bila disetujui oleh rapat kreditur yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang haknya

diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

- f. Memberikan rekomendasi pada pengurus dalam menjalankan jabatannya mengurus penundaan kewajiban pembayaran utang (pasal 217 B UUK).

D. Tentang Verifikasi atau mencocokkan tagihan-tagihan

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditur yang dimasukkan pada kurator.

Di dalam lampiran UJU Kepailitan pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa, piutang ini diajukan pada kurator dengan memeperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah pitang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah kreditur dalam hal ini mempunyai hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panen atau hak untuk menahan suatu barang

Para kreditur yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari kurator. Kurator akan mmeriksa kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh kreditur, karena itu kreditur harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan itu berdasarkan bukti yang ada dapat ditetapkan dengan pasti, maka tagihan tersebut dapat diakui (diverifikasi). Karena itu krediturnya disebut kreditur yang diakui.

Tentang status tagihan

Tagihan-tagihan yang dimasukkan pada kurator, statusnya bisa :

1. *diakui*, artinya tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh kurator maupun kreditur atau para kreditur (pasal 117 ayat 1 UUK).
 “ Piutang-piutang yang tidak dibantah dimuat dalam berita acara yang menyangkut para kreditur yang diakui. Pada surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas tunjuk didubuhi tanda pengakuannya oleh kurator”.
2. *Diakui dengan syarat*, artinya terhadap tagihan tersebut masih diperlukan syarat tambahan (pasal 117 ayat 2, 121, 126 ayat 2 , 131 ayat 2, 132 ayat 2 UUK)
3. *Dibantah*, artinya tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh kurator maupun kreditur atau para kreditur. (pasal 118 UUK)
4. Dilakukan pencocokan utang secara *pro memori* (pasal 124 ayat 2 UUK), artinya tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah pencocokan nanti akan didapatkan suatu hak.

D. 1. Rapat Verifikasi atau pencocokan utang

Mengenai pencocokan utang dilakukan melalui rapat kreditur. Pencocokan utang diadakan apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit (pasal 104 UUK).

Dalam hal demikian maka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hakim pengawas dapat menetapkan :

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;

- b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

Untuk menentukan waktu rapat tersebut, harus diperhatikan tenggang waktu yaitu 14 hari sejak pengajuan batas akhir pengajuan tagihan. rapat tersebut dipimpin oleh hakim pengawas serta dihadiri oleh kurator, para kreditur dan debitur pailit, ini diatur dalam pasal 77 UUK.

Apabila kreditur mengajukan piutang setelah batas akhir pengajuan tagihan akan tetapi selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat pencocokan utang piutang, maka atas permintaan yang mengajukan, harus diadakan pencocokan dengan rapat tersebut, asalkan tidak ada keberatan yang diajukan oleh kurator maupun salah seorang kreditur yang hadir.

Bila utang piutang diajukan setelah melewati waktu yang telah ditentukan tersebut tidak akan dicocokkan akan tetapi kreditur yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan untuk melaporkan hal ini akan dikecualikan dari ketentuan ini. Artinya, walaupun pengajuan piutangnya terlambat tagihan tersebut akan dipertimbangkan. Hakim pengawas yang akan mengambil keputusan setelah mendengar pendapat rapat.

Menurut pasal 107 UUK, Kurator akan mencocokkan tagihan-tagihan yang akan dimasukkan oleh kreditur dan keterangan debitur pailit. Apabila ada keberatan terhadap piutang yang diajukan, kurator berunding dengan kreditur dan kurator akan meminta pada kreditur agar mengajukan surat-surat yang belum dimasukkan dan memperlihatkan catatan dan bukti yang asli.

Selanjutnya Kurator harus memasukkan utang piutang yang telah disetujui dalam suatu daftar pengakuan sementara, sedangkan utang-piutang yang masih dibantah dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan menyebutkan alasan pembatahanya. (pasal 108 UUK).

Dan dalam daftar tersebut harus dibubuhkan catatan pada setiap piutang apakah menurut pendapat kurator, piutang-piutang yang bersangkutan diistemewakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainya atau apakah hak retensi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahanya serta alasannya (pasal 109 UUK).

Daftar piutang yang dibuat oleh kurator harus diumumkan selama 7 hari menjelang hari pencocokan utang-piutang agar bisa diketahui oleh umum (pasal 110 UUK).

Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Bunga atas utang tersebut harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori, artinya tagihan tersebut dari semula belum dapat ditetapkan apakah dalam pencocokan akan diakui sebagai hak tagih atau tidak. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang.

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut dimungkinkan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahuluka atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya (termasuk dalam hak yang dimiliki kreditur konkuren adalah hak suara).

Debitur pailit harus menghadiri rapat pencocokan utang piutang agar dapat memberikan semua keterangan tentang sebab-sebab kepailitan dan keadaan harta pailitnya yang diminta oleh hakim pengawas. Para kreditur boleh mengajukan pertanyaan kepada hakim pengawas tentang keterangan yang diperlukan dari debitur pailit. Pertanyaan yang ditujukan kepada debitur pailit dan jawabannya dicatat dalam berita acara (pasal 112 UUK).

Pada tahap verifikasi ini misalnya bila terjadi adanya ketidak sepakatan utang antara debitur dan kreditur dapat dicocokkan dalam tahap verifikasi atau rapat pencocokan piutang sesudah debitur dinyatakan pailit, yang juga dimungkinkan adanya prosedur *renvooi*¹⁷.

Sebagai contoh dalam **Perkara Kepailitan: Jeff Mustofa Atmaja**¹⁸, bahwa pada tingkat Kasasi permohonan kasasinya *ditolak dengan pertimbangan hukum antara lain bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon Kasasi Termohon pernyataan pailit merupakan pembuktian yang masih dapat dicocokkan dalam tahap*

Renvooi (verbetering in de kantlijn van een acte) pembedulan, kamus hukum lengkap, Pustaka Tinta Mas hal. 369.

verifikasi atau rapat mencocokkan piutang, yang merupakan tahap sesudah debitur dinyatakan pailit, dimana juga masih dimungkinkan adanya prosedur *Renvooi* bila terjadi adanya ketidak sepakatan mengenai utang antara kedua belah pihak. (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Mei 1999, Nomor 011 PK/N/1999).

Golongan Kreditur dalam Rapat Verifikasi

Apabila debitur tidak hadir pada rapat tersebut sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka rapat pencocokan akan tetap dilangsungkan tanpa kehadiran debitur pailit.

Dalam rapat tersebut juga akan ditentukan golongan kreditur dan status tagihannya.

Golongan kreditur tersebut adalah :

1. *Golongan Khusus*, yaitu kreditur yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (pasal 56 UUK); Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 yang melaksanakan haknya tersebut, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.
2. *Golongan Istimewa (privilege)*, yaitu kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan kreditur yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil

penjualan harta pailit (pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUH Perdata);

3. *Golongan Konkuren*, atau kreditur konkuren yaitu kreditur – kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren itu (pasal 1132 KUH Perdata).

Status dari tagihan

Mengenai status tagihannya adalah:

1. Tagihan yang tidak dibantah oleh kurator maupun oleh kreditur dan ini menjadi tagihan yang diakui;
2. Tagihan yang tidak dibantah oleh kurator maupun oleh kreditur tetapi diperlukan bukti tambahan dan ini menjadi tagihan yang diakui dengan syarat.
3. Tagihan yang dibantah oleh kurator maupun kreditur;
4. Tagihan yang diakui secara pro memori.

D. 2. Tentang pengakuan piutang-piutang

Menurut pasal 117 ayat 1 UUK, piutang-piutang yang tidak dibantah, dimuat dalam daftar piutang yang diakui dan daftar ini dimasukkan dalam berita acara rapat yang ditanda tangani oleh hakim pengawas dan penitera. Pengakuan-pengakuan piutang dalam kepailitan yang dimuat dalam berita acar rapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti , artinya pengakuan tersebut mengikat para kreditur

dalam kepailitan dan kurator tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Ini berarti kreditur yang piutangnya telah diakui mempunyai hak untuk menuntut harta pailit namun apabila piutang tersebut dialihkan pada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak terhadap harta pailit.

D.3. Tentang bantahan piutang

Apabila didalam rapat pencocokan piutang ada bantahan terhadap piutang, maka hakim pengawas akan mendamaikan parapihak, dan bila tidak dapat didamaikan maka hakim pengawas akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke pengadilan. Sidang pengadilan tersebut dilakukan secara sumir.

Menurut pasal 120 ayat 1 UUK, apabila kreditur yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam sidang, panitera akan segera memberitahukan dengan surat dinas tercatat tentang bantahan piutang tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan tidak boleh mengajukan perkara tentang tidak adanya pemberitahuan termaksud (ayat 2), artinya kreditur tidak boleh mengajukan perlawanan dengan alasan tidak ada pemberitahuan tentang bantahan piutang tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 118 ayat 4 UUK, hakim dapat memutuskan:

- a. Bila kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang yang ditentukan, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali,
- b. Bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka dianggap telah menarik kembali bantahannya dan hakim mengakui piutang yang bersangkutan.

D.4. Tentang pengakuan piutang dengan syarat

Surat-surat piutang yang masih membutuhkan sumpah kreditur yang bersangkutan yang harus dilakukan dihadapan hakim pengawas akan diterima dengan syarat sampai ada keputusan tetap tentang sumpah tersebut (pasal 117 ayat 2 UUK). Jadi apakah piutang tersebut akan diakui atau tidak tergantung dari dipenuhi atau tidaknya syarat tersebut.

Dalam pasal 121 UUK disebutkan bahwa piutang yang dibantah oleh hakim pengawas boleh diakui secara bersyarat dengan ditetapkan sejumlah uang untuk itu. Bila hak untuk didahulukan dibantah maka hak itu boleh diakui oleh hakim pengawas secara bersyarat.

Mengenai suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan *syarat batal*, dalam pencocokan harus diperhitungkan untuk jumlah keseluruhannya, tanpa perlu memperhatikan syarat batalnya itu bila ini terjadi. Maka dalam hal ini apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi, kreditur wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya (pasal 125 UUK).

Suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan *syarat tangguh*, dalam pencocokannya diperhitungkan sejumlah harga pada saat pernyataan pailit itu diputuskan. Apabila para kurator dan para kreditur tidak memperoleh kesepakatan dalam cara pencocokannya, maka piutang tersebut dapat diakui dengan syarat untuk jumlah seluruhnya. (pasal 126 UUK).

Tentang perjanjian dengan syarat waktu, diatur dalam pasal 127 UUK sebagai berikut :

- a. Suatu piutang yang saat penagihannya masih belum dapat ditentukan atau yang memberikan hak untuk diangsur secara berkala, dalam pencocokan dihitung jumlah harganya pada hari pernyataan pailit itu diputuskan.
- b. Semua piutang yang penagihannya dalam waktu satu tahun terhitung sejak kepailitan, dalam pencocokannya dihitung sekantakan piutang tersebut dapat ditagih pada saat itu pula.
Semua piutang yang dapat ditagih setelah lebih dari 1 (satu) tahun kemudian, harus dicocokkan untuk harganya setelah lewatnya satu tahun semenjak mulainya kepailitan.

Selanjutnya dalam pasal 129 UUK menyatakan bahwa :

- a. Piutang yang nilainya tidak ditetapkan (tidak pasti), tidak dapat dinyatakan dalam uang Indonesia atau sama sekali tidak dapat dinyatakan dalam uang, dalam pencocokannya diperhitungkan menurut taksiran harga dalam uang Indonesia.
- b. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Kemudian dalam pasal 131 UUK disebutkan:

- a. Kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat
- b. mengajukan diri untuk piutang itu, dikurangi jumlah yang telah diterimanya dari penanggung yang bersangkutan.

Penanggung berhak atas pembayaran embali uang yang telah dibayarkan kepada seorang kreditur. Selain itu penanggung berhak atas piutang sebanyak jumlah yang telah dibayarkan kepada kreditur, sebagai piutang yang bersyarat, selama kreditur yang bersangkutan tidak mengajukan tentang itu.

E. Daftar Pertanyaan

1. a. Dalam hal terjadi kepailitan siapakah yang berwenang untuk mengurus harta pailit, anda sebutkan!.
b. Jelaskan sejauhmana tugas hakim pengawas terhadap pengurusan harta pailit.
2. a. Untuk menjadi seorang kurator haruslah memenuhi syarat dan tata cara tertentu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Menteri Kehakiman RI. Anda jelaskan !.
b. Apa sajakah yang harus diperhatikan seorang kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit?.
c. Bolehkah kurator diganti, dalam hal bagaimana , anda jelaskan disertai dasar hukumnya!.
3. Salah satu tugas BHP adalah mengurus harta pailit dalam hal terjadi kepailitan.
a. Bagaimanakah tugas-tugas BHP dalam mengurus harta pailit menurut UUK No 4 tahun 1998?
b. Anda bandingkan tugas-tugas tersebut dengan ketentuan yang lama (sebelum UUK).
4. Untuk pengurusan harta pailit maka ada imbalan jasa atau biaya pelayanan jasa hukum (BHP) yang harus dibayarkan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan Kepmenkeh RI No.09.HT.05.10 / 1998.
a. Ilarur dibayarkan kepda siapakah imbalan jasa tersebut?.
b. Pelayanan jasa hukum apakah yang diberikan BIIP dalam pengurusan harta pailit? .
5. a. Ada berapa macam panitia para kreditur dan bagaimana sifat keberadaannya?.
b. Rapat-rapat apakah yang mungkin dapat dilakukan oleh para kreditur, anda jelaskan disertai dasar hukumnya!.
6. Anda sebutkan dan jelaskan disertai dasar hukumnya tentang wewenang rapat para kreditur tersebut!.

7. Apa yang anda ketahui tentang verifikasi anda jelaskan, dan kapan verifikasi dilakukan ?.

B A B VI BERAKHIRNYA KEPAILITAN

Akur atau Perdamaian

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir tanpa perantaraan hakim (pengadilan):

Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini :

1. Sipailit menawarkan kepada kreditur-krediturnya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas.
2. Sipailit menyediakan budelnya bagi para kreditur dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para kreditur menurut keseimbangan jumlah hutang, dengan atau tanpa pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likwidasi (liquidatieaccount)
3. Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur hutangnya. Ini tidak lazim terjadi.
4. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi.

Selengkapnya mengenai akur/ perdamaian diatur dalam lampiran UU Kepailitan pasal-pasal 134 s.d 167 (pasal ini tidak mengalami perubahan), sebagai berikut :

Menurut pasal 134 UUK, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur secara bersama. Apabila penawaran itu

diterima dan telah disahkan oleh hakim pengawas, maka kepailitan akan berakhir.


Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditur termasuk kreditur yang tidak memberikan suara bahkan kreditur yang tidak menyetujuinya. Karena itu menurut pasal 141 UUK, rencana perdamaian diterima, apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Selanjutnya pasal 142 UUK menyebutkan bahwa, apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama.

Bila perdamaian diterima, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian tercapai (pasal 146 UUK).

Berita acara rapat tentang perdamaian berisi:

1. Isi perdamaian
2. Nama para kreditur yang berhak memberikan suara tentang kehadirannya dalam rapat
3. Suara yang diberikan oleh masing-masing



4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat.
Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera.

Walaupun telah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan debiturnya (pasal 155 : 1) Hak-hak yang boleh dilakukan terhadap benda pihak ketiga tetap dimiliki, seolah-olah tidak ada suatu perdamaian (pasal 155:2).

Tentang Penolakan Pengesahan Perdamaian

Apabila perdamaian ditolak, maka akan diberikan ketetapan oleh hakim disertai dengan alasan-alasannya.

Menurut ketentuan pasal 149 ayat 2 UUK, Pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila :

1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh;
3. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

Bila pengesahan perdamaian *ditolak* oleh hakim, dalam waktu 8 hari setelah penetapan, para kreditur yang mendukung pengesahan perdamaian maupun debitur itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan itu (pasal 150 UUK). Sebaliknya bila pengesahan perdamaian *dikabulkan* oleh hakim, para kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir dalam pemungutan suara dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah penetapan.

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak istimewa berada di luar perdamaian. Mereka tidak berhak mengeluarkan suara dan perdamaian tersebut juga tidak mengikat mereka (lihat pasal 139, 152 UUK).

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

Menurut pasal 152 UUK, perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dengan tidak memperdulikan apakah mereka mengajukan diri atau tidak dalam kepailitan tersebut.

Bila debitur pailit menyampaikan rencana perdamaian dalam waktu selambat-lambatnya 8 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan utang piutang, dan telah diumumkan oleh pengadilan, maka rencana tersebut setelah rapat pencocokan utang piutang harus dibicarakan dan diputuskan, kecuali :

- a. Bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan itu diangkat suatu panitia tetap para kreditur yang anggotanya bukan berasal dari panitia sementara, sedangkan jumlah terbanyak dari para kreditur menghendaki dari panitia yang tetap itu suatu nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan;

- b. Bila rencana perdamaian tidak diumumkan di tempat tertentu oleh panitera maupun kurator dalam waktu yang ditentukan dan sebagian besar kreditur yang hadir menghendaki rapat tersebut ditunda.

Dalam hal-hal tersebut, rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian harus ditunda sampai rapat berikutnya, yang harus ditentukan paling lambat 3 minggu kemudian oleh hakim pengawas.

Menurut pasal 168 UUK, apabila rencana perdamaian dilakukan pada rapat pencocokan piutang dan ditolak, maka harta pailit demi hukum berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Dan apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, maka debitur pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru (pasal 153 UUK).

Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). Karena itu kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas. Bila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit.

Menurut pasal 160 UUK, perdamaian yang telah disahkan dapat dituntut pembatalannya oleh setiap kreditur dengan alasan debitur lalai memenuhi isi perdamaian. Dan dalam ayat 2 mengatakan apabila ada permohonan pembatalan perdamaian, maka debitur pailit yang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perdamaian itu. Selanjutnya dalam ayat 3, Hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan keleluasaan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban itu sampai waktu selambat-lambatnya dalam satu bulan.

Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya, semua perbuatan yang dilakukan oleh debitur dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan, akan mengikat harta pailit (bandingkan pasal 41 dan 164 UUK). Selanjutnya setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat ditawarkan perdamaian atau akor untuk kedua kalinya (pasal 165 UUK).

Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akor / perdamaian atau akor dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.

Menurut pasal 168 UUK, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian (*homologatie accord*) telah ditolak dengan pasti maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar (*insolvensi*).

Menurut pasal 168 a ayat 1, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. Atas permintaan kurator dan seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut, hakim pengawas boleh menunda pemeriksaan usulan tersebut sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kemudian. Usulan tersebut harus diterima bila jumlah kreditur yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ dari semua piutang yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat dan yang tidak dijamin dengan hak tanggungan atau gadai, menyokong usulan tersebut.

Bila dalam waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, kurator atau seorang kreditur yang hadir dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit. Untuk itu hakim pengawas harus mengadakan rapat untuk merundingkan usul tersebut dan mengambil keputusan.

Pemanggilan terhadap kreditur oleh kurator harus dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat diadakan. Atas permohonan seorang kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Dalam hal ini kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila :

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau;
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Pasal 170 ayat 2 UUK mengatur tentang pemberian perabot rumah tangga yang ditujuk oleh hakim pengawas untuk keperluan debitur pailit.

Semua barang harus dijual dihadapan umum atau secara dibawah tangan asal ada ijin hakim pengawas.

Apakah penjualan secara dibawah tangan tanpa ijin hakim pengawas akan mempengaruhi jual beli tersebut?

Menurut pasal 70 UUK, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan jual beli yang hanya dipertanggung jawabkan kepada debitur pailit dan para kreditur. Kemudian dalam pasal 174 UUK, pada setiap waktu, bila menurut hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, maka ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah mendapatkan

pencocokan. Hal ini berarti setelah kepailitan selesai, debitur pailit dapat ditagih kembali apabila ia mempunyai uang yang cukup.

Kurator selalu wajib membuat suatu daftar pembayaran untuk disahkan oleh hakim pengawas.


Daftar tersebut berisi :

- a. Pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran (di dalamnya termasuk upah kurator);
- b. Nama para kreditur;
- c. Jumlah pencocokan tiap piutang;
- d. Pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang tersebut.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas ditempatkan di kepaniteraan sedang salinannya diserahkan pada kurator. Para kreditur boleh melihat daftar tersebut selama dalam waktu daftar tersebut ditanda tangani untuk pengeahannya. Selama tenggang waktu tersebut, setiap kreditur boleh mengajukan perlawanan kepada panitera terhadap daftar pembagian tersebut dengan cara memasukkan surat keberatan disertai alasannya.

Seorang kreditur yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditur yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, boleh mengajukan perlawanan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pemeriksaan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum.

Piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada kurator, satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut. Terhadap ketetapan pengadilan tersebut, kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari



setelah ketetapan tersebut diambil. Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditur untuk didengar.

Menurut ketentuan pasal 182 ayat 4 UUK, karena lewatnya tenggang waktu yang tersebut dalam pasal 178 UUK, atau apabila telah dimajukan perlawanan dan perlawanan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka daftar pembagian tersebut mengikat demi hukum. Selanjutnya kurator wajib segera melaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan, kecuali bagi kreditur yang diterima dengan syarat, tidak dapat diberikan pembayaran sepanjang belum ada keputusan mengenai piutangnya (pasal 184 UUK). Bila pada akhirnya ternyata ia tidak mempunyai suatu tagihan atau tagihannya kurang dari yang telah diterima, maka uang yang semula diperuntukkan bagi mereka seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan para kreditur lainnya.

Kepailitan berakhir apabila kepada seluruh kreditur yang piutangnya telah dicocokkan dibayar penuh atau segera setelah daftar penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Rehabilitasi

Dalam pasal 205 UUK ditentukan bahwa, debitur pailit atau para ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan *rehabilitasi* kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus *diiklankan* dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita

Negara, setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya.

Setelah berakhirnya waktu 2 (dua) bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi.

Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:

- a. Ikhtisar putusan pengadilan;
- b. Uraian singkat mengenai isi putusan;
- c. Rehabilitasi.

Daftar Pertanyaan

1. Anda sebutkan dan jelaskan tentang cara berakhirnya kepailitan.
2. Bagaimana cara akor atau perdamaian dilakukan dalam kepailitan, jelaskan disertai dasar hukumnya!.
3. Dalam hal-hal apakah pengadilan menolak pengesahan perdamaian, dan kapan hal itu dilakukan? jelaskan!.
4. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kurator apabila pengesahan perdamaian telah mendapat kekuatan hukum pasti ?.
5. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang insolvensi.
6. Kewajiban kurator dalam insolvensi antara lain adalah membuat daftar pembayaran. Untuk siapakah daftar pembayaran tersebut dan apa isinya?
7. Kapan rehabilitasi dapat dilakuakn dan bagaimana caranya, anda jelaskan!.

BAGIAN KETIGA:

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

B A B VII
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(P K P U)

Tentang *Pengunduran Pembayaran* atau *Penundaan Pembayaran* yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, mulai dari pasal 212 – 279.

A. Maksud dan Tujuan

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Yang berhak meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran tentang (PKPU)

Yang dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (pasal 213 UUK). Permohonan harus diajukan debitur kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUK yang ditanda tangani oleh debitur sendiri dan oleh penasehat hukumnya dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 UUK ini

Daftar yang dimaksud adalah :

- a. Uraian tentang harta debitur;
- b. Pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah utang dan piutang debitur;
- c. Nama dan tempat tinggal para kreditur;
- d. Jumlah piutang setiap kreditur.

Menurut pasal 213 ayat 2 UUK, pada surat permohonan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian.

CONTOH PERKARA KEPAILITAN DALAM KLASIFIKASI PKPU

Berikut ini contoh perkara Kepailitan PT. Citra Jimbaran Indah Hotel¹⁹ yang sampai pada tingkat upaya hukum terakhir (Peninjauan Kembali) oleh Mahkamah Agung tidak diputus pailit tetapi putusannya masuk dalam klasifikasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Ibid, hal 481-520

Menganai perkara kepailitan ini selengkapnya secara ringkas adalah seperti berikut :

Para pihak dala perkara Kepailitan adalah :

PT. Citra Jimbaran Indah Hotel (Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi/ Termohon Pailit/ Debitur)

SSang Young Engineering & Construction Co. Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit/ Kreditur).

Duduk perkaranya, pada pokoknya adalah :

1. tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh termohon (PT Citra Jimbaran Indah Hotel) kepada pemohon (SSang Young Engineering & Construction Co. Ltd) sejumlah US \$ 5.979.863.06 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga dolar Amerika Serikat dan enam sen) yang terdiri dari utang pokok dan bunga;
2. utang kepada kreditor lainnya;
3. dan seterusnya.

Berdasarkan hal tersebut pemohon mengajukan permohonan pailit atas PT Citra Jimbaran Indah Hotel dan permohonan tersebut **DITOLAK** oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 1999, Nomor : 41/ Pailit/1999/PN Niaga /Jkt.Pst, dan menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Dasar Pertimbangan penolakan Pengadilan Niaga antara lain adalah : Karena hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit adalah bukan suatu hubungan hukum pinjam meminjam uang maka permohonan pernyataan pailit dari pemohon harus ditolak, yang perlu dipertimbangkan adalah kreditor lain selain pemohon.

Pihak yang kalah yaitu SSang Young Engineering & Construction Co. Ltd mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan/ keberatan yang ditulis dalam memori kasasi yang pada pokoknya antara lain :

1. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang “hubungan hukum” dan “utang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1998;
2. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang “bunga”;
3. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang adanya 2 (dua) kreditur dimana dalam perkara ini selain Pemohon yang menjadi kreditur dari Termohon, juga PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dan PT. Bank Bumi Daya (PT.BBD);
4. Dan seterusnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi pada tanggal 14 September 1999, Nomor 027 K/N/1999 maka permohonan pailit **DIKABULKAN**. Dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta semua biaya perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga dan pada tingkat Kasasi dibebankan pada harta kepailitan. Dengan kata lain PT. Citra Jimbaran Indah Hotel Pailit.

Oleh karena itu kemudian PT Citra Jimbaran Indah Hotel mengajukan upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.

Pada tingkat Peninjauan Kembali ini Mahkamah Agung RI mmengadili: **MENGABULKAN** permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Citra Jimbaran Indah Hotel dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 1999 Nomor :027 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 1999 Nomor 41/ Paili/1999/ PN. Naiaga Jkt.Pst serta Mengadili Kembali **MENOLAK** Permohonan Pailit dari Pemohon (SSang Young Engineering

& Construction Co. Ltd) dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara pada Pengadilan Niaga, pada tingkat Kasasi dan dalam Peninjauan Kembali.

Yang menarik untuk diperhatikan menurut penulis adalah tentang “Kaidah Hukum” dalam penyelesaian perkara kepailitan bahwa secara essensial penerapan kepailitan harus dilakukan /diselesaikan *secara adil* dalam arti *memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang*,

Tentang hal ini bisa dibaca tentang pendapat Mahkamah Agung dalam putusan PK perkara kepailitan tersebut *mengenai alasan ad.3* dalam dasar pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa , alasan ini dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam PERPU Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, dimana secara essensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan / diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan Perusahaan sebagai Debitur atau kepentingan Kreditur secara seimbang;

Potensi dan Prospek dari usaha Debitur harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika Debitur masih mempunyai Potensi dan Prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang, seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan Pailit merupakan *Ultimum Remidium*.

Menimbang, bahwa in casu Debitur/ Termohon Pailit memiliki usaha hotel berbintang 5 (lima) bernama : “Hotel Bali Intercontinental Resort” berlokasi di Kawasan Wisata Pulau Bali. Kawasan tersebut selama terjadi krisis ekonomi dan keuangan relatif tidak terpengaruh, justru

sebaliknya telah menuai keuntungan-keuntungan/ *advantages* dan *benefits* dari selisih kurs nilai tukar antara rupiah dan Dollar Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa Potensi dan Prospek tersebut telah dimiliki oleh Debitur/ Termohon Pailit, hal ini terbukti dengan adanya keberatan dari para Kreditor lainnya yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Bumi Daya yang merasa kepentingannya dirugikan jika Debitur/ Termohon Pailit dijatuhkan pailit:

Piutang yang dimiliki oleh PT. Bank Bumi daya dan PT . Bank Negara Indonesia adalah kurang lebih Rp 610.000.000.000,- (enam ratus sepuluh milyar rupiah).

Piutang para Kreditor lainnya tersebut diatas merupakan suatu jumlah yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan piutang Pemohon pailit yang berjumlah US \$ 5,979,863.06 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan enam sen);

Dengan adanya upaya keberatan untuk menjatuhkan pailit terhadap Debitur yang dilakukan para Kreditor Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia bahkan terhadap hutang Debitur/ Termohon Pailit telah diadakan restrukturisasi, menunjukkan bahwa usaha Debitur masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh para Kreditor di kemudian hari dan oleh karena itu Debitur/ Termohon pailit bukan merupakan " *A Debitor is hopelessly in debt*" Menimbang dan seterusnya.

Tata cara Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera.

Ada beberapa surat / dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah :

- a. Surat Permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga K Jakarta Pusat
 - b. Identitas dari Debitur
 - c. Permohonan harus ditanda tangfani oleh Debitur dan Penasehat Hukumnya
 - d. Surat Kuasa Khusus dan penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya.
 - e. Izin Pengacara / Kartu Pengacara
 - f. Nama serta tempat tinggal / kedudukan Para Kreditur Konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitur.
 - g. Neraca Pembukuan terakhir dari Debitur
 - h. Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Lkreditur Konkuren (jika ada).
2. Panitera akan mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan *tanda terima* tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Bentuk form tanda terima seperti contoh berikut dibawah ini :

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 17
 JAKARTA

**TANDA TERIMA
 PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
 PEMBAYARAN UTANG (P.K.P.U.)**

Nomor : /PAJILIT/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST

Pada hari ini : Tanggal :
 telah datang menghadap kepada saya Panitera Pengadilan Negeri/Niaga
 Jakarta Pusat, seorang :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan :

Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 (PKPU), Tanggal berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas tanggal :
 dari :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan :

TERHADAP

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan :

Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 1998
 Jis. Pasal 8 (3) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348.

Pemohonan Kasasi,

**PANITERA
 PENGADILAN /NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT**



3. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Acara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan dikepaniteraan agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak - berkepentingan .

Kemudian pengadilan harus segera :

1. Mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debiturnya mengurus harta debiturnya.
2. Melalui pengurus memerintahkan memanggil debitur dan kreditur yang dikenal, dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang di tetapkan (pasal 214 UUK).

Pengurus yang diangkat (poin 1 tersebut) harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah :

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Dalam putusan pundaan sementara kewajiban pembayaran utang harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman.

Mengenai besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan *pendaftaran perkara Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri - Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7.DC.HT.08.01 VIII 1998/01* adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

- Materai 2 buah a Rp. 2000,-	: Rp.	4.000,-
- Redaksi	: Rp.	3.000,-
- Exploit	: Rp.	1.000,-
- Penyerahan Surat	: Rp.	5.000,-
- Administrasi	: Rp.	1.015.000,-
- Penyampaian Panggilan/Putusan	: <u>Rp. 3.972.000,-</u> +	
Jumlah		Rp. 5.000.000,-

Besarnya imbalan jasa bagi pengurus sama dengan imbalan jasa untuk Kurator dan juga diatur dalam surat keputusan yang sama yaitu diatur dalam *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-HT.05.10-tahun 1998 tentang Pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus.*

Menurut Lampiran I dan II SK tersebut diatur sebagai berikut :

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan *perdamaian* (*Accord*)

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	6 %
Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	4,5 %
Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	3 %
Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar	1,5 %

Cara Perhitungan

1. Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 20 Milyar Rp. 1,2 Milyar

2. Nilai Harta Pailit Rp. 50 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 150 Milyar Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 100 Milyar Rp. 4,5 Milyar

Rp. 7,5 Milyar

3. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 1,5 Milyar

Rp. 13,5 Milyar

4. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

6 % dari Rp. 50 Milyar Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 250 Milyar Rp. 7,5 Milyar

1,5 % dari Rp. 100 Milyar Rp. 1,5 Milyar

Rp. 21 Milyar

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan *pemberesan*:

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	10 %
Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	7,5 %
Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	5 %
Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar	2,5 %

Selanjutnya mengenai cara perhitungannya sama dengan imbalan jasa untuk kurator, seperti pada pembahasan tentang Kurator Bab II buku ini adalah sebagai berikut ini :

Cara Perhitungan

1. Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari 20 Milyar	Rp.	2 Milyar
---------------------	-----	----------

2. Nilai Harta Pailit Rp. 150 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	5 Milyar
-------------------------	-----	----------

75 % dari Rp. 100 Milyar	Rp.	7,5 Milyar
--------------------------	-----	------------

	Rp.	12,5 Milyar
--	-----	-------------

3. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	5 Milyar
-------------------------	-----	----------

7,5 % dari Rp. 200 Milyar	Rp.	15 Milyar
---------------------------	-----	-----------

5,0 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	1,5 Milyar
--------------------------	-----	------------

	Rp.	22,5 Milyar
--	-----	-------------

4. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa:

10 % dari Rp. 50 Milyar	Rp.	5 Milyar
7,5 % dari Rp. 200 Milyar	Rp.	15 Milyar
5 % dari Rp. 250 Milyar	Rp.	12,5 Milyar
2,5 % dari Rp. 100 Milyar	Rp.	<u>2,5 Milyar</u>
	Rp.	35,5 Milyar

Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para pengurus. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat harus memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Pengurus yang sudah diangkat dapat diganti atau ditambah oleh hakim pengawas atas permintaan kreditur konkuren. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa. Setiap 3 bulan, pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kantor Panitera agar dapat dilihat oleh yang berkepentingan. Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu pelaporan tersebut.

Selanjutnya pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Isi pengumuman yang dimaksud sebagai berikut:

1. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Telah ada putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

3. Undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, tanggal, tempat dan waktu sidang.
4. Nama hakim Pengawas dan
5. Nama serta alamat pengurus.
6. Bila ada tentang rencana perdamaian/akur.

Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Jangka waktu atau lamanya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang adalah sejak tanggal putusan penundaan sementara di tetapkan sampai dengan tanggal sidang yang dimaksud diselenggarakan pasal 215 (ayat 1) UU Kepailitan.

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan oleh hakim.

Contoh Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara adalah seperti kasus antara PT. TIRTAMAS COMEXINDO VS BPPN yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 28 Januari 2000 seperti uraian berikut :

PUTUSAN

No.02/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST

Jo. No'.100/PAJIT/1999/PN. NIAGA. JKT. PST

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan :

PT.TIRTAMAS COMEXINDO, Berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung BRI II lantai 24, Jalan Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hotman Paris Hutapea, SH. Dan Kawan-kawan, Advokat dan Pengacara Law Firm Hotman Paris & Patners, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 18, jalan Jendral Sudirman Kav 61-62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2000, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON PKPU** :

TERHADAP

BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat di wisma Bank danamaon lantai 24 dan 30, Jalan Jendral Sudirman Kav 45- 46 Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul hakim G Nusantara , SH. LLM dan Benny Harman , SH,MIH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Abdul hakim G Nusantara & Partners, beralamat di Jalan Salemba Tengah No. 39 BB, Lantai 2, Pasuban, Jakarta Pusat 10440, berdasarkan Surat Kuasa


Khusus tanggal 29 Desember 1999, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut ,.....
 Telah membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon;.....
 Telah memperhatikan surat-surat bukti dan surat – surat lainnya;.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2000 dengan nomor : 02/ PKPU/2000/ PN. NIAGA JKT. PST. Yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1999 oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah didaftarkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Tirtamas Comexindo yang telah terdaftar di bawah Nomor :100/ PAILIT/1999/PN. NIAGA. JKT.PST;.....
2. Bahwa PT. Tirtamas Comexindo (Pemohon PKPU) adalah suatu perusahaan Nasional yang bergerak dibidang trading (ekspor-impor);....
3. Bahwa jumlah tagihan Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) berasal dari tagihan PT. Bank Tamara, Tbk terhadap Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pkpu) adalah sebesar Rp 38.191.941.277,78 (Tiga puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen). Keabsahan dari pengalihan tagihan dari PT. Bank Ttamara, Tbk. Kepada Badan



Perbankan Nasional (BPPN) diserahkan penialainya kepada Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Pengurusnya.;.....

4. Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari asset dan laporan keuangan serta aktivitas perusahaan. Terlampir laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan 1997, dari kantor aknutan Publik Drs. Rpbert Yogi yang beralamat di jalan Majapahit No. 20, Blok B 103-104, Jakarta (Bukti P -1);.....
5. Bahwa Jumlah dan perincian kreditur dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilihat pada halaman 22,23 dan 24 dari Bukti P -1 dan daftar Kreditur Pemohon (Bukti P -2) yaitu :

No	NAMA KREDITUR	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
<u>DAFTAR VALUTA ASING (Yang Dikonversi Menjadi Rupiah)</u>			
1.	PT. Niko Securities Indonesia	Wisma BII, Jl.M.H. Thamrin Kav.2, Jakarta 10350.	322.000.008.050,-
2.	PT. Bank Umum Nasional Pusat	Bunas Centre, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta 10410	331.271.627.372,-
3.	PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero)	Gedung BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220	167.618.576.261,-
4.	PT. Bank Pelita	Jl. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta 10340	95.579.499.306,-
5.	PT. Bank Central Asia	Jl. Wahid Hasyim Branch, Jl. KH. Wahid Hasyim 82, Jakarta	

		10340	44.722.258.894,-
6.	PT.Bank Harapan Sentosa	Jl. Gajah Mada No. 7 Jakarta 10310	24.150.000.483,-
7.	PT. Bank Uppindo	Jl.HR.Rasuna Said Kav.C-19 Jakarta 12940	20.125.000.403,-
8.	PT. Bank Universal	Atrium Building, Setia budi Office Park, Jl. HR.Rasuna Said, Jakarta 12920.	-
9.	PT.Bank Haga	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	-
10.	Duta Internasional	Lippo Centre, Tower 1, Room 3607, 89 Queensway, Hongkong	4.511.354.445,-
11.	PT.Bank Pembangunan Indonesia	ATD Plaza, Jl.MH. Thamrin Kav. Jakarta 10340	10.217.468.858,-
12.	ING Bank	JSX Building, Tower II, 25 th floor, Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.	
13.	Rabo Bank	Jl. Robinson Road # 09-00,SIA Building S'pore 068896, PO Box 3331 R.Road, S'pore 905331	26.753.210,-
Jumlah			1.020.222.547.282,-
<u>DALAM RUPIAH</u>			
1.	PT.Bank Haga	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	16.380.000.000,-
2.	PT.Bank Kredit Asia	Gedung Bank Tamara Jl.Wahid Hasyim No. 96 A Jakarta.	31.658.450.609,-
3.	PT.Bank Tamara	Gedung Bank Tamara Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta.	21.000.000.000,-
4.	PT.Bank Pelita	Jl.Wahid Hasyim No. 55, Jakarta.	16.617.000.000,-
5.	PT.Bank Umum Koperasi Indonesia	Bukopin Building, Jl. MT.Haryono kav 50-51, Jakarta 12770	10.200.000.000,-

6.	PT.Bank Tata.	Kodel House Lt.8-10 th,Jl.HR.Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta 12920.	- 9.680.073.913,-
7.	PT.Bank Dharma.	Wisma Sarinah, Jl. Majapahit Raya No. 8, Jakarta	7.000.000.000,-
8.	PT.Bank Global	Menara Global 2 nd floor, Jl. Gatot Subroto Kav.27, Jakarta 12950	4.848.219.204,-
9.	PT.Bank Bahari	Jl. Hayam Wuruk 127 A, Jakarta 11180	
10.	PT.Bank Industri	ATD Plaza, Jl,MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10340.	-
11.	PT.Bank Universal	Atrium Building, Setia budi Office Park, Jl.HR.. Rasuna Said Jakarta 12920.	-
12.	PT.Uni Bank, Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk 121, Jakarta	57.733.266.025,-
Jumlah			175.717.009.751,-
<u>TRUST RECEIPT DALAM VALUTA ASING</u>			
1.	PT.Bank Pelita	Jl. Wahid Hasyim No. 55 Jakarta 10340	165.095.566.784,-
2.	Credit Lihonnais Bank	Mulia Tower Suite 2501, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930	3.632.703.248,-
3.	PT. Bank Uppindo	Jl. H. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta 12940	8.410.037.889,-
4.	Duta Internasional Finance Hongkong	Lippo Centre, Tower 1, Room 3607, 89 Queensway, Hongkong.	-
Jumlah			177.138.307.921,-

**DISKONTO WESEL DALAM
VALUTA ASING**

1.	Rabo Bank	77 Robison Road # 09-00, SIA Building S'pore 068896, PO Box 3331 R.Road, S'pore 905331.	
----	-----------	--	--

**LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
(DALAM RUPIAH)**

1.	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Graha Niaga 18 th floor, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190	
----	--	---	--

Atau ;-----

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) apabila ada tagihan tersebut di atas telah secara sah dialihkan ;-----

Dan ;-----

Para kreditur lain yang akan mendaftarkan di kemudian hari ;-----

Keterangan :-----

Beberapa kreditur tersebut diatas telah mengalihkan piutangnya kepada Pemohon Pailit (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), -----

6. Dengan demikian jumlah kewajiban Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah dan akan jatuh tempo kepada para kreditur adalah sebesar Rp 1.556.315.631.624,- (satu trilyun lima ratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ;-----

7. Sedangkan total asset yang dimiliki oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut pengakuan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah diperkirakan sebesar Rp 1.874.609.010.290,- (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus sembilan juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebenarnya Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat melunasi seluruh kewajibannya terhadap para kreditur dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;-----
9. Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan menyusulkan rencana perdamaian kepada para kreditur dalam waktu dekat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menunjuk Sdr.Drs.Henson,SII.MII. beralamat di Jalan Taman Jatibaru Barat No. 20 Jakarta Pusat sebagai pengurus dan menunjuk Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 tahun 1998 ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan membaca pasal 212 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan untuk mencapai perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon belum mengajukan rencana damai namun hal tersebut masih dapat diajukan Pemohon dalam waktu atau selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 214 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus segera dikabulkan sementara sedangkan permohonan pernyataan pailit harus ditangguhkan;-----

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perlu ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan diangkat seorang Pengurus yang akan ditetapkan dibawah ini:

M E M U T U S K A N

1. Mengabulkan permohonan Sementara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon;-----

Menunjuk saudara Sujatno,SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;-----

Mengangkat Saudara Drs.Henson,SH.MH dari Kantor Konsultan Hukum Drs.Henson,SH.MH. beralamat di Jalan Tama Jatibaru Barat No. 20 Jakarta Pusat sebagai Pengurus harta Debitur ;-----

Menangguhkan penetapan biaya pengurusan dan jasa pengurus ;-----

Demikianlah diputuskan di Jakarta pada *Hari : JUM'AT, tanggal 28 Januari 2000* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan susunan **HIRMAN PURWANASUMA,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYONO,SH.** Dan **UNTUNG HARYADI,SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanga yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **HARYONO,SH.**

HIRMAN PURWANASUMA,SH.

2. **UNTUNG HARIYADI,SH.**

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

P E N E T A P A N**No. 02/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST****Jo. No. 100/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JAKT.PST****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;-----

Membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diterima dan didaftarkan di Kepnaiteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di dalam permohonanya ;-----

PT.TIRTAMAS COMEXINDO, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung BRI II lantai 24, Jalan Jendral Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 10210, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hotman Paris Hutapea,SH. Dan Kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 61 – 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2000, selanjutnya disebut sebagai **....PEMOHON PKPU;**

TERHADAP

BADAN PENYEHATA PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat di Wisma bank Danamon lantai 24 dan 30, Jalan Jendral Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Hakim G Nusantara,SH.LLM dan Benny Harman,SH.MH. Advokat dan Pengacara pada

Kantor Hukum Abdul Hakim G Nusantara & Partnert, beralamat di Jalan Salemba Tengah No. 39 BB, lantai 2, Paseban, Jakarta Pusat 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 1999 selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON PKPU**

Membaca surat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No. 100/PAILIT/1999/PN.NIAGA, JKT.PST. tanggal 28 Januari 2000 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 214 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, perlu dikeluarkan penetapan kepada pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan ;-----

Memperhatikan akan segala pasal-pasal dari pada Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditur-Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir untuk datang menghadap pada sidang **Hari : SENIN, Tanggal : 13 MARET 2000**, Jam : 10.00 Wib digedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat ;-----

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 Januari 2000

HAKIM KETUA MEJELIS

HIRMAN PURWANASUMA,SH.

Selanjutnya pada hari sidang, Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau waktunya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan itu.

Menurut pasal 217 D (1) UJK, jika diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata. Apabila saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, maka terhadapnya dapat dipaksa oleh pihak yang berwajib. Sedang suami atau istri atau mantan suami atau istri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orang tua, kakek, nenek debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian

Debitur pada waktu mengajukan Permohonan PKPU atau sesudah itu berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada mereka yang mempunyai piutang-piutang dan yang terhadapnya diherikan PKPU (Pasal 249 UUK).

Menurut pasal 250 UUK, apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada panitera sebagaimana dimaksud dalam pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang (dalam waktu 21 hari sebelum tanggal sidang) atau tanggal kemudian tetapi masih dalam tenggang waktu 270 hari sejak putusan PKPU ditetapkan. Rencana perdamaian harus disediakan di kepaniteraan agar dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya. Rencana perdamaian juga harus disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus dan ahli (bila ada).

Menurut pasal 251 UUK, rencana perdamaian ini akan gugur demi hukum, bila sebelum putusan PKPU mempunyai kekuatan hukum yang pasti, kemudian ada putusan yang mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. telah ditentukan kapan tagihan yang terkena PKPU paling lambat harus disampaikan kepada pengurus;
- b. telah ditentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim;
- c. dipenuhi tenggang waktu minimal 14 hari antara a dan b di atas.

Apabila syarat tersebut diatas tidak dipenuhi atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suatu mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan *pemberian atau penolakan* kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan putusan tersebut diatas

dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, maka menurut pasal 252 UUK pengadilan harus menentukan :

1. Hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus.
2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Penentuan waktu rencana perdamaian setidaknya-tidaknya 14 hari sejak batas terakhir penyampaian tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengurus.

Dalam pasal 253 ayat 1-4 UUK menyatakan bahwa, pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali sudah diumumkan sesuai ketentuan pasal 215 UUK. Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditur yang diketahuinya, dan dalam pemberitahuan tersebut harus disebutkan tagihan-tagihan yang tidak terkecuali Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengurus juga dapat mensyaratkan agar debitur memberitahukan kepada mereka, uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya-biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.

Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu. Untuk penyerahan tagihan-tagihan tersebut kreditur dapat minta tanda terima dari pengurus (pasal 254 UUK)

Apabila pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Kemudian menurut pasal 261 UUK, atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu PKPU seperti diatur dalam pasal 217 ayat 4 UUK.

Apabila terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara, maka pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika putusan PKPU tersebut sebelumnya telah diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Apabila PKPU secara tetap disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Tagihan-tagihan yang tidak terkena PKPU tidak boleh diajukan kepada pengurus. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka PKPU berlaku juga terhadap tagihan-tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak retensi, gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain (pasal 254 ayat 2 UUK). Hak-hak tersebut menjadi tidak hapus, apabila tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.

Berdasarkan ketentuan pasal 255 UUK, tagihan-tagihan yang telah dimasukkan pada pengurus akan dicocokkan dengan catatan-catatan dan laporan-laporan debitur. Apabila ada keberatan tentang diterimanya suatu piutang, harus diadakan perundingan dengan kreditur dan pengurus berhak minta kepada kreditur yang bersangkutan untuk melengkapi surat-surat dan meminta agar diperlihatkan semua bukti yang asli. Terhadap tagihan-tagihan tersebut akan dibuat daftar dengan menyebut nama, tempat tinggal para kreditur, jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya, apakah piutang tersebut diakui atau dibantah. Piutang-piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar tersebut dengan perhitungan bunganya sampai pada hari PKPU. Untuk tagihan-tagihan dengan syarat tanggung boleh dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas.

Menurut pasal 259 UUK, suatu piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala, harus dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat penangguhan pembayaran itu mulai berlaku .

Semua piutang yang baru dapat ditagih *setahun* kemudian sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku, diperlakukan *seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut*. Semua piutang yang baru dapat ditagih *setelah setahun*, terhitung sejak mulai berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu *setelah lewatnya waktu sejak saat tersebut*. Salinan daftar piutang tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan agar dalam waktu 7 hari sebelum diadakan rapat yang disebutkan dalam pasal 252, dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaknya.

Menurut pasal 262 UUK, dalam rapat tersebut, baik para pengurus maupun para ahli (kalau ada), harus memberikan laporan secara tertulis mengenai perdamaian yang ditawarkan itu. Debitur berwenang untuk memberi keterangan dan mengadakan pembelaan mengenai rencana perdamaian tersebut, begitu pula untuk mengadakan perubahan rencana perdamaian tersebut selama permusyawaratan berlangsung.

Piutang-piutang yang disampaikan kepada para pengurus harta setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim, tetapi selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat diadakan, harus dimasukkan dalam daftar para permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, apabila pengurus maupun kreditur yang hadir tidak keberatan. Tetapi bila kreditur berhalangan untuk melaporkan lebih dahulu karena tempat tinggalnya jauh, akan dipertimbangkan oleh hakim apakah tagihan tersebut akan dimasukkan dalam daftar atau tidak. Piutang-piutang yang dimasukkan setelah itu, tidak akan dimasukkan dalam daftar.

Dalam rapat tersebut, para pengurus harta berhak untuk menarik kembali setiap pengakuan atau penolakan yang telah dilakukan. Debitur maupun kreditur yang hadir, boleh melakukan penolakan terhadap piutang-piutang yang telah diakui oleh pengurus baik seluruhnya maupun sebagian. Pengakuan atau penolakan (bantahan) yang telah dilakukan dalam rapat harus dicatat dalam daftar. Hakim pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapa para kreditur yang tagihannya dibantah, dapat ikut serta dalam pemungutan suara.

Menurut pasal 279 UUK, permohonan-permohonan :

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Pengakhiran PKPU
- Upaya hukum terhadap putusan pengakhiran PKPU
- Pencabutan PKPU oleh debitur

- Perbaikan risalah rapat untuk mendukung rencana perdamaian pada pengadilan
- Pembatalan perdamaian

Harus ditanda tangani oleh penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek yang bertindak berdasarkan surat kuasa kecuali apabila dimajukan oleh para pengurus.

Pemberian PKPU secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;
- Perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara kreditur tersebut, diputuskan oleh hakim pengawas.

Contoh Putusan Tetap atas kasus PT.TIRTAMAS COMEXINDO dengan BPPN pada tanggal 3 April 2000 seperti berikut ini :

P U T U S A N

NOMOR : 02/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo

NOMOR : 100/PAILIT/1999/PN.JKT.PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) pada tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan dari :

PT.TIRTAMAS COMEXINDO, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung BRI II, Lantai 24, Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hotman Paris Hutapea, SH. dan Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 18, Jalan Jendral Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2000, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU** ;-----

Terhadap :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat di Wisma Bank danamon, Lantai 24 dan 30, Jalan Jenral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Hakim G. Nusantara, SH.LLM dan Benny K.Harman,SH,MH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Abdul Hakim G. Nusantara & Partners, beralamat di Jalan Salemba Tengah No. 39 BB, Lantai 2 Paseban, Jakarta Pusat 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 1999, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU** ;-----

Pengadilan Niaga tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tentang perubahan susunan Majelis Hakim perkara Nomor : 02/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo Nomor : 100/PAILIT/1999/PN.JKT PST tertanggal 8 Maret 2000 ;-----

Setelah membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon ;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lainnya ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2000 dengan Nomor : 02/PKPU/2000/PN/NIAGA/JKT/PST yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1999 oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah didaftarkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Tirtamas Comexindo yang telah terdaftar dibawah Nomor : 100/PAII IT/1999/PN.JKT.PST. ;-----
2. Bahwa PT. Tirtamas Comexindo (Pemohon PKPU) adalah suatu perusahaan nasional yang bergerak di bidang trading (ekspor-impor) ;---
3. Bahwa jumlah tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berasal dari tagihan PT. Bank Tamara, Tbk, Terhadap Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebesar Rp 38.191.277,78,- (tiga puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen). Keabsahan dari pengalihan tagihan dari PT. Bank Tamara, Tbk kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diserahkan penilaiannya kepada Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Pengurus ;-----

4. Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya dan kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari asset dan laporan keuangan serta aktivitas perusahaan. Terlampir laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan 1997, dari kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi yang beralamat di Jalan Majapahit No. 20, Blok B 103-104, Jakarta (Bukti P-1) ;-----
5. Bahwa jumlah dan perincian Kreditur dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilihat pada halaman 22,23 dan 24 dari Bukti P-1 dan Daftar Kreditur Pemohon (Bukti P-2) yaitu :--

No	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
	KREDITUR		
<u>DAFTAR VALUTA ASING</u>			
(Yang Dikonversi Menjadi Rupiah)			
1.	PT. Niko Securities Indonesia	Wisma BII, Jl. M.H. Thamrin Kav.2, Jakarta 10350	322.000.008.050
2.	PT. Bank Umum Nasional, Pusat	Bunas Centre, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta 10410	331.271.627.372,-
3.	PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero)	Gedung BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220	331.271.627.372,-
4.	PT. Bank Pelita	Jl. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta 10340	167.618.576.261,-
5.	PT. Bank Central	Jl. Wahid Hasyim Branch,	

	Asia	Jl. K.H. Wahid Hasyim 82, Jakarta 10340	44.722.258.894,-
6.	PT. Bank Harapan Sentosa	Jl. Gajah Mada No. 7 Jakarta 10310	24.150.000.483,-
7.	PT. Bank Uppindo	Jl. H.R.Rasuna Said Kav.C-19, Jakarta 12940	20.125.000.403,-
8.	PT. Bank Universal	Atrium Buliding, Setia Budi Office Park, Jl. H.R. Rasuna Said jakarta 12920	-
9.	PT. Bank Haga	Jl. Abdul Muis No. 28, Jakarta 10160	-
10.	Duta Internasional Finance	Lippo Centre, Tower 1, Room 3607, 89 Queensway, Hongkong	4.511.354.445,-
11.	PT. Bank Pembangunan Indonesia	ATD Plaza, Jl.M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10340	10.217.468.858
12.	ING Bank	JSX Building, Tower II, 25 th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta	
13.	Rabo Bank	Robinson Road # 09-00, SIA Buliding, S'pore 068896, PO Box 3331 R.Road, S'pore	26.753.210,-
Jumlah			1.020.222.547.282,-
<u>DALAM RUPIAH</u>			
1.	PT. Bank Haga	Jl. Abdul Muis No. 28, Jakarta 10160	16.380.000.000,-
2.	PT. Bank Kredit Asia	Gedung BKA, Jl. Wahid Hasyim No. 96 A	31.658.450.609,-

		Jakarta	
3.	PT. Bank Tamara	Gedung Tamara, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta	21.000.000.000,-
4.	PT. Bank Pelita	Jl. Abdul Muis No. 28 Jakarta 10160	16.617.000.000,-
5.	PT. Bank Umum Koperasi Indonesia	Bukopin Building, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770	10.200.000.000,-
6.	PT. Bank Tata	Bukopin Building, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770	9.680.073.913,-
7.	PT. Bank Dharmala	Wisma Sarinah, Hl. Majapahit Raya No. 8, Jakarta	7.000.000.000,-
8.	PT. Bank Global	Menara Global 2 nd floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950	4.848.219.204,-
9.	PT. Bank Bahari	Jl. Hayam Wuruk 127 A, Jakarta 11180	
10.	PT. Bank Industri	Jl. Hayam Wuruk 127 A, Jakarta	
11.	PT. Bank Universal	Atrium Buliding, Setia Budi Office Park, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920	
12.	PT. Uni Bank, Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk 121, Jakarta	57.733.266.025,-
Jumlah			175.717.009.751

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

<u>TRUST RECEIPT</u>			
<u>DALAM VALUTA ASING</u>			
1.	PT. Bank Pelita	Jl. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta 10340	165.095.566.784,-
2.	Credit Lyonnais Bank	Mulia Tower Suite 2501, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930	3.632.703.248,-
3.	PT. Bank Uppindo	Jl. H.R.Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta 12940	8.410.037.889
4.	Duta Internasional Finance Hongkong	Lippo Centre, Tower 1, Room 3607, 89 Queensway, Hongkong	
Jumlah			177.138.307.921,-
<u>DISKONTO WESEL</u>			
<u>DALAM VALUTA ASING</u>			
1.	Rabo Bank	Robinson Road # 09-00, SIA Building, S'pore 068896, PO Box 3331 R.Road S'pore 905331	-
<u>LEMBAGA KEUANGAN</u>			
<u>NON BANK (DALAM RUPIAH)</u>			
1.	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Graha Niaga 18 th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190	183.237.766.670,-
Jumlah Hutang Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank			1.556.315.631.624,-

Atau :-----

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) apabila ada tagihan tersebut diatas telah secara sah dialihkan ;-----

Dan ;-----

Para Kreditur lain yang akan mendaftarkan dikemudian hari ;-----

Beberapa Kreditur tersebut diatas telah mengalihkan piutangnya kepada Pemohon Pailit (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) ;-----

6. Dengan demikian jumlah kewajiban Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah akan jatuh tempo kepada para Kreditur adalah sebesar Rp 1.556.315.631.624,- (satu trilyun lima ratus lima puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ;-----
7. Sedangkan total asset yang dimiliki oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut pengakuan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah diperkirakan sebesar Rp 1.874.609.010.290,- (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus sembilan juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;-----
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebenarnya Pemohon Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat melunasi seluruh kewajibannya terhadap para Kreditur dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;-----

9. Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan mengusulkan rencana perdamaian kepada para Kreditor dalam waktu dekat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menunjuk sdr. Drs.Henson,SH,MM, beralamat di Jalan Taman Jatibaru Barat No 20 Jakarta Pusat sebagai Pengurus dan menunjuk Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 tahun 1998 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan 214 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 Majelis Hakim telah mengabulkan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 02/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo NOMOR:100/PILIT/1999/PN.JKT. PST tertanggal 28 Januari 2000 ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari : Senin, tanggal 13 Maret 2000, telah hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Kuasa Pemohon (Debitur) dan Kuasa para Kreditor ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara sidang dianggap sudah termasuk pula dalam duduknya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar laporan dari Pengurus dan dipertegas didepan persidangan oleh Hakim Pengawas, bahwa telah ada itikad baik dari Pemohon (Debitur) untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada para Kreditur dengan suatu usulan Perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa usulan perdamaian tersebut baru bisa ditentukan statusnya setelah rapat verifikasi, artinya jumlah utang Debitur sudah pasti/tetap, demikian juga jumlah suara Kreditur. Sedangkan dalam perkara ini, sesuai dengan laporan Pengurus dan Hakim Pengawas, bahwa rapat verifikasi belum selesai sehingga perlu diberi waktu kepada Debitur, Kreditur, Pengurus dan Hakim Pengawas untuk menyelesaikan verifikasi utang piutang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan Cessie yang dipersoalkan oleh Debitur dalam perkara ini, harus ditolak. Sebab menyatakan sah atau tidaknya Cessie tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga, tapi merupakan kewenangan peradilan umum/Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa hakekat daripada diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah memberi kesempatan kepada Pemohon dalam hal ini adalah Debitur untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya agar didapat penyelesaian hutang-hutan tersebut kepada seluruh Kreditur secara baik dan tuntas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan pada pendapat beberapa Kreditur (BPPN) dan Bank Mandiri) yang menghendaki agar didakan pemungutan suara (voting), maka Majelis berpendapat bahwa adanya itikad baik Pemohon untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya dengan cara baik dihubungkan pula dengan kenyataan sebagaimana dilaporkan Hakim Pengawas dan Pengurus bahwa pencocokan utang yang belum selesai, maka permohonan Pemohon sebagai Debitur agar diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, patut dikabulkan ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 serta peraturan yang berlaku ;-----

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal : 13 Maret 2000, oleh kami : MAHDI SOROINDA NASUTION,SH. sebagai Hakim Ketua, serta NY. PUTU SUPADMI,SH. dan SYAMSUDIN MANAN SINAGA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu : CRISTANTO PUDJIONO,SH. selaku Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Kreditur .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NY.PUTU SUPADMI,SH.MAHDI SORONINDA NASUTION,SH.2. SYAMSUDIN MANAN SINAGA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

CHRISTANTO PUDJIONO,SH.


Dalam putusan yang memberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur.

Hakim pengadilan dapat menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu tersebut setiap waktu selama adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkan :

- a. prakarsa hakim pengawas;
- b. permintaan pengurus;
- c. **permintaan satu atau lebih kreditur.**

Apabila Penundaan Kewajiban Pemnayaran Utang telah diberikan, hakim pengawas juga dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat, ditentukan oleh pengurus.

Apabila diangkat lebih dari satu ahli, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para ahli harus memerlukan persetujuan



lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah para pengurus. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka agar tindakan para ahli sah dan mengikat, harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Para ahli yang diangkat dapat diganti atau ditambah oleh hakim pengawas atas permintaan kreditur konkuren dan permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa.

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan pembayaran diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dulu.

Pengadilan dapat menyatakan debitur pailit atas laporan pengurus apabila :

- a. Jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir,
- b. karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, atau
- c. perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan (270 hari) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian.

Selanjutnya pengurus wajib mengumumkannya dalam surat kabar harian dimana pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan.

Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dengan jumlah besar atau bersifat rumit maka pengadilan dapat mengangkat panitia kreditur atau apabila dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili minimal $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui seperti yang ditentukan dalam pasal 217 B ayat 1.

Dalam menjalankan jabatannya, pengurus wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi panitia kreditur.

Panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

1. Tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan PKPU secara tetap berikut perpanjangannya;
2. Kutipan putusan pengadilan Niaga yang menetapkan PKPU yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
3. Nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat;
4. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan;
5. Pengakhiran perdamaian.

Daftar umum ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya bagi mereka yang akan melihatnya. Mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Bila permohonan PKPU secara tetap ditolak, debitur tidak dapat mengajukan kasasi. Sebaliknya bila permohonan PKPU dikabulkan, kreditur tidak dapat mengajukan kasasi.

Debitur setiap waktu berhak memohon kepada pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan keadaan harta debitur sudah sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pembayaran-pembayaran lagi.

D. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dan tujuan diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan, jelaskan !.
2. Siapakah yang dapat meminta diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan diatur dalam pasal berapakah mengenai hal ini?.

3. Anda jelaskan bagaimana cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini secara ringkas, buatlah alur atau bagannya!.
4. Anda bandingkan ketentuan tentang PKPU dalam UU Kepailitan yang lama (FV) dengan UU Kepailitan yang baru (UU No 1/ 1998 jo PERPU No.4/ 1998), adakah perbedaannya?, jelaskan!.

B A B VIII
AKIBAT PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)


A. Terhadap Tindakan Hukum Debitur

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa diberi kewenangan oleh pengurus , debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya (pasal 226 UUK).

Apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus , maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut . Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur .

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus , debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur .Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan , debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan , gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya , sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan hakim pengawas . Pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang .

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , tidak menghambat penyelesaian perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi penyelesaian perkara



baru. Walaupun demikian , dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri , akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga , setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat , maka hakim dapat menanggihkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU .

Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan pihak pengurus .

B. Terhadap Utang- utang Debitur

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana yang dimaksud pasal 228 jo pasal 231 UUK . Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditanggihkan. Dalam hal ini termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan ,sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kecuali apabila terhadap sitaan tersebut telah ditetapkan lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus .

Selanjutnya atas permintaan pengurus atau hakim pengawas , pengadilan , jika masih diperlukan , wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur.

Penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku bagi semua piutang, kecuali (diatur dalam pasal 230 ayat 1) UUK:

1. Tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur.
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, dan Hakim Pengawasan harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk mencukupi untuk jaminan tagihan, maka para kreditur yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditur konkruen, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara dalam PKPU berlaku.

Barang siapa mempunyai utang dan piutang kepada debitur berdasarkan harta kekayaan debitur, boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk pengurusannya, bila utang atau piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU (pasal 232 UUK).

Mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur, bila dianggap perlu diselesaikan dengan cara:

1. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat:
 - Nama dan tempat tinggal para kreditur.
 - Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya.
 - Apakah piutang itu diakui atau dibantah.

Jumlah tagihan itu ditentukan dengan nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan

demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas .

2. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku
3. Diberlakukan sebagai piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku , akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun , terhitung sejak berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu setelah lewatnya waktu sejak saat tersebut .

Seorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut , sebelum mulai berlakunya PKPU , tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang piutang , bila sewaktu mengadakan pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikad baik. Terhadap utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU , tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang .

Pembayaran kepada debitur yang kepadanya telah diberikan PKPU sementara akan tetapi belum diberitahukan atau diumumkan , untuk memenuhi perikatan yang diterbitkan sebelum adanya PKPU kepada debitur , akan membebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat membuktikan bahwa ia tahu tentang adanya PKPU sementara itu . Pembayaran seperti itu dan yang dilakukan sesudah adanya pengumuman tentang PKPU , tidak membebaskan harta kekayaan , kecuali bila pelakunya dapat membuktikan bahwa pengumuman PKPU yang telah dilakukan menurut perundang undangan yang berlaku tidak dapat diketahui di tempat tinggalnya . Sebaliknya pengurus dapat membuktikan bahwa pengumuman yang dilakukan dapat diketahui .

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berpengaruh terhadap adanya perjanjian timbal balik, sewa menyewa dan perjanjian kerja, misalnya adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang diatur dalam pasal 237 UUK.

C. Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Menurut pasal 234 UUK apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.

Apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka hakim pengawas yang akan menetapkan. Apabila pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat dimintakan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

D. Terhadap Perjanjian untuk Menyerahkan Barang

Apabila pada putusan PKPU ditetapkan , telah diadakan perjanjian untuk menyerahkan barang-barang dagangan yang diperdagangkan di bursa dengan penyebutan tenggang waktunya , dan penyerahan itu dilakukan menjelang suatu saat atau dalam tenggang waktu yang ditentukan , sedangkan saat itu tiba atau tenggang waktu itu berakhir sesudah mulai berlakunya PKPU , maka hapuslah perjanjian itu dengan pemberian PKPU yang bersifat sementara . Pihak lawan boleh mengajukan tuntutan ganti rugi menurut ketentuan pasal 231 UUK . Tuntutan ganti rugi itu dilakukan berdasarkan perimbangan utangnya dari semua kreditur . Kecuali terhadap barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak retensi oleh para kreditur , wajib dikembalikan pada debitur , dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan , bila hal ini menguntungkan harta debitur .

E. Terhadap Debitur Penyewa

Apabila dalam perjanjian sewa menyewa , debitur bertindak sebagai penyewa suatu barang maka segera setelah PKPU dimulai , dengan kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara , asalkan pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan setempat .

Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya , maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang hari akhir waktu untuk mana pembayaran uang muka telah dilakukan .

F. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimanakah akibat adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap tindakan hukum debitur?.
2. Anda jelaskan, piutang yang bagaimanakah yang diperkecualikan dalam hal ada PKPU?.
3. Jelaskan bagaimana cara menyelesaikan tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur dalam hal terjadi PKPU!.
4. Bagaimana halnya apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat
 - a. perjanjian timbal balik, jelaskan disertai dasar hukumnya.
 - b. Perjanjian menyerahkan barang
 - c. Perjanjian sewa menyewa.

B A B IX
BERAKHIRNYA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat *diakhiri* baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu/lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal :

- a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. debitur mencoba merugikan para krediturnya.
- c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 226 (1) (debitur berbuat tanpa kuasa pengurus).
- d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat/setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur.
- e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang alias merosot.
- f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Dalam keadaan yang disebut dalam nomor a dan c, pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU . Dalam pemeriksaan di pengadilan , pemohon , debitur , dan pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya . Panggilan dikeluarkan oleh panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan .

Jika pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar (yaitu dalam waktu 45 hari setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan), pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberi tahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.

Pengadilan akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib untuk dipanggil oleh pengurus.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama (pasal 240 ayat 5) UUK.

Permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan-alasan tersebut di atas, harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Dan setelah ketetapan pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum yang pasti, harus diumumkan dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Selanjutnya menurut pasal 246 UUK, jika kepailitan dinyatakan karena PKPU diakhiri atau dalam waktu 2 bulan setelah pengakhiran suatu PKPU, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan (seperti dimaksud dalam pasal 42 dan 44) harus dihitung telah dimulai sejak berlakunya PKPU.
- b. Kurator mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian harta debitur pailit.
- c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para debitur setelah diberi kewenangan oleh para pengurus untuk melakukannya, harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan utang harta

debitur yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit .

- d. Kewajiban debitur yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa adanya pemberian kewenangan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur .

B. Tentang Perdamaian atau Akur

Si debitur berhak menawarkan perdamaian atau akur kepada mereka yang mempunyai piutang-piutang ketika mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau sesudahnya (pasal 249 UUK). Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera maka Pengadilan harus menentukan:

1. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus,
2. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Minimal harus ada waktu 14 hari antara tanggal pada nomor 1 dan 2 tersebut di atas.

Apabila rencana perdamaian *diterima* maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pengurus serta kreditur juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima / menolak rencana perdamaian.

Sedangkan apabila rencana perdamaian *ditolak* maka menurut ketentuan pasal 274 UUK Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan

penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat dan pengadilan harus menyatakan *debitur pailit* selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.

Dalam hal debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I UU Kepailitan kecuali pasal 8-11. Yakni tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Ini artinya bahwa bila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitur pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi baginya.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengakhiran PKPU

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran PKPU adalah *Kasasi* ke Mahkamah Agung dan *Peninjauan Kembali (PK)* ke Mahkamah Agung (pasal 241 UUK) .Permohonan kasasi tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak putusan PKPU ditetapkan , dengan mendaftarkannya pada panitera pengadilan yang telah menetapkan putusan PKPU .

Berikut ini contoh form tanda terima permohonan Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) :

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17
JAKARTA

TANDA TERIMA
PERMOHONAN KASASI

Nomor :/KAS/PKPU/20...../PN/NIAGA/JKT.PNS

Nomor: /KAS/ PKPU/20...../PN/NIAGA/JKT.PST

Pada hari ini : Tanggal :

telah datang menghadap kepada saya Panitera Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat, seorang :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan :

Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap PKPU. Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat, Nomor : /PKPU/ 20...../PN/NIAGA/JKT.PST,

Tanggal dan mengajukan Memori Kasasi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus/Surat Tugas tanggal: dari :

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan :

MELAWAN

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Tempat Tinggal/kedudukan :

Demikian tanda terima Permohonan Kasasi ini dibuat berdasarkan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348.

Pemohonan Kasasi,

(.....)

PANITERA

PENGADILAN NEGERI/NIAGA

JAKARTA PUSAT

(.....)

NIP.

Permohonan kasasi wajib menyampaikan kepada panitera Mahkamah Agung memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi ,pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Apabila pihak terkasasi hendak mengajukan kontra memori kasasi , pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera , kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima memori kasasi .

Selanjutnya dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan , panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi , memori kasasi , dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung . Dan dalam jangka waktu paling lambat 48 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera Mahkamah Agung akan mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang .

Sidang pemeriksaan kasasi akan dilakukan dalam waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan . Sedangkan putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Putusan kasasi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum .

Dalam jangka waktu paling lambat 48 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan , Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada panitera , pemohon , termohon , dan kurator serta hakim pengawas , salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut .

Permohonan kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan atas permintaan pemohon kasasi atau yang diberi

kuasa olehnya yang ditulis dalam Berita Acara oleh Panitera Pengadilan Negeri / Niaga.

Terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

Contoh Berita acara yang dimaksud serta kwitansinya seperti berikut ini:

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17
JAKARTA

**BERITA ACARA
PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Nomor : /KAS/PKPU/ 20 /PN.NIAGA/JKT.PNS

Pada hari ini : Tanggal :
telah datang menghadap kepada saya : Panitera
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, seorang bernama :
beralamat di :, dalam hal ini
bertindak untuk/selaku kuasa dari dan untuk atas nama :
..... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal :
..... yang menerangkan bahwa ia/mereka menyatakan
Mencabut Permohonan Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
atas permohonan Kasasi PKPU, yang diajukan pada tanggal :
Nomor :/KAS/PKPU/ 20...../PN.NIAGA.JKT.PST. Terhadap Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

Contoh Kwitansi:

PENGADILAN NEGERI/NIAGA
 JAKARTA PUSAT
 JALAN GAJAH MADA NO. 17
 JAKARTA

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

No./PKPU/ 20...../PN.NIAGA/JAKARTA PUSAT

- a. Nama Pemohon :.....
 Termohon :.....
 b. Banyaknya Uang :Rp.....
 c. Untuk Pembayaran :.....

Jakarta,, 20....

Kasir

(.....)

Catatan :

- Lembar I : Untuk penggugat/Pemohon
 Lembar II : Untuk Kasir
 Lembar III : Untuk dilampirkan dalam berkas

Pembayaran ini dianggap syah apabila cap lunas tanda tangan/parap kasir.

D. Daftar Pertanyaan

1. Anda jelaskan, dalam hal bagaimanakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir?
2. Apakah dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga mengenal adanya perdamaian atau akor?. Bagaimana akor dilaksanakan , jelaskan!.
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran PKPU ?.
4. Coba anda perbandingkan ketentuan mengenai berakhirnya kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut UUK No. 4 tahun 1998 (buatlah dalam matrik atau tabel).

BAGIAN KEEMPAT:

PENGADILAN NIAGA

B A B X

TENTANG PENGADILAN NIAGA

Dalam Undang-undang kepailitan yang baru yakni Undang-undang No.4 / PRP/ Tahun 1998 menambah 1 (satu) bab lagi yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga mulai dari pasal 280 - 289.

Adanya pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga , ini merupakan langkah deferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam lampiran UU No. 4 tahun 1998 ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani pernyataan kepailitan.

Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

Selanjutnya, berbagai hal berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Niaga seperti yang di tentukan dalam pasal 280 sampai dengan pasal 289 seperti berikut ini :

A. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga ini diatur dalam pasal 280 UUK. Pengadilan Niaga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum, yang tugas-tugasnya adalah :

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dengan peraturan pemerintah.

B. Pembentukan Pengadilan Niaga

Menurut ketentuan pasal pasal 281 UUK, bahwa untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 th. 1998 (yakni tanggal 22 April 1998).

Oleh karena itu, sebelum Pengadilan Niaga terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

C. Pemeriksaan perkara oleh Hakim

1. Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
2. Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat

menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

Mengenai ketentuan pasal 282 ayat 1 UUK tentang Hakim Majelis ini lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat No. W.7. DC. IIT.04.13/IX/1998 .01 tentang Susunan Majelis Hakim Niaga Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Nopember 1998 (sampai sekarang , sudah ada dua Pengadilan Niaga yaitu di Jakarta Pusat dan Surabaya).

D. Syarat Pengangkatan Hakim (pasal 283 UUK)

1. Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah agung memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar pelaksanaan persidangan dalam Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan UUK.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah sehingga dapat terjamin :

- a. Penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan.
- b. Prosedur persidangan yang cepat, efektif dan terekam baik.
- c. Tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan.
- d. Terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik agar putusan Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.

2. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Pengadilan Umum;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
 - c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat diangkat seorang yang ahli sebagai hakim ad hoc.

F. Tentang Upaya Hukum

Menurut ketentuan pasal 284-286 UUK ,ada 2 macam upaya hukum yaitu Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

1. Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

2. Peninjauan Kembali (PK)

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Menurut pasal 287 Undang-undang Kepasilitan disebutkan bahwa : Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan huruf a diatas, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga. Kemudian Panitera akan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Selanjutnya dalam pasal 288 UUK menyatakan, pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (4) UUK.

Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitera Pengadilan Niaga juga akan mengirimkan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Selanjutnya Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan Peninjauan Kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas

permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

F. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang Pengadilan Niaga dan sejauhmanakah peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan, jelaskan.
2. Jelaskan mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga disertai dasar hukumnya.
3. Untuk menjadi seorang Hakim dalam Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 283 UUK. Sebutkan persyaratan-persyaratan tersebut!.
4. Sebelum berlakunya UUK yang baru maka semua perkara kepailitan diselesaikan melalui Peradilan Umum (Negeri).
 - a. Coba anda bandingkan proses penyelesaian perkara kepailitan melalui Peradilan Umum dengan Pengadilan Niaga.
 - b. Efektifkah penyelesaian perkara kepailitan melalui Pengadilan Niaga?, Bagaimnaa pendapat anda?.
5. Dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan suatu upaya hukum. Jelaskan upaya hukum apa yang dapat dilakukan menurut ketentuan UUK yang baru dan coba bandingkan dengan ketentuan peraturan yang lama (FV).

6. Dalam hal apakah Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dalam perkara kepailitan, jelaskan!.
7. Carilah contoh kasus dalam kepailitan dan analisa kasus tersebut yang menggunakan upaya hukum :
 - a. Kasasi
 - b. Peninjauan Kembali (PK).

BAGIAN KELIMA:

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

B A B XI
PERUBAHAN ISI DAN PASAL
DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Pembaharuan Hukum Kepailitan diawal tahun 1998 ini terjadi karena adanya desakan krisis moneter yang melanda negara kita Indonesia dan juga desakan dari IMF (Internasional Monetary Fund) sebagai pihak yang memberikan bantuan keuangan pada pemerintah Indonesia. Undang-undang ini merupakan produk hukum kepailitan yang menyempurnakan peraturan kepailitan buatan pemerintah kolonial Belanda.

Tujuan dari hukum kepailitan yang sudah diperbaharui ini adalah untuk mempermudah proses exit baik bagi Kreditur maupun Debitur dalam banyak kasus kredit macet yang menjadi sumber penyebab terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia. Hal ini akan kelihatan jelas bagi kita ketika membaca konsideran dari UUK tahun 1998 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1977 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UUK), yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998

dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 tahun 1998, ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 1998 itu juga.

Isi dari UUK ini adalah terdiri dari 3 (tiga) Bab, 289 pasal, sebagai berikut:

1. Bab I, yang mengatur tentang Kepailitan terdiri dari 211 pasal, yakni mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 211,
2. Bab II, yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ini terdiri dari 67 pasal, yaitu dimulai dari pasal 212 sampai dengan pasal 279,
3. Bab III, mengatur tentang Pengadilan Niaga, yang berisi 10 pasal, dimulai dari pasal 280 hingga pasal 287 UUK.

UU Kepailitan ini secara garis besar memuat norma-norma hukum antara lain, sebagai berikut:

1. Kualifikasi dan syarat bagi Pemohon Kepailitan, kewenangan Pengadilan, dan putusan pailit seperti tercantum dalam pasal-pasal ; 1,2,3,4,5,dan 6 UUK
2. Pengajuan Sita Jaminan dan penunjukan Kurator oleh Kreditor atau Kejaksaan sebelum putusan pailit ditetapkan, diatur dalam pasal 7 UUK
3. Prosedur pengajuan Kasasi ke MA (Mahkamah Agung), penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator tertuang dalam pasal-pasal : 8,9,10,11,12,13, dan 15-16 UUK.
4. Akibat-akibat hukum setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan :
 - Akibat terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pasal 36 UUK
 - Actio Pauliana, pasal 41 dan 42 UUK
 - Akibat terhadap Hibah yang dilakukan oleh Debitur, dalam pasal 43 dan 44 UUK

- Akibat terhadap pelaksanaan Hak-hak Tanggungan, Gadai atau Hak agunan lainnya yang dipegang oleh Kreditur , diatur dalam pasal-pasal 56, 56 A, 57, 128 dan 139 UUK.
5. Tentang wewenang, tugas, kualifikasi dan penggantian Kurator. Hal ini diatur dalam pasal : 67, 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 69, 70 A, 70 B, 95, 98 UUK
 6. Mengenai Pencocokan Utang, Panitia Kreditur dan rapat Kreditur dalam pasal 72, 77 A dan 78 UUK.
 7. Tentang Rencana Perdamaian , diatur oleh pasal 141 dan 142 UUK
 8. Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), banyak pasal yang menghatur yaitu : 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217 A, 217 B, 217 C, 217 D, 217 E, 222 , 223, 224, 225, 226, 228 , 230 , 231 A, 234 , 237 , 240 , 243 , 246 UUK.
 9. Rencana Perdamaian terkait dengan PKPU, di dalam pasal-pasal : 250, 252 , 253 , 254 , 258 , 261 , 264 , 265 , 267 , 268 , 269 , 273 . 274 , 275 , dan 279 UUK
 10. Tentang Pengadilan Niaga, yakni diatur dalam pasal –pasal ; 280, 281, 282 , 283, 284 , 285 , 286, 287 , 288 dan 289 UUK.

Pada Bab I UUK tersebut pada prinsipnya tidak banyak mengalami perubahan mengenai isi dari pasal-pasal tersebut. Dari 211 pasal yang ada, hanya 43 pasal yang berubah isinya dan ada 8 (delapan) pasal tambahan yaitu : pasal 56 A, 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 70 A, 70 B dan 77 A serta ada 3 (tiga) pasal yang dihapus ialah pasal 14 A, pasal 45 dan pasal 149 ayat 3. Selebihnya sejumlah 157 pasal tidak mengalami perubahan isi atau tetap.

Kemudian pada Bab II UUK , sebagian besar aturan-aturan atau isi pasal-pasal disini mengalami perubahan atau penambahan yang cukup banyak dan baik . Hal ini tentunya sangat diharapkan agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dibidang ekonomi khususnya dibidang pengembangan perusahaan. Pasal- pasal yang mengalami perubahan ada 36 pasal , 4 (empat) pasal telah dihapus yaitu : pasal 218, 219, 221 dan pasal 272 serta ada

penambahan sebanyak 6 (enam) pasal yaitu : pasal 217 A, 217 B, 217 C, 217 D, 217 E dan 231 A, selebihnya 156 pasal tetap / tidak mengalami perubahan.

Khusus mengenai Bab III dari UUK ini yang mengatur tentang Pengadilan Niaga merupakan bab yang baru sama sekali. Sehingga seluruh isi pasal-pasal yang ada pada bab III tersebut, benar-benar merupakan aturan yang baru atau tambahan. Karena pada Peraturan Kepailitan yang lama yaitu Ferordering Vaillisemen (FV) , Pengadilan Niaga tidak ada/ tidak diatur karena semua Kepailitan diproses di Pengadilan Negeri.

Bila kemudian kita identifikasikan mengenai pasal-pasal yang mengalami perubahan / penambahan / yang dihapus ataupun yang tetap tidak berubah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah seluruh pasal yang mengalami perubahan isi dalam UUK : 79 pasal
2. Jumlah seluruh pasal yang tetap / tidak mengalami perubahan : 179 pasal
3. Jumlah seluruh penambahan pasal dalam UUK : 24 pasal
4. Jumlah seluruh pasal yang telah dihapus dalam UUK : 7 pasal

Selengkapnya mengenai pasal-pasal tersebut seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel tentang Perubahan Isi pasal-pasal dalam UUK

I	II	III	IV	V	VI
Bab	PsI Berubah	Pasal Tetap	Penambahan Pasal	Pasal Dihapus	Jumlah Seluruhnya
I. Kepailitan	1-13,15,18 (2),36,41- 44,56(1),57- 58,65(3,4), 67,69,72(1,2), 78,90,95,98 (1),104,109, 124,128-129, 139(1),141- 142,151,162 (3),170(1), 182	19-35,59-64, 66,68,70-108 ,110-123,125- 127,130-138, 140,143-148, 150,152-161, 163-169,171- 181,183-211.	6A,67A,67B,6 7C,67D, 70A,70B,77A	14A,45, 149 (3).	
Jumlah	43 pasal	156 pasal	8 pasal	3 pasal	211 psl
II. PKPU	212-217,222- 226,228,230, 234,237,240- 241,243,246- 247,250,252- 254,258,261, 264-269,273- 275,279	220,227,229,2 38-239,242, 244-245,248- 249,251,255- 257,259-260, 262-263,270- 271,276-278	217A,217B, 217C,217D, 217E,231A	218,219,2 21,272	
Jumlah	36 pasal	23 pasal	6 pasal	4 pasal	69 pasal
III. P.Niaga	-	-	280-289	-	
Jumlah	0	0	10 pasal	0	10 pasal

DAFTAR PUSTAKA

1. Asikin, Zainal, 2001, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada.
2. Hartono, Redjeki, Sri, 1996, Prospek Lembaga Kepailitan Di Indonesia, Semarang, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan dalam Pelaksanaan Hukum Ekonomi di Indonesia, FII UNIKA Soegijapranata.
3. -----, 1997, Analisis Terhadap Peraturan Kepailitan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum, Semarang, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Elips Project.
4. Hartini, Rahayu, 1999, Aspek Hukum Bisnis, UMM Press
5. -----, 1999, Peran dan Fungsi BHP Pasca UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, Legality Volume 10 VII September 1999, ISSN : 0854 - 6509.
6. Marzuki, Mahmud, Peter, 1997, Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH-UNDIP-ELIPS
7. Nusantara, Garuda, Hakim, Abdul, 14 April 2000, Aspek-aspek Hukum Kepailitan dan Problematikanya Dalam Praktek Peradilan, Makalah Dialog Hukum Bisnis, Independent Lawyers Club (ILC) Surabaya.
8. Prasajo, Ratnawati, 1996, Kebijakan Pemerintah dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan di Indonesia, Semarang, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Soegijapranata.
9. Prasetya, Rudhi, 1995, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung, Citra Aditya Bakti.
10. Purwosutjipto, H.M.N., 1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan dan Penundaaan Pembayaran, Jilid 8 , Jakarta, Djambatan.

11. Riyanto, 1996, Tinjauan Sekilas akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas, Semarang, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Soegijapranata.
12. Simatupang, Burton, Richard, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta, Rineka Cipta
13. Sofwan, Masjchoen, Soedewi, Sri, 2000, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta, Cetakan Kelima, Liberty.
14. Soebekti, R, 1984, Aneka Perjanjian, Bandung, Cetakan VI, Alumni
15. -----, 1987, Hukum Perjanjian, Cetakan XI, Internusa.
16. -----, 1987, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXI, Internusa.
17. ----- dan Tjiptosudibio, R : KUH Dagang dan UU Kepailitan, Jakarta, Cetakan XVI, Pradnya Paramita.
18. -----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Cetakan XVIII, Pradnya Paramita.
19. Soekardono, R, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian 1), Dian Rahmat
20. -----, 1981, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian 2), Jakarta, Cetakan IV, Rajawali
21. -----, 1986, Hukum Dagang Indonesia Jilid II, Jakarta, Rajawali.
22. Syafraji, Latif, 1989, Materi Kuliah Hukum Dagang I (Perbaikan), Malang, FH-Unibraw.
23. Syahdeni, Remy, Sutan, 1997, Likuidasi Bank dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga, Semarang, Makalah Seminar Rstrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Kepailitan, FH UNDIP - Elips Project.

24. Soemiyati, 1986, Hukum Islam dan Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
25. S.Suryono, 2002, Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Hutang Piutang, Permohonan Perkara Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta, BP Cipta Jaya.
26. Wiryo Lukito, 1997, Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan (Studi Kasus Kepailitan), Semarang, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Elips Project
27. Yani, Ahmad dan Widjaya, Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada
28. Yusro, Fauzi, H., 1997, Fungsi dan Peran BIIP dalam Kepailitan, Semarang, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP, Elips Project
29. -----, 1998, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, Surabaya, Arkola.
30. -----, 1996, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta. Rineka Cipta.
31. -----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
32. -----, 2000, Putusan-putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Kepailitan (PKPU Sementara dan Tetap) antara PT Tirtamas Comexindo VS BPPN.
33. -----, 1995, Kamus Hukum Lengkap, Editor: Arief , Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

Biodata Penulis

- A. 1. Nama : Hj. Rahayu Hartini SH, MSi.
2. Tempat : Tgl Lahir : Pacitan, 26 Maret 1963
3. Alamat Kantor : Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Malang
Kampus III, Jl raya Tlogomas No 246, Malang
Telpon Kantor : (0341) 464 318 pes 188, 124, 125, 126
Faks : (0341) 460 782
E- mail : yayuk @ umm.ac.id.
4. Alamat Rumah : Jl. Joyo Suko Metro No. 41 C – Merjosari
Kota Malang .
Telpon Rumah : (0341) 582 841
Hp. : 081 233 51 357
Kode Pos : 65114 - Malang
- B. Riwayat Pendidikan : 1. S - 1 dari Fakultas Hukum (Jurusan Keperdataan , Program kekhususan (Hukum Dagang) Universitas gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. lulus tahun 1988.
2. S - 2, Magister Sosiologi . Program Studi Sosiologi Pedesaan , Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. lulus tahun 1998
- C. Nama Mata Kuliah yang pernah dibina :
- Mata Kuliah Hukum Perdata
 - Mata Kuliah Hukum Dagang
 - Mata Kuliah Hukum Asuransi
 - Mata Kuliah Hukum Pengangkutan
 - Mata Kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis / Hukum Komersial
 - Mata Kuliah Hukum Tenaga Kerja
 - Mata Kuliah Hukum Surat Berharga
 - Mata Kuliah Hukum Kepailitan
 - Huklum Acara Perdata
- D. Jumlah mahasiswa bimbingan yang telah menempuh :
- S- 1 : 150 Orang
S- 2 : 5 Orang
S- 3 : - Orang

E. Penelitian yang pernah dilakukan sekaligus dengan sponsor yang membiayai adalah :

1. Pengaruh Inpres. No. 4 Th. 1988 Terhadap kelancaran Lalulintas Barang Ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok (Skripsi) 1988
Biaya : mandiri
2. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Hipotik (Studi di Pengadilan Negeri Malang) 1995
Biaya : DPP - UMM
3. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja (Studi di PG. Kebon Agung .Malang) 1998.
Biaya : DPP – UMM
4. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Asuransi (Kajian Hukum Atas UU No. 2 Tahun 1992) 1999.
Biaya : DPP – UMM
5. Kedudukan Hukum Agen dan Pemegang Polis Asuransi (Suatu studi Tentang Perlindungan Hukum Agen dan Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Malang) 1999.
Biaya : DPP – UMM
6. Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Premi Dalam Praktek Pengajuan Klaim asuransi (Studi pada AIB BP 1912 dan CAR Malang) 2001.
Biaya : DPP – UMM
7. Aspek Hukum Keperdataan Electronic Commerce , 2001 (sedang dilakukan) , Biaya : Dikti.
8. Implementasi UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (Studi pada BANI Jatim Di Surabaya) 2001
Biaya : DPP - UMM

F. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam majalah ilmiah :

1. Perubahan Nilai Sebagai akibat Perkembangan Sains dan Teknologi. (Legality Vol. I/II/1993)
2. Prospek Pengembangan Usaha Perumahan Melalui Kerjasama Koperasi dengan Perusahaan Modal Ventura (PMV). (Legality Vol. 7/V/Tahun 1998, ISSN , 0854- 6509)
3. Peranan Kehadiran Pihak ketiga Terhadap perceraian. (Legality. Vol. 8/V/Sept.1998, ISSN , 0854-6509)
4. Peran dan Implementasi Hukum Paten di Abad 21 : Kemungkinan Munculnya Konflik Antara Negara-Negara Industri Maju dan Negara –Negara Berkembang. (Bestari No. 28 Th. XII – Januari –April 1999, ISSN : No. 0215-806 X).
5. Peran dan Fungsi BHP dalam Kepailitan Pasca lahirnya UU No. 4 Th. 1998. (Legality. Vol. 10/VII/September 1999, ISSN :0854-6509)


6. Penyelesaian Hukum Kasus Hukum Bali Gate (Forum Diskusi – HMJ Akuntansi -Fak. Ekonomi UMM , Oktober 1999).
7. Kedudukan Hukum Agen dan Pemegang Polis Asuransi (Suatu studi Tentang Perlindungan Hukum Agen dan Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Malang) (Legality. Vol 8 Nomor 2 September 2000).

G. Buku yang diterbitkan :

1. Aspek Hukum Bisnis
UMM Press, Cetakan Kedua 2000 , ISBN : 979-8540-120-4
2. Hukum Dagang (Oleh Tim , dalam Proses)
3. Hukum Pengangkutan (Hukum Yang Mengatur Bisnis Pengangkutan di Darat, Laut dan Udara) (dalam proses).
4. Hukum Kepailitan (dalam proses)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 September 2002



Hj. Rahayu Hartini, SH MSi.
NIP : 131.879.368